

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
KELOMPOK DOSEN**

**PERKAWINAN *PADA GELAHANG* :  
PERSPEKTIF HUKUM HINDU**



**OLEH:**  
**Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H.,M.Hum**  
**Drs. I Putu Sarjana, M.Si**  
**I Putu Sastra Wibawa, S.H.M.H**

**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR  
2018**

## HALAMAN PENGESAHAN HIBAH PENELITIAN

**Judul Penelitian** : Perkawinan *Pada Gelahang*: Perspektif Hukum Hindu

**Identitas Peneliti** :

**Ketua Peneliti**

- A. Nama : Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H.,M.Hum
- B. NIP : 195608201983031002
- C. Jabatan Fungsional: Guru Besar Ilmu Hukum
- D. Program Studi : Hukum Agama Hindu
- E. Alamat Rumah : Jl. Gutiswa 23 Denpasar
- F. Telephone/ Email : 08164717797/ [putu\\_gelgel@yahoo.co.id](mailto:putu_gelgel@yahoo.co.id)

**Anggota Peneliti 1**

- A. Nama : Drs. I Putu Sarjana, M.Si
- B. NIP : 1962060319890310003
- C. Jabatan Fungsional: Lektor
- D. Program Studi : Hukum Agama Hindu
- E. Alamat Rumah : Jalan Kusumabangsa 1, Denpasar
- F. Telephone/ Email : 08123631431/ [sarjanaputu63@gmail.com](mailto:sarjanaputu63@gmail.com)

**Anggota Peneliti 2**

- A. Nama : I Putu Sastra Wibawa, S.H.,M.H
- B. NIK : 010087
- C. Jabatan Fungsional: Lektor
- D. Program Studi : Hukum Agama Hindu
- E. Alamat Rumah : Jln. Gunung Slamet 13 Nomor 3 Denpasar
- F. Telephone/ Email : 081236791618/ [wibawasastra738@yahoo.co.id](mailto:wibawasastra738@yahoo.co.id)

**Lama Penelitian** : 9 (Sembilan) Bulan

**Pembiayaan** : Rp. 130.000.000,-

Mengetahui  
Ketua LP2M  
Universitas Hindu Indonesia Denpasar

Denpasar, 10 Oktober 2018  
Peneliti

I Putu Sastra Wibawa, S.H.,M.H.  
NIK :10.01.86.059

Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H.,M.Hum  
NIP. 195608201983031002

## ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu. Penelitian ini dilatarbelangi adanya perkembangan perkawinan pada gelahang di Bali, secara sosiologis dan adat Bali perkawinan pada gelahang telah banyak dilakukan, namun perlu dikaji landasan filosofis dan yuridisnya terkait dengan peraturan Undang-Undang Perkawinan serta Hukum Hindu yang termasuk di dalamnya. Penelitian ini menitikberatkan pada 5 (lima) rumusan masalah, antara lain: 1) Apakah landasan dan tujuan perkawinan pada gelahang?, 2) Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan pada gelahang dalam masyarakat Hindu Di Bali bertentangan dengan Hukum Hindu, dan 3) Bagaimanakah implikasi perkawinan pada gelahang ?. Permasalahan tersebut dikaji dengan 4 (empat) teori sebagai pisau analisisnya, yakni teori fungsional struktural, teori religi, teori simbol, dan teori perubahan hukum. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan sumber datanya berasal dari data kepustakaan dan data lapangan yang kemudian diolah dan dianalisa secara deskriptif.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Perkawinan pada gelahang tidak bertentangan dengan hukum Hindu, karena memiliki landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis, 2) Pelaksanaan perkawinan pada gelahang dilaksanakan ritual agama natab di 2 (dua) tempat, baik di tempat laki-laki dan perempuan tanpa upacara mepamit kemudian dilanjutkan dengan adanya kesepakatan dari masing-masing pihak terkait status anak dan swadikara dan swadharma masing-masing, dan 3) Terdapat implikasi perkawinan pada gelahang baik implikasi secara ritual keagamaan, implikasi yuridis dan implikasi sosiologis.*

***Kata Kunci: Pada Gelahang, Perspektif Hukum Hindu***

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H.,M.Hum
2. Pekerjaan : Dosen
3. No KTP : 5171042008560001
4. Alamat : Jalan Gustiwa 23 Denpasar, Bali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan plagiat atas penulisan yang saya lakukan.

Apabila dikemudian hari, diketahui adanya plagiat atas penulisan penelitian yang saya lakukan, maka saya bersedia bertanggungjawab atas konsekuensinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Denpasar, 10 Oktober 2018

Peneliti

(Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H.,M.Hum)

NIP. 195608201983031002

## DAFTAR ISI

Judul.....	i
Halaman Pengesahan Hibah Penelitian.....	ii
Abstrak, Kata Kunci.....	iii
Pernyataan Bukan Plagiat.....	iv
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP DAN TEORI.....</b>	<b>6</b>
2.1 Kajian Pustaka.....	6
2.2 Konsep.....	8
2.3 Teori.....	10
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>18</b>
3.1. Cakupan Penelitian.....	18
3.2. Lokasi Penelitian.....	18
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	18
3.4. Pengolahan Data.....	20
3.5. Analisis Data.....	20
3.6. Kesimpulan.....	21
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
4.1 Landasan dan Tujuan Perkawinan <i>Pada Gelahang</i> .....	24
4.1.1 Bentuk-Bentuk Perkawinan.....	24
4.1.2 Landasan Perkawinan Pada Gelahang.....	38
A. Landasan Filosofis Perkawinan Pada Gelahang.....	39

B. Landasan Yuridis Perkawinan Pada Gelahang.....	57
C. Landasan Sosiologis Perkawinan Pada Gelahang.....	70
4.1.3 Tujuan Perkawinan Pada Gelahang.....	76
4.2 Pelaksanaan Perkawinan Pada Gelahang.....	85
4.2.1 Syarat Perkawinan Pada Gelahang.....	86
4.2.2 Pelaksanaan Perkawinan Pada Gelahang.....	92
4.2.3 Kesepakatan Pada Perkawinan Pada Gelahang.....	107
4.2.4 Akta Perkawinan Sebagai Administrasi Perkawinan Pada Gelahang.	115
4.3 Implikasi Perkawinan Pada Gelahang.....	118
4.3.1 Implikasi Secara Filosofis: Implikasi terhadap Kehidupan Keagamaan.....	119
4.3.2 Implikasi Yuridis Perkawinan Pada Gelahang .....	126
4.3.3 Implikasi Sosial Perkawinan Pada Gelahang.....	145
4.3.4 Perkawinan Pada Gelahang Perspektif Pluralisme Hukum.....	151
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	156
5.1 Simpulan.....	156
5.2 Saran.....	160
Daftar Pustaka.....	162
<b>Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1 Kesepakatan yang dilakukan oleh Pasangan Perkawinan Pada Gelahang.....	61
Tabel 4.1.2 Jumlah Pasangan Perkawinan Pada Gelahang di Bali Tahun 2012.....	71
Tabel 4.1.3 Alamat Pasangan yang melakukan Perkawinan Pada Gelahang di Bali.....	71
Tabel 4.1.4 Landasan Perkawinan Pada Gelahang di Bali.....	73
Tabel 4.1.5 Tujuan Pengantin Melakukan Perkawinan Pada Gelahang...	79
Tabel 4.2.1 Bentuk Kesepakatan Perkawinan Pada Gelahang Pada Sample Narasumber.....	108
Tabel 4.3.1 Implikasi Perkawinan Pada Gelahang.....	150

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran dan Model Penelitian.....	16
Gambar 4.1.1 Perkawinan Pada Gelahang antara Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri dengan Waktu perkawinan 2 Januari 2017 dipimpin dan disaksikan oleh orang Suci/ Sulinggih.....	56
Gambar 4.2.1 I Dewa Made Widarma Pelaksana Perkawinan Pada Gelahang.....	104
Gambar 4.2.2 Perkawinan Pada gelahang Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri.....	106
Gambar 4.2.3 Tokoh Adat Memandu Acara Perkawinan Pada gelahang.	107
Gambar 4.2.4 Restu Orang Tua atas Perkawinan Pada gelahang.....	107
Gambar 4.2.5 Akta Perkawinan pada gelahang.....	116
Gambar 4.3.1 Model Pluralisme Hukum Perkawinan Pada Gelahang.....	153



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya dalam Hukum Adat Bali dikenal dua bentuk perkawinan yaitu: 1) perkawinan biasa dan 2) perkawinan *nyentana*. Dalam perkawinan biasa pihak perempuan diajak kerumah pengantin laki-laki. Sedangkan perkawinan *nyentana* si gadis tidak meninggalkan rumahnya dan ikut suaminya, tetapi suaminya yang ikut istrinya. Perkawinan semacam ini biasanya dilakukan jika dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki (Windia, 2014). Sistem perkawinan tersebut berkaitan erat dengan sistem kekerabatan masyarakat Hindu di Bali yang patrilineal (garis keturunan laki-laki atau purusa). Dalam sistem patrilineal silsilah keluarga ditarik dari garis keturunan bapak. Dalam sistem kekeluargaan yang patrilineal ini, ketiadaan anak laki-laki sering menjadi persoalan yang serius terkait dengan sistem perkawinan yang akan dilaksanakan.

Dulu sebelum program Keluarga Berencana dicanangkan di Provinsi Bali, biasanya dalam keluarga Bali memiliki anak lebih dari dua orang, umumnya mereka memiliki empat orang anak (Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut). Akan tetapi setelah program KB sukses dilaksanakan di Provinsi Bali terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat Bali, punya anak dua sudah dianggap cukup, laki-laki perempuan sama saja. Sehingga dewasa ini pasangan suami istri dalam masyarakat Bali kebanyakan hanya memiliki putra dua orang bisa anak laki-laki saja dan juga bisa perempuan saja ke duanya. Bahkan tidak jarang pula pasangan

suami istri hanya memiliki anak hanya satu orang. Bisa anak laki-laki atau hanya anak perempuan saja.

Jika dalam satu keluarga hanya memiliki satu anak perempuan, jalan keluar yang dilakukan oleh keluarga ini jika anaknya menikah biasanya memilih bentuk perkawinan *nyentana* agar keluarganya bisa berkelanjutan. Akan timbul persoalan jika anak perempuan tersebut pacarnya (calon suaminya) adalah berasal dari keluarga yang hanya memiliki satu putra laki-laki, tentu keluarga dan anak laki-laki ini tidak bersedia *nyentana* ke keluarga calon istrinya, karena keluarga inipun perlu memiliki keturunan guna melanjutkan garis keturunannya. Lalu jalan apa yang harus dilakukan oleh keluarga yang menghaapi persoalan seperti itu? Ketika muncul persoalan seperti itu maka, alternatifnya yang dipilih oleh masyarakat Hindu di Provinsi Bali adalah dilakukan perkawinan *Pada Gelahang* yaitu perkawinan yang menetapkan status *purusa* kepada ke dua mempelai (Windia, dkk. 2011)

Dewasa ini terhadap bentuk perkawinan *pada gelahang* masih terjadi pro kontra dalam masyarakat Bali, baik tentang pelaksanaan maupun implikasi terhadap bentuk perkawinan *pada gelahang* ini, satu pihak ada yang setuju dengan perkawinan *pada gelahang* dipihak lain ada yang tidak setuju.

Yang setuju menyatakan bahwa perkawinan *pada gelahang* adalah perkawinan yang dilangsungkan adalah sesuai dengan ajaran Agama Hindu dan Hukum Adat Bali (Windia 2014), dipihak lain yang tidak setuju mengatakan bahwa perkawinan *pada gelahang* tidak sesuai dengan ajaran Agama Hindu dan hukum Adat Bali. Perkawin *pada gelahang* adalah perkawinan yang bertentangan

dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Agama Hindu karena mengawinkan antara *purusa* dengan *purusa* (Arta Dipa, 2018).

Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu sah jika dilaksanakan menurut hukum Agamanya masing-masing. Umat Hindu harus menggunakan Hukum Hindu dalam perkawinannya. Artinya sahnya perkawinan bagi umat Hindu jika perkawinannya dilakukan tidak bertentangan dengan Hukum Agama Hindu.

Pro kontra ini tentu tidak bisa dibiarkan, karena akan membingungkan masyarakat Hindu di Bali terhadap fenomena perkawinan *pada gelahang*, oleh karena itu perlu dicari jalan keluarnya. Perkawinan *pada gelahang* yang secara sosiologis telah dilakukan namun secara filosofis dan yuridis masih banyak keraguan di dalamnya. Oleh karena itu penelitian tentang perkawinan *pada gelahang* dari perspektif Hukum Hindu perlu dilakukan. Apakah perkawinan *pada gelahang* sesuai dengan Hukum Hindu atau bertentangan dengan Hukum Hindu?

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang di atas antara lain:

1. Apakah landasan dan tujuan perkawinan *pada gelahang* sesuai atau bertentangan dengan Hukum Hindu?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* sesuai atau bertentangan dengan Hukum Hindu?
3. Bagaimanakah implikasi perkawinan *pada gelahang* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yakni, tujuan umum dan tujuan khusus, dimana penjabarannya antara lain:

##### **A. Tujuan Umum**

Untuk memahami perkawinan *pada gelahang* sesuai atau melanggar Hukum Hindu.

##### **B Tujuan Khusus**

1. Untuk memahami tujuan dan landasan perkawinan *pada gelahang* sesuai atau bertentangan dengan Hukum Hindu.
2. Untuk memahami pelaksanaan perkawinan pada gelahang dalam masyarakat Hindu Di Bali
3. Untuk memahami implikasi perkawinan *pada gelahang*.

#### **2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat, dimana manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, penjabarannya antara lain:

##### **A. Manfaat Teoretis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan Ilmu Hukum Agama Hindu, khususnya terkait dengan Hukum Perkawinan Hindu.

##### **B. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai dasar untuk dalam mengambil kebijakan dalam menangani persoalan-persoalan perkawinan *pada gelahang* dalam masyarakat Hindi di Provinsi Bali
2. Bagi akademisi dan Perguruan Tinggi Agama Hindu di Indonesia dalam kiprahnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan bidang studi Hukum Agama Hindu khususnya studi tentang perkawinan *pada gelahang*.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai bahan acuan dalam memahami bentuk-bentuk perkawinan dalam Hukum Adat Bali, khususnya bentuk perkawinan *pada gelahang*

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, DAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian “Perkawinan *Pada Gelahang*: Perspektif Hukum Hindu”.

Kajian pustaka sangat penting dilakukan untuk melihat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persamaan topik bahasan terhadap penelitian yang sama, sehingga plagiarisme dapat dihindari. Penelitian sebelumnya sangat penting pula dilakukan sebagai pembanding dalam menganalisis permasalahan yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini ada empat hasil penelitian yang dikaji karena memiliki kedekatan dengan permasalahan yang diteliti. penelitian yang dilakukan oleh Windia tahun 2009 dan penelitian Arta Dipa 2018

Penelitian yang dilakukan oleh Windia tahun (2009) tentang perkawinan *pada gelahang*, menyatakan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi pasangan pengantin dan keluarganya sepakat melangsungkan perkawinan *pada gelahang* adalah kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik berwujud tanggung jawab atau kewajiban maupun hak tidak ada yang mengurus dan meneruskan, dengan dasar bahwa pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *pada gelahang* adalah anak tunggal, dan tidak ada keyakinan ada saudara yang bisa meneruskan hak dan kewajiban tersebut. Proses upacara

dilaksanakan sama dengan perkawinan biasa, namun tidak ada acara *mepamit*, dan belum adanya format akte kesepakatan perkawinan yang seragam. Penelitian ini memberikan kontribusi secara sosiologis adanya perkawinan *pada gelahang*, perbedaannya terletak pada penelitian yang akan dilakukan ini lebih pada faktor filosofis dan yuridis berdasarkan hukum Hindu terkait perkawinan *pada gelahang*.

Selanjutnya, Arta Dipa dalam penelitian disertasinya yang berjudul Pro kontra perkawinan *pada gelahang* dalam masyarakat Bali Hindu di kabupaten Karangasem (2018) menyatakan bahwa, dalam masyarakat Hindu di Karangasem terjadi pro kontra terhadap bentuk perkawinan *pada gelahang* disebabkan karena: 1) terjadinya perbedaan persepsi terhadap perubahan dalam Hukum Adat, 2) wacana hak waris perempuan, 3) refleksi pengetahuan dan pengalaman dan 4) terjadinya perbedaan persepsi terhadap Hukum Hindu. Lebih lanjut Arta Dipa menyatakan bahwa perkawinan *pada gelahang* ditolak oleh sebagian besar masyarakat Karangasem karena mereka menganggap perkawinan *pada gelahang* tersebut menyalahi ajaran agama Hindu.

Penelitian yang dilakukan oleh Windia dan Arta Dipa, substansinya tidak sama dengan substansi permasalahan penelitian yang peneliti lakukan. Karena penelitian ini fokus mengkaji tentang *perkawinan pada gelahang* dalam masyarakat Hindu di Provinsi Bali dilihat dari kacamata Hukum Hindu. Akan tetapi penelitian tersebut sangat penting digunakan sebagai acuan dan pembanding dalam menganalisis persoalan *perkawinan pada gelahang* yang akan diteliti.

## **2.2 Konsep**

Ada dua konsep yang perlu di deskripsikan yaitu perkawinan *pada gelahang*, dan perspektif Hukum Hindu, sebagaimana diuraikan di bawah ini. Adapun kerangka konsep yang akan dijabarkan untuk memudahkan dalam memberikan batasan kajian dalam penelitian ini, antara lain:

### **A. Perkawinan Pada Gelahang**

Windia (2014) menyatakan bahwa Perkawinan *pada gelahang* adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan biasa (dikenal pula dengan sebutan “kawin keluar”) dan juga tidak termasuk perkawinya nyentana (dikenal pula dengan sebutan kawin *keceburin* atau “kawin ke dalam”), melaiinkan suami dan istri tetap berstatus kapurusan dirumahnya masing masing, sehingga mengemban tugas dua tanggung jawab dan kewajiban (swadharma) yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan meneruskan tanggung jawab keluarga suami baik *sekala* maupun *niskala*. Secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya.

### **B. Perspektif Hukum Hindu**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) dinyatakan “perspektif” berarti 1) cara melukiskan sesuatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya), 2) sudut pandang atau pandangan.

Sedangkan Gde Pudja memberikan batasan mengenai hukum Hindu berangkat dari realitas sosial mengenai berlakunya hukum Hindu dalam

masyarakat Indonesia. Gde Pudja mengatakan : bahwa Hukum Hindu adalah hukum yang bersumber pada ajaran-ajaran agama yang kemudian bagian-bagian tertentu ada yang diundangkan menjadi undang-undang dan ada pula karena sifatnya dibiarkan sebagaimana halnya dengan kewenangan dan kebebasan hakim untuk menafsirkannya (Pudja, 1977:7)

I Gede Sura yang mengatakan bahwa dari Wedalah ajaran agama Hindu mengalir. Semua ajaran bernafaskan ajaran weda, walaupun sering kali dalam bentuk lain. Weda menjiwai ajaran agama Hindu. Semangat ajaran Weda dapat meresapi seluruh ajaran agama Hindu. Ia adalah laksana sumber air yang mengalir terus melalui sungai-sungai yang panjang sepanjang abad, melalui daerah-daerah yang amat luas. Karena panjangnya masa dan luasnya daerah yang dilalui maka wajahnya dapat berubah-ubah namun intinya selalu dan dimana-mana sama ( Gede Sura, 1987:1).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Hukum Hindu adalah hukum yang mengatur kepentingan hukum manusia (umat Hindu) dalam kehidupannya di bumi ini dengan agama atau dharma sebagai landasannya. Namun berlakunya di dalam mengatur kehidupan masyarakat (masyarakat Hindu ) telah disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masyarakat pendukungnya dalam rangka mengatur ketentraman, keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap individu dalam masyarakat mendapat suatu keamanan dan kedamaian (Gelgel, 2013).

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan perspektif Hukum Hindu dalam penelitian ini adalah sudut pandang atau pandangan hukum Hindu

terhadap perkawinan *pada gelahang*. Baik yang menyangkut bentuk perkawinannya syarat dan sahnya perkawinannya, pelaksanaan perkawinannya, dan juga implikasinya

### **2.3 Teori**

Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dianalisa penulis dengan mempergunakan beberapa teori. Teori-teori tersebut antara lain:

#### **A. Teori Fungsionalisme Struktural**

Nisbet dalam Ritzer (2010) menyatakan bahwa istilah struktural dan fungsional tidak selalu perlu dihubungkan, Hal itu terjadi karena Karena mempelajari struktur suatu masyarakat dengan sendirinya kita mengetahui fungsi dan akibat terhadap struktur lain. Devis dan Moore (1945) menulis teori fungsional structural dan mencoba melihat masalah sosial dari sudut berbeda, yakni dari sudut stratifikasi sosial. Menurutnya stratifikasi merupakan keharusan fungsional, semua masyarakat memerlukan sistem seperti ini, Stratifikasi sebagai sebuah struktur tidak mengacu kepada individu, tetapi mengacu kepada sistem kedudukan (posisi).

Kemudian Talcott Parsons membahas teori fungsionalisme struktural dalam karyanya "*teori struktural fungsional*". Menurut Parsons, ada empat fungsi penting yang diperlukan pada semua sistem "tindakan" yang dikenal dengan skema "AGIL". Menurut Parsons sistem sosial dapat dianalisis melalui persyaratan-persyaratan fungsioanal yang harus dimiliki sebuah sistem sosial atau sistem sosial dapat dikembangkan jika memenuhi persyaratan-persyaratan fungsional dalam kerangka "AGIL". Fungsi (*function*) adalah kumpulan kegiatan

yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem.

Keempat fungsi itu adalah sebagai berikut .

1. *Adaptatioan* (adaptasi): Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan untuk mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration* (integrasi): sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. sistem harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya.
4. *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola). sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural, yang menciptakan dan menopang motivasi.

Persyaratan fungsioanal yang fundamental yang digambarkan dalam skema “AGIL” menunjukkan bahwa setiap sistem sosial harus memiliki adaptasi dalam menghadapi lingkungan. Teori fungsionalisme struktural ini digunakan untuk membedah permasalahan tentang landasan dan tujuan dan pelaksanaan perkawinan *pada gelahang*.

## **B. Teori Religi.**

Robertson Smith (dalam Koentjaraningrat, 2009)mengelompokkan tiga teori pendekatan asal mula masalah relegi seperti di bawah ini.

1. Teori yang dalam pendekatannya berorientasi kepada keyakinan dan doktrin bahwa upacara merupakan suatu perwujudan dari agama yang

memerlukan studi atau analisis yang khusus. Menurutnya, yang menarik dari aspek ini adalah bahwa sekalipun latar belakang keyakinan, atau doktrinnya berubah, hampir semua upacara agama itu tetap.

2. Teori-teori yang berorientasi kepada upacara religi atau agama mempunyai fungsi sosial untuk mengidentifikasi solidaritas masyarakat. Mereka melakukan upacara agama, tidak semata-mata untuk menjalankan kewajiban agama atau berbakti kepada dewa atau Tuhan, tetapi melakukannya sebagai kewajiban sosial.
3. Teori-teori yang dalam pendekatannya berorientasi kepada sikap manusia terhadap alam gaib, bahwa fungsi upacara bersaji, misalnya manusia menyajikan sebagian dari seekor binatang, terutama darahnya kepada dewa dan sebagiannya lagi untuk dimakan sendiri merupakan suatu aktivitas untuk mendorong rasa solidaritas terhadap dewa. Dalam hal ini dewa pun dipandang sebagai bagian dari komunitasnya.

Koentjaraningrat (2009) mengatakan lima komponen yang mempunyai peran sendiri-sendiri, tetapi sebagai bagian dari suatu system. Kelima komponen tersebut berkaitan erat satu dengan yang lainnya, yaitu (1) emosi keagamaan, (2) sistem keyakinan, (3) sistem ritus dan upacara, (4) peralatan ritus dan upacara, serta (5) umat agama.

Teori religi Koentjaraningrat dipakai sebagai teori dalam membedah masalah pelaksanaan perkawinan *pada gelahang*. Kehidupan beragama dalam masyarakat Bali melibatkan ke-lima sistem religi. Artinya, baik emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan upacara, peralatan ritus dan upacara, maupun

umat agama (dalam hal ini keluarga mempelai dan masyarakat) saling memengaruhi satu dengan yang lainnya.

### **C. Teori Simbol**

Simbol adalah suatu hal atau keadaan yang merupakan pengantar pemahaman terhadap objek. Manifestasi dan karakteristik simbol tidak terbatas pada isyarat fisik, tetapi dapat juga berwujud penggunaan kata-kata, yakni simbol suara yang mengandung arti Bersama dan bersifat standar. Simbol berfungsi memimpin pemahaman subjek kepada objek. Dalam makna tertentu, simbol acap kali memiliki makna mendalam, yaitu suatu konsep yang paling bernilai dalam kehidupan suatu masyarakat (Triguna,1997).

Agama Hindu sangat kaya dengan simbol-simbol dalam kehidupan beragama. Simbol-simbol dalam agama Hindu sangat erat terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan ajaran ketuhanan karena symbol-simbol tersebut merupakan ekspresi untuk mendekatkan diri manusia kepada-Nya. Simbol-simbol itu bisa berupa arca, bangunan suci, mantram, *mudram*, *yatra*, *rerajahan*, huruf-huruf suci, dan persembahan suci berupa sesajen yang beraneka ragam bentuknya (Titib, 2000).

Lebih lanjut Triguna menyatakan bahawa simbol paling tidak memiliki empat peringkat. Pertama, simbol konstruksi yang berbentuk kepercayaan. Kedua, simbol evaluasi berupa penilaian moral yang sarat dengan nilai, norma dan aturan. Ketiga, simbol kognisi berupa pengetahuan yang dimanfaatkan manusia untuk memperoleh pengetahuan realitas dan keteraturan agar manusia lebih memahami lingkungannya. Keempat, simbol ekspresi berupa pengungkapan perasaan.

Apabila dihayati, hampir keempat simbol tersebut disepakati bersama dan mempunyai fungsi integratif untuk mempertahankan pengawasan sosial dan memelihara kebersamaan dalam masyarakat (Triguna, 2000).

Teori simbol digunakan untuk memahami simbol-simbol yang terdapat dalam pelaksanaan perkawinan pada gelahang, Artinya, teori simbol yang disampaikan Triguna sangat tepat digunakan untuk membedah permasalahan yang berkaitan dengan simbol simbol yang dipergunakan dalam pelaksanaan ritual dalam perkawinan *pada gelahang*.

#### **D. Teori Perubahan Hukum**

Sorjono Soekanto (2008) yang menyatakan factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:


1. faktor hukumnya sendiri, Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.
2. faktor penegak hukum, Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparaturnya yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
4. faktor masyarakat. Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).
5. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Teori Perubahan social digunakan untuk membahas permasalahan tentang implikasi pelaksanaan perkawinan pada gelahang.

Untuk memberikan tuntunan dalam penelitian ini digunakan skema seperti berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir & Model Penelitian**



**Keterangan:**

Terdapat perkawinan khusus yang disebut di Bali dengan sebutan perkawinan *pada gelahang*, perkawinan yang didasari oleh hukum Negara, hukum agama Hindu dan hukum adat masyarakat menimbulkan pertanyaan penelitian, antara lain: 1) Apakah landasan dan tujuan perkawinan *pada gelahang* sesuai atau bertentangan dengan Hukum Hindu?, 2) Bagaimana pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* dalam masyarakat Hindu Di Bali bertentangan dengan Hukum Hindu,

dan 3) Bagaimana implikasi perkawinan *pada gelahang* terhadap dari harta perkawinan dan kewajiban suami istri ?.

Permasalahan tersebut dianalisa dengan beberapa teori antara lain: Teori Fungsional Struktural, Teori Religi, Teori Simbol, dan Teori perubahan Hukum di Masyarakat. Teori ini digunakan untuk mencapai pembahasan masalah yang komprehensif, sehingga nantinya kehidupan masyarakat menjadi masyarakat yang menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum serta kemanfaatan hukum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Cakupan Penelitian**

Penelitian ini dikonsentrasikan pada dimensi “Perkawinan *Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu*” dalam sudut pandang sosiologi hukum. Sehingga, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha memahami gejala-gejala sedemikian rupa dengan tidak memerlukan kuantifikasi mutlak atau gejala itu tidak memungkinkan diukur secara tepat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengidentifikasi bekerjanya hukum dalam masyarakat. penelitian ini dirancang dilakukan selama 9 bulan pada tahun 2018, dengan mengedepankan desain penelitian yang bersifat pengembangan.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di beberapa sample desa adat yang melaksanakan kegiatan perkawinan pada gelahang.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber, yakni data lapangan melalui teknik observasi serta data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang bersumber dari data lapangan didapat dengan melakukan aktivitas pengamatan secara langsung kelapangan. Jenis data dalam penelitian adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif yang dikumpulkan dalam

penelitian ini adalah data tentang perkawinan *pada gelahang* dalam masyarakat Hindu di Bali. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara mendalam:

### **3.3.1 Studi Kepustakaan**

Melalui studi kepustakaan penulis akan menelaah dan mencatat beberapa literature yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan terutama untuk memahami ruang lingkup materi yang dibuat yakni mengenai upaya penemuan norma agama Hindu dan norma hukum yang terkait dengan perkawinan *pada gelahang*. Penelitian kepustakaan dilakukan di Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali di Denpasar, Perpustakaan Gedung Kertya di Singaraja, Perpustakaan Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Perpustakaan Universitas Udayana, Kantor Dinas Kebudayaan Bali, dan Perpustakaan IHDN Denpasar.

### **3.3.2 Teknik Observasi**

Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap masalah yang diteliti dan dengan menggunakan metode observasi ini penulis dapat melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki di lokasi penelitian yang telah ditentukan di atas, yang di observasi adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan perkawinan *pada gelahang*.

### **3.3.3 Teknik Wawancara**

Para informan diasumsikan dapat memberi informasi yang mantap dan terpercaya mengenai elemen-elemen yang tercakup dalam fokus penelitian. Pemilihan informan ini dilakukan berdasarkan teknik bola bergulir (*snowball*)

Para informan tersebut meliputi: tokoh adat, para budayawan, dan para pakar di bidang Hukum Hindu dan Hukum Adat. Pertama-tama ditentukan responden kunci yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dari informan kunci inilah dimintakan informasi tentang informan selanjutnya, informan kedua kembali diminta pendapatnya mengenai informan berikutnya. Demikian seterusnya sehingga informasi dianggap cukup untuk melakukan tahap penulisan. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang disusun terlebih dahulu.

#### **3.4. Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data terhadap data wawancara, pengolahan data dimulai dari membuat transkrip wawancara. Transkrip wawancara ini terdiri dari dua bagian pokok. Bagian pertama berisi pengantar dan kode subyek. Bagian kedua berbentuk matriks yang berisi baris, uraian wawancara, dan temuan tema. Terhadap dokumen kepustakaan dilakukan pengolahan dengan sistem kartu, yakni mengutip dan mencatat hal-hal penting yang terkait dengan tema penelitian, selanjutnya mencatat sumber referensi dengan urutan nama pengarang, tahun terbitan, judul buku, tempat penerbit, nama penerbit, dan halaman kutipan.

#### **3.5 Analisis Data**

Data yang didapatkan dari penelitian kualitatif adalah data deskriptif yang berwujud rangkaian kata-kata bukan angka-angka, oleh karena itu analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Dalam analisis kualitatif tidak semata-mata mengungkap suatu gejala saja tetapi memahami gejala itu, tidak saja semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi memahami kebenaran itu.

Artinya analisis kualitatif adalah usaha analisis berdasarkan kata-kata yang disusun ke dalam bentuk teks yang diperluas dan disusun secara sistematis. analisis penelitian ini dilakukan melalui tahapan reduksi data,

Dalam penelitian ini, peneliti memprediksi dan mengantisipasi reduksi data terutama yang berkaitan dengan pembahasan tentang perkawinan *pada gelahang* perspektif hukum Hindu. Reduksi dilakukan dengan cara meneliti kembali data, membuat ringkasan data, dan mengklasifikasi data, baik data yang didapatkan dari wawancara maupun yang diperoleh dari kepustakaan. Dengan reduksi, seluruh data dikelompokkan berdasarkan sifat dan maknanya, diorganisir menjadi simpulan yang lebih luas.

Selanjutnya rangkaian analisis adalah penyajian data. Dalam langkah ini dilakukan penyusunan sekumpulan informasi menjadi suatu pernyataan yang memungkinkan penarikan simpulan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, yang pada mulanya terpecah dan terpisah menurut sumber data yang diperoleh, kemudian diklasifikasikan menurut kebutuhan analisis. Maksud dari langkah ini adalah untuk mensistematisasikan dan menyederhanakan informasi yang beragam dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif sehingga lebih mudah untuk dipahami.

### **3.6 Kesimpulan**

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber. Selanjutnya, dilakukan reduksi data dengan cara membuat rangkuman inti (abstraksi) sehingga menjadi satuan informasi. Satuan-satuan ini kemudian disusun sambil membuat koding. Berdasarkan proses ini data dapat

ditafsirkan dan diolah menjadi hasil sementara. Dengan langkah langkah seperti itu maka simpulan yang diperoleh senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung. Proses verifikasi dilakukan untuk menemukan hal hal baru di lapangan yang mungkin sebelumnya belum ada. Verifikasi dilakukan agar dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reabilitas hasil temuan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Talcott Parsons membahas teori fungsionalisme struktural dalam karyanya “*teori struktural fungsional*”. Menurut Parsons, ada empat fungsi penting yang diperlukan pada semua sistem “tindakan” yang dikenal dengan skema “AGIL”. Menurut Parsons sistem sosial dapat dianalisis melalui persyaratan-persyaratan fungsional yang harus dimiliki sebuah sistem sosial atau sistem sosial dapat dikembangkan jika memenuhi persyaratan-persyaratan fungsional dalam kerangka “AGIL”. Fungsi (*function*) adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Keempat fungsi itu adalah sebagai berikut .

1. *Adaptatioan* (adaptasi): Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan untuk mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration* (integrasi): sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. sistem harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya.
4. *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola). sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural, yang menciptakan dan menopang motivasi.

Persyaratan fungsional yang fundamental yang digambarkan dalam skema “AGIL” menunjukkan bahwa setiap sistem sosial harus memiliki adaptasi dalam menghadapi lingkungan. Teori fungsionalisme struktural ini digunakan untuk membedah permasalahan tentang landasan dan tujuan dan pelaksanaan perkawinan *pada gelahang*.

#### **4.1 Landasan dan Tujuan Perkawinan *Pada Gelahang***

##### **4.1.1 Bentuk-Bentuk Perkawinan**

###### **A. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Hindu**

Menurut hukum Hindu Pasal 21 Bab III Kitab Manawa Dharma Sastra menyatakan ada Sembilan cara perkawinan yaitu : *Brahmana, Daiwa, Rsi (arsa), Prajapati, Asura, Gandharwa, Raksasa* dan *Paisaca*.

Dapat dilihat dalam sloka :

*Brahmo daiwastathaiwarsah*

*Prajaptyastathasurah*

*Gandharwo raksasa caiwa pai ca astami dharmah* (MD.III.21)

Artinya :

Macam-macam cara ialah Brahmana, Daiwa, Rsi (*arsa*), Prajapati, Asura, Gandharwa, Raksasa dan *Paisaca (Pisaca)*.

1. *Brahma Vivaha* adalah suatu perkawinan yang terhormat dilakukan oleh pihak keluarga wanita mengawinkan anaknya kepada pilihan orang tua yang berpendidikan dan berbudi luhur. Pemberian ini bukanlah merupakan paksaan tetapi suatu kewajiban oleh orang tua untuk mengawinkan anaknya kepada pilihan orang tuanya diundang dating untuk hal itu. Setelah anak dirias selanjutnya diserahkan kepada pemuda beserta keluarga datang untuk perkawinan itu.

*Dapat dilihat dalam sloka :*  
*Acchadya carcayitwa ca*  
*Ruti ıla wate swayam*  
*Ahuya danam kanyaya brahma*  
*Dharmah prakirtitah (MD.III.27)*

*Artinya :*  
Penyerahan seseorang gadis setelah  
Terlebih dahulu diberi pakaian yang mahal  
Dan setelah menjamu (dengan menghadiahi permata)  
Kepada seorang yang ahli dalam Weda.  
Lagi pula baik budi bahasanya.  
Diundang (oleh ayah si wanita) disebut cara Brahmana Wiwaha.

Dari bunyi Pasal 27 Bab III. Kitab Manawa Dharmasastra di atas, yang dimaksud perkawinan dengan cara Brahmana Wiwaha adalah cara perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria (calon pengantin pria) yang ahli dalam Weda, memiliki budi pekerti yang santun dan bertingkah laku suci dengan seorang wanita. Dalam prosesi perkawinan ini calon mempelai pria sebelumnya harus dating kerumah mempelai wanita dan bersedia menerima wanita itu sebagai istrinya. Sebelum mempelai wanita diserahkan, pihak mempelai pria harus bersedia menghiasi dan menghormati mempelai wanita.

2. *Deva Vivaha* adalah suatu sistem perkawinan dengan menerima gadis itu dari keluarganya yang menyerahkan anak wanita tersebut sebagai pemberian karena jasa/ tindakan yang dikerjakan oleh pemuda itu. Biasanya pemberian ini dilakukan kepada pendeta untuk melaksanakan upacara di rumah keluarga pihak wanita yang telah dilakukan setelah upacara tersebut (MDS. III.28)

*Adapun slokanya adalah*  
*Yajne tu witate samyang*  
*Rtwije karma kurwate*  
*Alamkrtya sutadanam daiwam dharmam pracaksate (MD.III.28)*  
*Artinya :*  
Penyerahan seorang anak wanita yang setelah terlebih dahulu

Dihias dengan perhiasan-perhiasan kepada seorang pendeta  
Yang melaksanakan upacara pada saat upacara itu berlangsung  
Disebut Daiwa Wiwaha.

3. *Arsa Vivaha* adalah suatu sistem perkawinan yang terjadi karena kehendak, timbale balik kedua belah pihak yaitu antara keluarga laki-laki jika ayahnya menyerahkan anak wanitanya untuk dikawinkan setelah menerima sapi atau lembu dua pasang sesuai menurut kitab suci (MDS. III.29)

Dalam slokanya berbunyi :

*Ekam gomithunam dwe wa waradadaya dharmatah  
Kanyapradanam widhi wadarso dharmah sa ucyate  
Artinya :*

Kalau seorang ayah mengawinkan anak perempuannya sesuai dengan peraturan setelah menerima seekor sapi atau seekor atau dua pasang lembu dari pengantin pria untuk memenuhi peraturan Dharma disebut *Arsa Wiwaha*.

4. *Prajapatya Vivaha* adalah suatu sistem perkawinan dengan menyerahkan seorang putri yang dilakukan oleh seorang ayah setelah terlebih dahulu menasehati kedua ni mempelai dengan mendapatkan restu yang berbunyi semoga kamu berdua melakukan dharmamu (dharmamu sahobhau castratam dharman) dan setelah member penghormatan kepada mempelai laki-laki berarti mempelai wanita menghargai kedudukan pria yang menjadi suaminya (MDS.III.30).

*Sahobhau caratam dharman  
Iti wacanubhasya ca,  
Kanyapradanam abhyarcya  
Prajapatyo widhih smrtah  
Artinya :*

Penyerahan seorang anak perempuan (oleh ayah si perempuan)  
Setelah berpesan (kepada mempelai) dengan mantram  
“semoga kamu berdua melaksanakan kewajiban bersama-sama”

Dan setelah menunjukkan penghormatan (kepada pengantin pria)  
Perkawinan ini dalam Kitab Smrti disebut (prajaniti)

5. *Asura Vivaha* adalah suatu sistem perkawinan jika mempelai laki-laki menerima wanita setelah terlebih dahulu ia memberi harta sebanyak yang diminta oleh pihak wanita.

Pasal 31 Bab III MDS, menjelaskan tentang cara perkawinan Asura,  
*Jnatibhyo drawinam dattwa kanyanyai caiwa caktitah,*  
*Kanyapradanam swacchebdyad asuro dharmā ucyate.*  
Artinya

Kalau pengantin pria menerima seorang setelah pria itu memberi maskawin sesuai menurut kemampuannya dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada mempelai wanita dan keluarganya, cara ini dinamakan Perkawinan Asura

Perkawinan *Asura* adalah perkawinan yang didasari atas suka sama suka antara kedua mempelai. Perkawinan ini didahului oleh pemberian maskawin kepada pihak mempelai wanita oleh mempelai pria. Maskawin yang diberikan adalah sesuai dengan kemampuan dan ketulusan mempelai pria tanpa terikat dengan ketentuan menurut hukum, berbeda dengan perkawinan Arsa Wiwaha dimana maskawin telah ditetapkan jumlahnya secara formal dalam peraturan hukum yang berlaku.

6. *Gandharva Vivaha* adalah suatu sistem perkawinan berdasarkan cinta sama cinta, dimana pihak orang tua tidak ikut campur walaupun mungkin tahu (MDS.III.32)

Dalam sloka berbunyi:  
*Ichhayanyonya samyogah kanyayacca warasya ca*  
*Gandgarwah satu wijneyo maithunyah kamasambhawah.*  
Artinya:

Pertemuan suka sama suka antara seorang perempuan dengan kekasihnya yang timbul dari nafsunya dan bertujuan melakukan perhubungan kelamin dinamakan Perkawinan Gandharwa.

Perkawinan Gandharwa adalah perkawinan antara pria dan wanita yang didasari atas saling suka dan saling mencintai, karena kehendak bersama akhirnya terjadi hubungan seksual sebelum upacara pernikahan dilakukan.

7. *Raksasa Vivaha* adalah sistem perkawinan, dimana si pria mengambil wanita dengan cara kekerasan, walaupun wanita itu sampai menjerit, menangis dan mungkin sampai terjadinya perkelahian serta mengakibatkan pembunuhan (MDS.III.33)

Dalam sloka yang berbunyi:

*Hatwa chitwa ca bhittwa ca kroatim rudatim grihat  
Prasahnya kanya haranam raksaso widhi rucyate*

Artinya:

Melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya dimana wanita berteriak-teriak menangis setelah keluarganya terbunuh atau terluka, rumahnya dirusak, dinamakan Perkawinan Raksasa.

Perkawinan Raksasa adalah perkawinan yang tidak didasari atas suka sama suka, perkawinan ini dilakukan dengan cara melarikan dengan paksa bahkan disertai tindak kekerasan bahkan pembunuhan terhadap keluarga pihak wanita yang dilarikannya.

8. *Paisaca Vivaha* adalah suatu sistem perkawinan bila seorang laki-laki dengan diam-diam memperkosa gadis itu sedang dalam keadaan tidur atau juga dengan cara memberikan obat yang menyebabkan mabuk sehingga anak tersebut bisa diperdaya (MDS.III.34)

*Suptam mattam pramattam wa raho yatropagacchati*

*Sa papistho wiwahanam paicaca ccastamo dhamah*

Artinya:

Kalau seorang laki-laki dengan secara mencuri-curi memperkosa seorang wanita yang sedang tidur, sedang mabuk atau bingung, cara demikian disebut Perkawinan Paisaca yang amat rendah dan penuh dosa.

Perkawinan Paisaca adalah cara perkawinan raksasa, bahkan pihak wanita diperkosa terlebih dahulu sebelum dilarikan.

Dari penjelasan sistem perkawinan tersebut ternyata tidak seluruhnya yang dapat diterima dalam kehidupan dimasyarakat. Sistem perkawinan yang tidak bisa diterapkan adalah Asura Vivaha, Raksasa Vivaha, Paisaca Vivaha karena sistem tersebut bertentangan dengan norma hukum dan norma agama. Persoalan selanjutnya adalah dengan cara apa perkawinan dianggap sah dalam Hukum Hindu, Pasal 23 Bab III Kitab Manawa Dharmasastra menyatakan:

*Sadcnupurnya wiprasya ksatrasya caturowaran*

*Wit sudrayostu tanewa widya ddharmyan araksasan (MD.III.23)*

Artinya

Ketahuiilah bahwa sesuai dengan urutan diatas

Cara perkawinan nomor satu sampai nomor enam adalah sah

Jika dilakukan oleh golongan Beahmana

Empat jenis terakhir untuk gomongan Kstaria

Dan ke empat jenis yang sama kecuali jenis raksasa sah bagi Waisya dan Sudra.

Dari bunyi pasal 23 di atas dapat diketahui bahwa cara perkawinan Brahmana, Daiwa, Rsi (Arsa), Prajapati, Asura dan Gandhara adalah perkawinan yang boleh dilakukan dan dianggap sah bagi para Brahmana. Sedangkan bagi Ksatrya, Wesya dan Sudra cara perkawinan yang baik dan sah adalah perkawinan dengan cara Rsi (Asura), Prajapati, Asura dan Gandharwa. Perkawinan yang perlu dihindari dan dilarang oleh Hukum Hindu adalah perkawinan dengan cara Raksasa Wiwaha dan Paisaca Wiwaha. Namun pada jaman dahulu perkawinan dengan cara Raksasa dapat pula dibenarkan dilakukan oleh golongan Ksatriya.

Perkawinan ini dibenarkan karena biasanya terjadi ketika para ksatriya dalam situasi perang melawan musuh.

## **B. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Nasional Indonesia**

Selanjutnya menurut Hukum nasional Pada dasarnya, bentuk-bentuk perkawinan dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

a). Dilihat dari segi jumlah suami atau isteri

Ditinjau dari segi jumlah suami atau isteri, maka bentuk perkawinan terdiri atas:

- 1) Perkawinan Monogami ialah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Bentuk perkawinan ini paling ideal dan sesuai dengan ajaran agama serta Undang-Undang Perkawinan.
- 2) Perkawinan Poligami ialah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita ataupun perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria. Dengan demikian, bentuk perkawinan ini dapat dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu:
  1. Poligini, yaitu perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita.
  2. Poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria. Misalnya pada orang Eskimo, orang Marquesas di Oceania, orang Philipina di Pulau Palawan dan sebagainya.

b). Dilihat dari segi asal suami-istri

Apabila ditinjau dari segi asal suami-isteri, maka bentuk perkawinan terdiri atas:

- 1) Perkawinan Eksogami ialah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku dan ras. Misalnya: masyarakat di Tapanuli, Minangkabau dan Sumatera Selatan.
- 2) Perkawinan Endogami ialah perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari suku dan ras yang sama. Misalnya: masyarakat Toraja.
- 3) Perkawinan Homogami ialah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang sama. Misalnya: orang kaya cenderung kawin dengan anak orang kaya pula, suku Batak cenderung kawin dengan anak dari keluarga Batak pula, dan sebagainya.
- 4) Perkawinan Heterogami ialah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang berlainan. Misalnya: orang keturunan bangsawan menikah dengan orang biasa, orang Batak menikah dengan orang Sunda.

Disamping bentuk-bentuk perkawinan di atas, terdapat pula bentuk-bentuk perkawinan lainnya, yaitu:

- a. Perkawinan Cross Cousin adalah perkawinan antara saudara sepupu, yakni anak saudara laki-laki ibu (anak paman) atau anak dari saudara perempuan ayah. Misalnya: di daerah Batak (pariban), dan sebagainya.
- b. Perkawinan Parallel Cousin adalah perkawinan antara anak-anak dari ayah mereka bersaudara atau ibu mereka bersaudara.

- c. Perkawinan Eleutherogami adalah seseorang bebas untuk memilih jodohnya dalam perkawinan, baik itu dari klen sendiri maupun dari klen lainnya. Misalnya: pada masyarakat di Jawa, Sumatera Timur, Kalimantan, Minahasa, Ternate, Bali dan sebagainya.

### **C. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali**

Kemudian, menurut hukum adat Bali dalam masyarakat adat di Bali, status hukum suami-istri serta anak-anak dalam keluarga sangat ditentukan oleh bentuk perkawinannya. Apakah suami-istri itu dan anak-anaknya berkedudukan hukum di keluarga pihak suami atautkah di keluarga pihak istri sangat dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang dipilih. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk perkawinan ini, namun demikian persoalan mengenai bentuk-bentuk perkawinan ini sama sekali tidak dapat diabaikan dalam keseluruhan sistem perkawinan yang berlaku bagi umat Hindu di Bali. Status atau kedudukan hukum seseorang di dalam keluarga sangat penting artinya dalam hukum adat Bali karena akan mempengaruhi hak (*swadikara*) dan kewajiban (*swadharma*) orang tersebut dalam keluarga dan masyarakat (*banjar/desa pakraman*). *Swadharma* dan *swadikar* dalam keluarga misalnya menyangkut tanggungjawab pemeliharaan terhadap anak atau pemeliharaan terhadap orang tua di masa tuanya, hak dan kewajiban terhadap harta warisan, tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kelangsungan serta pemujaan terhadap tempat persembahyangan keluarga (*sangghah/merajan*) di mana roh leluhur disemayamkan, dan lain-lain. Sedangkan tanggungjawab kemasyarakatan menyangkut tanggungjawab sebagai anggota kesatuan masyarakat hukum adat

(*banjar/desa pakraman, subak, dadia*), baik dalam bentuk *ayahan* (kewajiban kerja), *pawedalan/papeson* (urunan berupa uang atau barang), dan lain-lain.

Pada masa lalu, dalam masyarakat adat di Bali dikenal beberapa bentuk perkawinan. Sebagian dari bentuk-bentuk perkawinan tersebut sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Bentuk perkawinan yang dulu ada tetapi kini sudah ditinggalkan adalah bentuk perkawinan *matunggu* atau *nunggonin* dan bentuk perkawinan *paselang* (Windia,dkk, 2009). Berikut ini akan dijelaskan bentuk-bentuk perkawinan yang masih lazim dilakukan dalam masyarakat umat Hindu di Bali serta bentuk perkawinan baru yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

a). Perkawinan Biasa

Masyarakat adat Bali yang beragama Hindu menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah *kapurusa* atau *purusa* (Panetja,1986.Korn,1978),. Sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam sistem kekeluargaan patrilineal, paling tidak ada tiga prinsip dasar yang dianut dalam sistem kekeluargaan *purusa* (Windia dan Sudantra, 2006). Pertama, keturunan dilacak dari garis laki-laki (bapak). Secara hukum hanya individu-individu yang berasal dari satu bapak asal (*wit*, menjadi *kawitan*) yang diperhitungkan sebagai keluarga baik dalam keluarga batih (terdiri dari bapak, ibu, dan anak) maupun keluarga luas yang terhimpun dalam *dadia*. Orang-orang yang termasuk dalam garis inilah yang termasuk keluarga garis *purusa*, yang lazim disebut keluarga *saking purusa*. Sedangkan

orang-orang dari pihak keluarga ibu yang lazim disebut keluarga *saking pradana* sama sekali tidak diperhitungkan sebagai keluarga. Itu sebabnya nilai atau derajat hubungan seseorang dengan sanak saudara dari garis *purusa* jauh lebih penting dibandingkan dengan hubungannya dengan sanak saudara dari pihak ibu (*saking pradana*).

Prinsip kedua yang penting dalam sistem kekeluargaan *purusa* adalah bahwa dalam perkawinan, mempelai perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya (orang tua dan saudara kandungnya) untuk selanjutnya masuk secara total dalam keluarga suaminya. Dengan demikian, seorang anak perempuan yang sudah kawin tidak lagi diperhitungkan hak dan kewajibannya dalam keluarga asalnya, melainkan diperhitungkan dalam keluarga suaminya.

Prinsip ketiga adalah bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapatkan sanak saudara atau kerabat (keluarga luas) dari pihak bapak, sedangkan dengan sanak saudara dari pihak ibu (*saking pradana*) anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum.

Sesuai dengan sistem kekeluargaan *kapurusa* (patrilineal) ini, maka bentuk perkawinan yang paling umum dilakukan adalah bentuk perkawinan di mana istri mengikuti suami. Inilah yang lazim disebut perkawinan *biasa*. Dalam perkawinan *biasa*, suami berstatus sebagai *purusa*, sedangkan istri sebagai *pradana*. Dalam bentuk perkawinan ini, istri dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya (orang tua kandungnya) selanjutnya masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya. Dengan demikian, hubungan hukum

kekeluargaan antara istri dengan keluarga asalnya tidak ada lagi, selanjutnya ia menunaikan hak (*swadikara*) dan kewajibannya (*swadharma*) dalam keluarga suami. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini hanya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan keluarga pihak bapak (*saking purusa*) sedangkan dengan keluarga pihak ibu (*saking pradana*) hanya berupa hubungan sosial dan moral saja. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan ini secara hukum hanya menunaikan kewajiban (*swadharma*) dan mendapatkan haknya (*swadikara*) dari keluarga bapaknya., termasuk hak dan kewajiban dalam pewarisan.

b). Perkawinan *nyeburin*

Di luar bentuk perkawinan yang umum tersebut, di beberapa daerah di Bali, terutama Tabanan, Badung, Gianyar, dan Bangli sudah lazim pula ditemui bentuk perkawinan yang sekarang lazim disebut *nyeburin*. Di beberapa tempat bentuk perkawinan ini lebih dikenal dengan sebutan *nyentana* atau *nyaluk sentana* (Korn, 1978). Dalam bentuk perkawinan ini justru suamilah yang mengikuti istri. Secara sepintas, bentuk perkawinan ini tampak menyimpang dari sistem *kepurusa* yang menekankan bahwa keturunan dilanjutkan oleh keturunan laki-laki (*purusa*). Tetapi bila diamati secara seksama, perkawinan *nyeburin* ternyata tetap konsisten dengan sistem kekeluargaan *kepurusa* sebab dalam perkawinan ini status istri adalah *purusa* karena telah ditetapkan sebagai *sentana rajeg* dalam keluarganya.

*Sentana rajeg* (*sentana* = keturunan, ahli waris; *rajeg* = kukuh, tegak; *karajegang* = dikukuhkan, ditegakkan) adalah anak perempuan yang *kerajegang sentana* yaitu dikukuhkan statusnya menjadi penerus keturunan

atau *purusa*. Dalam Kitab *Manawa Dharmacastra (IX:127)*, *sentana rajeg* disebut dengan istilah *putrika* yang kedudukannya sama dengan anak laki-laki, yaitu sebagai pelanjut keturunan dan ahli waris terhadap harta orang tuanya (Sudantra,2002a).

Dalam bentuk perkawinan ini, suami yang berstatus sebagai *pradana* dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya selanjutnya masuk dalam keluarga *kepurusa* istrinya. Dengan demikian keturunan dalam keluarga *kepurusa* itu tetap dilanjutkan oleh anak yang berstatus *purusa*. Anak yang lahir dari perkawinan ini berkedudukan hukum dalam keluarga ibunya, sehingga menunaikan kewajiban (*swadharna*) dan mendapatkan haknya (*swadikara*) dalam keluarga ibu.

Ciri yang menunjukkan bahwa bentuk perkawinan tersebut adalah *nyeburin* bukanlah semata-mata karena suami (umumnya) tinggal di rumah keluarga istri, melainkan lebih dapat dilihat dari fakta bahwa upacara pengesahan perkawinan (*pasakapari*) dilaksanakan di rumah keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai perempuanlah yang mengantarkan sajen-sajen *pemelepehan (jauman)* ke rumah keluarga mempelai laki-laki sebagai sarana untuk melepaskan hubungan hukum mempelai laki-laki terhadap keluarga asalnya (Panetja,1986).

Beberapa orang menganggap bahwa bentuk perkawinan *nyeburin* ini sebagai penghargaan terhadap perempuan Bali karena dengan diangkat statusnya sebagai *sentana rajeg*, perempuan yang kawin *kaceburin* sekaligus menjadi ahli waris dari harta orang tuanya. Dikaitkan dengan pewarisan, barangkali pandangan

tersebut ada benarnya karena anak perempuan yang semula bukan sebagai ahli waris dapat menjadi ahli waris terhadap harta orang tuanya. Tetapi dalam kasus tertentu, sesungguhnya pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar, terutama jika dikaitkan dengan kebebasan anak perempuan dalam memilih jodoh. Akibat dari tanggungjawabnya yang akan ditetapkan sebagai *sentana rajeg* yang harus "tinggal di rumah" ia harus berhati-hati jatuh cinta pada laki-laki, karena ia mesti menyelidiki dan memastikan terlebih dahulu bahwa laki-laki yang mendekatinya mau *nyentana*. Di jaman di mana banyak keluarga melaksanakan keluarga berencana dengan semboyan "dua anak cukup, laki-perempuan sama saja", tentu saja cukup sulit menemukan laki-laki yang bersedia *nyentana*. Dengan demikian, perempuan itu bisa "terpenjara" dengan statusnya sebagai *sentana rajeg*.

c). Perkawinan *pada gelahang*

Apabila kedua bentuk perkawinan tersebut di atas (perkawinan *biasa* dan *nyeburin*) tidak dapat dipilih karena masing-masing calon mempelai adalah anak tunggal dalam keluarganya, kebelakangan ini dalam masyarakat Bali mulai tumbuh dan berkembang satu bentuk perkawinan baru, yang disebut perkawinan *pada gelahang*. Eksistensi bentuk perkawinan ini pun kini telah diakui oleh Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali melalui Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman tanggal 15 Oktober 2010. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan dengan teman-teman dari Perhimpunan Dosen Hukum Adat (PERSHADA) Bali yang kini telah dibukukan dalam buku berjudul "Perkawinan pada Gelahang di Bali" (Windia,dkk., 2009), faktor utama yang melatarbelakangi pasangan pengantin dan

keluarganya melangsungkan perkawinan *pada gelahang* adalah kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya –baik yang berwujud material maupun immaterial, tidak ada yang mengurus dan meneruskannya. Dalam hukum adat Bali, warisan tidak hanya menyangkut hak (*swadikara*) terhadap harta, melainkan juga menyangkut kewajiban (*swadharna*), seperti kewajiban memelihara orang tua di masa tua; kewajiban meneruskan generasi; kewajiban melaksanakan penguburan atau upacara *ngaben* terhadap jenazah orang tua yang telah meninggal, kewajiban terhadap roh leluhur yang bersemayam di *sanggah/merajan* (tempat persembahyangan keluarga), dan kewajiban-kewajiban kemasyarakatan, seperti melaksanakan kewajiban kepada kesatuan masyarakat hukum adat (*banjar/desa pakraman/subak*) di mana keluarga itu menjadi anggotanya. Menurut hukum adat Bali, pengabaian terhadap *swadharna* tersebut dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan status seseorang sebagai ahli waris.

#### **4.1.2 Landasan Perkawinan Pada Gelahang**

Perkawinan pada gelahang di Bali secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai satu solusi dalam permasalahan perkawinan di Bali. Sebagai sebuah solusi tentunya perkawinan pada gelahang memiliki landasan yang kuat sehingga dapat digolongkan sebagai salah satu solusi. Setidaknya terdapat 3 (tiga) landasan dalam perkawinan pada gelahang, antara lain landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologi perkawinan pada gelahang yang kemudian di perjelas dengan uraian mengenai tujuan perkawinan pada gelahang sebagai berikut.

#### A. Landasan Filosofis Perkawinan Pada Gelahang

Landasan filosofis perkawinan pada gelahang intinya adalah bahwa secara filosofis perkawinan pada gelahang mempunyai justifikasi sebagai salah satu solusi dalam permasalahan perkawinan di Bali. Landasan filosofis setidaknya mengandung nilai-nilai keadilan yang ideal dalam bidang hukum perkawinan. Semangat untuk mencapai **win-win solution** antara pihak laki-laki dan perempuan dengan sikap saling percaya dan melakukan **kesepakatan** para pihak untuk melangsungkan perkawinan pada gelahang sebagai simbol keadilan dalam bidang hukum perkawinan di Bali.

Berangkat dari faktor umum penyebab terjadinya perkawinan pada gelahang di Bali (Penelitian Wayan P Windia, dkk) setidaknya ada 2 (dua) faktor penyebab terjadinya perkawinan pada gelahang, antara lain 1) adanya kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan leluhurnya, baik yang berwujud tanggung jawab atau kewajiban (swadharma) maupun hak (swadikara), tidak ada yang mengurus dan meneruskan dan 2) adanya kesepakatan di antara calon pengantin beserta keluarganya, untuk melangsungkan perkawinan pada gelahang. **Maka secara filosofis justifikasi perkawinan pada gelahang di Bali karena keinginan untuk dapat menjalankan kewajiban (swadharma) dan hak (swadikara) sebagai seorang anak di Bali secara seimbang.**

Masyarakat Bali secara umum menganut sistem kebapaan (*Vederrechtelijk*) atau dalam istilah Bali disebut *Purusa*. Hal utama yang dipahami dari sistem kebapaan di Bali adalah mengemukakan kedudukan anak laki-laki sebagai *sentana* dari garis keluarga *purusa*. Menurut Korn

(1932:29), *sentana* berasal dari kata *santana* yang diartikan sebagai anak keturunan. Secara spesifik Korn menunjuk bahwa istilah *sentana* ini senantiasa (dalam keadaan biasa) dilekatkan kepada anak laki-laki. Anak laki-laki inilah yang kemudian dibentuk untuk meneruskan hak dan kewajiban serta keturunan keluarga.

Sistem *Purusa* yang melingkupi hukum keluarga di Bali dapat dipahami dari prinsip-prinsip dasarnya yang mengemuka. Setidaknya terdapat tiga prinsip dasar yang dapat diejawantahkan dari sistem kekeluargaan *Purusa* ini, yakni:

- Hak dan Kewajiban selalu lahir dari garis *Purusa*.

Berdasarkan prinsip ini, seorang anak hanya bertanggungjawab terhadap garis keturunan dari pihak ayah, sehingga yang masuk dalam silsilah keluarga seorang anak adalah individu-individu yang termasuk dalam keluarga pihak ayah saja.

- Lepasnya kewajiban *Pradana* dari hubungan hukum kekeluargaan asalnya (*Ninggal Kedaton*) setelah terjadinya perkawinan.

Seorang anak (laki/perempuan) dilepaskan hubungan hukum kekeluargaannya dengan keluarga asalnya untuk selanjutnya masuk dalam lingkungan keluarga pihak *Purusa* (istri masuk ke keluarga suami untuk kasus perkawinan biasa atau suami masuk ke keluarga istri untuk kasus kawin *nyeburin*). Berakhirnya tanggungjawab hukum (hak dan kewajiban) seseorang di keluarga asalnya (orang tuanya dan kerabatnya) terhitung sejak dilaksanakannya upacara mepejati (atau disebut juga dengan istilah: mepamit).

Selanjutnya melaksanakan tanggungjawab sekala niskala (lahir bathin) sebagai bagian dari keluarga *Purusa*.

- Anak dari buah perkawinan selalu dihitung sebagai garis *Purusa*.

Sebagai konsekuensi dari prinsip lahirnya hak dan kewajiban berdasarkan garis purusa, maka anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah selalu menjadi "milik" atau dihitung sebagai bagian dari keluarga pihak *purusa*. (Bandingkan dengan, Windia & Sudantra, 2006:79).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam sistem kekeluargaan *purusa*, anak laki-laki lah yang merupakan ahli waris. Sepintas, tatanan hukum kewarisan yang sedemikian rupa terlihat begitu kaku dan sempit. Namun, jika diteliti dalam implementasinya, ternyata masyarakat masih dimungkinkan mengembangkan strategi tertentu sebagai konklusi. Strategi masyarakat untuk menghadapi konsep kewarisan ini membawa kita masuk lebih dalam ke celah terkecil untuk dapat melihat persoalan lebih jernih bahwa kewarisan dan perkawinan adalah dua hal yang sungguh melekat dalam hukum adat Bali. Dalam kesimpulan tersendiri, penulis melihat bahwa hukum kewarisan sampai sejauh ini telah memantik dinamika dalam hukum perkawinan adat Bali, kemudian mempengaruhi fleksibilitas pilihan bentuk-bentuk perkawinan di Bali.

Kewarisan dalam hukum adat Bali selain melahirkan hak (*swadikara*) atas warisan, juga pada saat yang sama dibarengi oleh lahirnya kewajiban (*swadharma*) bagi si ahli waris. Bentuk kewajiban seorang ahli waris berwujud material maupun immaterial. Kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam hal ini antara lain:

1. Kewajiban memelihara orang tua di masa tua;
2. Kewajiban meneruskan generasi;
3. Kewajiban melaksanakan penguburan atau upacara ngaben terhadap jenazah orang tua yang telah meninggal
4. Kewajiban terhadap roh leluhur yang bersemayam di sanggah/merajan (tempat persembahyangan keluarga), dan
5. Kewajiban-kewajiban kemasyarakatan, seperti melaksanakan kewajiban kepada kesatuan masyarakat hukum adat (banjar/desa pakraman/subak) di mana keluarga itu menjadi anggotanya. (Sudantra, 2011)

Pengabaian terhadap kewajiban (*swadharma*) tersebut, umum digunakan sebagai alasan untuk menggugurkan status seseorang sebagai ahli waris. Dengan adanya kewajiban-kewajiban tersebut, mengemukakan permasalahan-permasalahan yang kelak dihadapi oleh seorang anak yang akan melangsungkan perkawinan. Khususnya apabila terdapat keadaan dimana suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, siapakah kelak yang akan menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut? Dari permasalahan kewarisan inilah, kemudian bentuk perkawinan menjadi begitu fleksibel seiring perkembangan keadaan yang dihadapi, dimana pada awalnya hanya dikenal perkawinan biasa, kemudian berkembang suatu bentuk perkawinan nyeburin. Bahkan, pada saat sekarang ini, mulai mengemuka bentuk perkawinan pada gelahang.

Pada gelahang merupakan bentuk perkawinan yang dapat dikatakan baru dalam topik hukum perkawinan menurut hukum adat Bali. Perkawinan pada gelahang ini diambil sebagai solusi tatkala terdapat keadaan di mana sang suami

merupakan anak tunggal, kemudian istri juga merupakan anak perempuan tunggal. Keadaan seperti ini membuat tidak dimungkinkannya oleh kedua belah pihak untuk memilih bentuk perkawinan biasa maupun bentuk perkawinan nyeburin. Hal ini karena diantara kedua bentuk perkawinan yang disebut belakangan, mensyaratkan salah seorang (istri atau suami) harus putus dari hubungan hukum keluarga asalnya. Padahal baik istri dan suami sma-sama adalah anak tunggal, sehingga ditakutkan kewajiban-kewajiban *kepurusa* salah satu keluarga menjadi terbengkalai. Maka sebagai konklusinya, diperkenalkan bentuk perkawinan *pada gelahang*.

Perkawinan *pada gelahang* secara upacara hampir sama dengan perkawinan biasa maupun perkawinan nyeburin. Perbedaan perkawinan pada gelahang dengan dua bentuk perkawinan lainnya hanyalah terletak pada adanya kesepakatan antara kedua mempelai dan keluarganya. Kesepakatan tersebut dibuat sebelum terjadinya perkawinan, yang memuat bahwa kedua pihak sepakat melaksanakan perkawinan *pada gelahang*, dengan intinya ialah menegaskan bahwa perkawinan dilangsungkan dengan maksud agar keluarga kedua belah pihak sama-sama memiliki keturunan.

Keturunan yang lahir dari bentuk perkawinan pada gelahang, sesuai kesepakatan nantinya diharapkan dapat mengurus dan meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Dimana ibu dan bapaknya dalam hal ini, masih sama-sama tidak putus dari hubungan hukum keluarga asalnya, sehingga keduanya masih ada dalam garis *kepurusa* keluarga asalnya masing-masing. Sehingga anak yang lahir dari bentuk perkawinan ini menjadi ahli waris

atas kewajiban (*swadharna*) maupun yang berupa hak (*swadikara*) dari keluarga ibu dan keluarga bapak.

Kebahagiaan lahir batin sebagai tujuan perkawinan dalam agama Hindu dikenal dengan nama "*Moksartham Jagadhita ya ca iti Dharma*", yang artinya bahwa agama (dharma) bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan hidup jasmani atau kebahagiaan secara lahir dan bathin (Moksa). Tujuan ini secara rinci disebutkan di dalam Catur Purusa Artha, yaitu empat tujuan hidup manusia, yakni Dharma, Artha, Kama dan Moksa.

Dharma berarti kebenaran dan kebajikan, yang menuntun umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Artha adalah benda-benda atau materi yang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup manusia. Kama artinya hawa nafsu, keinginan, juga berarti kesenangan sedangkan Moksa berarti kebahagiaan yang tertinggi atau pelepasan.

Di dalam memenuhi segala nafsu dan keinginan harus berdasarkan atas kebajikan dan kebenaran yang dapat menuntun setiap manusia di dalam mencapai kebahagiaan. Karena seringkali manusia menjadi celaka atau sengsara dalam memenuhi nafsu atau kamanya bila tidak berdasarkan atas dharma. Oleh karena itu dharma harus menjadi pengendali dalam memenuhi tuntunan *kama* atas *artha*, sebagaimana disyaratkan di dalam Weda (S.S.12) sebagai berikut:

*Kamarthau Lipsmanastu  
dharmam eweditaccaret,  
na hi dhammadapetyarthah  
kamo vapi kadacana.*

Artinya:

Pada hakekatnya, jika *artha* dan *kama* dituntut, maka hendaknya dharma dilakukan terlebih dahulu. Tidak dapat disangsikan lagi, pasti akan diperoleh artha dan kama itu nanti.

Tidak akan ada artinya, jika artha dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma.

Jadi dharma mempunyai kedudukan yang paling penting dalam Catur Purusa Artha, karena dharmalah yang menuntun manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dengan jalan dharma pula manusia dapat mencapai Sorga.

Demikianlah dharma merupakan dasar dan penuntun manusia di dalam menuju kesempurnaan hidup, ketenangan dan keharmonisan hidup lahir bathin. Orang yang tidak mau menjadikan dharma sebagai jalan hidupnya maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan tetapi kesedihanlah yang akan dialaminya. Hanya atas dasar dharmalah manusia akan dapat mencapai kebahagiaan dan kelelasan, lepas dari ikatan duniawi ini dan mencapai Moksa yang merupakan tujuan tertinggi.

Kaitan dengan perkawinan pada gelahang, tidak hanya sebagai salah satu bentuk perkawinan yang disepakati di Bali pada daerah tertentu untuk dapat meneruskan keturunan di masing-masing keluarga untuk tetap menjalankan kewajiban (swadharma) dan hak nya (swadikara) tetapi jauh dari itu bahwa perkawinan pada gelahang sesuai dengan tujuan ideal perkawinan pada umumnya untuk mencapai kebahagiaan lahir bhatin dalam filsafat Hindu dikenal dengan sebutan, yakni *Moksartham Jagadhita ya ca iti Dharma*. Moksa merupakan tujuan terakhir manusia dalam hidupnya.

Dengan mempertemukan keinginan bersama dalam perkawinan pada gelahang dapat dikatakan telah menjalankan nilai-nilai dharma. Dharma adalah kontribusi terbesar dan paling berharga bagi kemanusiaan oleh Bharata Varsha.

Keunikan, *utilitas* dan universalitasnya menyebutkan kata yang membangkitkan hati nurani individu di negeri ini. Semua masalah kita sekarang adalah akibat langsung dari mengabaikan ' *Dharma* ', di bawah pengaruh filsafat materialistik , dengan keyakinan bahwa hal itu sendiri dapat mengantarkan kebahagiaan dan mengamankan kesejahteraan rakyat. Sekarang hal ini menjadi jelas bahwa masalah manusia tidak seperti ketika kita pergi mengalihkan nafsu dan keinginan untuk kekayaan materi dan kesenangan kita dan bahwa solusi untuk semua masalah, Sosial, Ekonomi dan Politik, yang ada didunia dan bangsa yang kita hadapi, khususnya kehancuran bangunan moral kita, *Dharma* menjadi obat mujarab untuk masalah itu. *Dharma* adalah kebenaran abadi . Hal ini dapat terwujud, jika kita memahami arti sebenarnya dari *Dharma* .

**Dharma** adalah berasal dari bahasa serapan Sanskerta. Tidak ada kata yang sesuai dalam bahasa lain. Beberapa pendapat memberikan pandangan untuk memahami berbagai ungkapan tentang *Dharma*. Misalnya, kata *Dharma* digunakan untuk berarti Keadilan ( *Nyaya* ), apa yang benar dalam keadaan tertentu, nilai-nilai moral kehidupan, kewajiban saleh individu, perilaku yang benar dalam setiap bidang kegiatan, yang membantu dengan makhluk hidup lainnya, memberikan sedekah kepada individu yang membutuhkan atau untuk tujuan umum atau sedekah kepada yang membutuhkan, kualitas alami atau karakteristik atau sifat-sifat makhluk hidup.

Dalam beberapa sloka disebutkan pengertian Dharma:

- Shanthi Parva - 109-9-11

Dharma telah dijelaskan adalah bahwa yang membantu keberlangsungan makhluk hidup. Oleh karena itu, apa yang menjamin kesejahteraan makhluk hidup pasti Dharma

- Karna Parva - Ch .. 69 Ayat 58

Dharma menopang masyarakat Dharma mempertahankan tatanan sosial Dharma menjamin kesejahteraan dan kemajuan Kemanusiaan Dharma pasti apa yang memenuhi tujuan-tujuan ini.

- Jaimini

Dharma adalah yang ditunjukkan oleh Veda untuk mencapai kebaikan. Dharma adalah yang mendukung dan menjamin kemajuan dan kesejahteraan dari semua di dunia ini

Oleh karena itu, Dharma mencakup setiap jenis perilaku yang benar meliputi setiap aspek kehidupan yang penting bagi kelangsungan dan kesejahteraan individual dan masyarakat dan termasuk aturan-aturan yang membimbing dan memungkinkan orang-orang yang percaya pada Tuhan dan surga untuk mencapai moksha ( kebahagiaan abadi ). Dharma dirumuskan sebagai solusi untuk masalah abadi yang dihadapi umat manusia, berasal dari naluri alami manusia.

- Manu : II : 4

Tidak ada tindakan manusia yang bebas dari keinginan, apa pun pria yang adalah hasil dari dorongan keinginan. Dalam ayat tersebut, menganalisis naluri manusia, Manu menyatakan bahwa kekuatan di balik setiap tindakan manusia adalah keinginannya ( *kama* ). Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa yang menjadi keinginan alami manusia? Keinginan alami manusia ditemukan keinginan untuk memiliki kenikmatan yaitu kekayaan, Kesenangan materi ( *artha* ) sebagai juga emosional dan seksual kenikmatan. Artha dijelaskan oleh Vatsayana sebagai tidak hanya kekayaan materi seperti emas, ternak, termasuk pendidikan atau pengetahuan ( kekayaan intelektual ) yang diperlukan untuk mendapatkan kekayaan. Sumber semua tindakan jahat manusia dipengaruhi keinginan untuk kesenangan materi yang pada gilirannya memunculkan konflik kepentingan antara individu-individu .

Selanjutnya, ditemukan bahwa keinginan ( *kama* ) manusia juga bisa dipengaruhi oleh hal lain yang melekat pada manusia seperti marah ( *krodha* ), gairah ( *moha* ), keserakahan ( *lobha* ), kegilaan ( *mada* ), dan permusuhan ( *matsarya* ). Keenam pengaruh alami dianggap sebagai enam musuh internal manusia ( *arishadvarga* ), yang jika dibiarkan tidak terkendali bisa bertindak menghasut dia untuk menghibur pikiran jahat dalam pikiran untuk memenuhi keinginannya yang egois dan untuk tujuan yang menyebabkan cedera pada orang lain. Manu, atas dasar ini, menjelaskan penyebab dari semua cedera perdata dan pidana yang ditimbulkan oleh aksi salah satu terhadap yang lain .

Dharma, sebagai dasar filsafat hukum Hindu mempunyai perbedaan dengan konsep keadilan dalam hukum umum. Dharma merupakan nilai kebenaran dan keadilan tertinggi, untuk mencapainya tentunya harus menjalankan norma-norma yang tertuang dalam ajaran agama, kaitan dengan pembentukan peradilan agama Hindu, Dharma merupakan tujuan dari terbentuknya keluarga, yang secara khusus keluarga yang terbentuk dari perkawinan pada gelahang. Dengan adanya kesepakatan dua belah pihak termasuk pihak keluarga dengan sendirinya dalam proses mencapai kesepakatan nilai-nilai dharma telah diterapkan dengan baik.

Berbicara landasan filosofis kehidupan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah *lima* sila yang merupakan satu kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan beragam dalam artian *Bhineka Tunggal Ika*. Esensi seluruh sila-silanya merupakan suatu kasatuan. Pancasila berasal dari kepribadian Bangsa Indonesia dan unsur-unsurnya telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak dahulu. Objek materi filsafat adalah mempelajari segala hakikat sesuatu baik material konkrit (manusia, binatang, alam dll) dan abstrak (nilai, ide, moral dan pandangan hidup). Pancasila mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

- Pancasila sebagai Dasar Negara atau sering juga disebut sebagai Dasar Falsafah Negara ataupun sebagai ideologi Negara, hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah Negara yang fundamental atau

mendasar, sehingga sifatnya tetap, kuat dan tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR/DPR hasil pemilihan umum.

- Pancasila sebagai Sumber Hukum Dasar Nasional. Dalam ilmu hukum istilah sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Jadi dapat diartikan Pancasila sebagai Sumber hukum dasar nasional, yaitu segala aturan hukum yang berlaku di negara kita tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila.
- Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa atau *Way of Life* mengandung makna bahwa semua aktifitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila daipada Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri.
- Pancasila sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan adanya Bangsa Indonesia. Jadi Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang terkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya.
- Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kesepakatan itu terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mewakili seluruh bangsa Indonesia.

- Pancasila sebagai Ideologi Negara merupakan tujuan bersama Bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
- Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa. Bangsa Indonesia yang *pluralis* dan wilayah Nusantara yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, maka sangat tepat apabila Pancasila dijadikan Pemersatu Bangsa, hal ini dikarenakan Pancasila mempunyai nilai-nilai umum dan universal sehingga memungkinkan dapat mengakomodir semua perikehidupan yang berbhineka dan dapat diterima oleh semua pihak.

Makna dasar Pancasila Sebagai Sistem Filsafat adalah dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman diatas, tentunya dengan saling mengaitkan antara sila yang satu dengan lainnya dan untuk dapat melaksanakan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup seluruh Rakyat Indonesia, maka Pancasila diterjemahkan dalam salah satu sila yang terkait dengan landasan filosofis pembentukan peradilan agama Hindu dilihat dari butir - butir sila Pancasila yaitu sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa), antara lain :

- Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang
- Menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sistem filsafat pancasila dengan sistem filsafat lainnya, Berikut adalah ciri khas berbedanya sistem filsafat pancasila dengan sistem filsafat lainnya:

1. Sila-sila pancasila merupakan satu kesatuan system yang bulat dan utuh (sebagai satu totalitas). Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan tidak utuh atau satu sila dengan sila yang lainnya terpisah-pisah, maka ia bukan pancasila.
2. Prinsip – prinsip filsafat pancasila
3. Susunan pancasila dengan suatu system yang bulat dan utuh :

- Sila 1, meliputi, mendasari, menjiwai: sila 2, 3, 4 dan 5
- Sila 2, meliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5
- Sila 3, meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 1, 2 serta mendasari jiwa ; sila 4 dan 5
- Sila 4, meliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila 5
- Sila 5, meliputi didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3 dan 4
- Pancasila sebagai suatu substansi. Artinya unsur asli/permanen/primer Pancasila sebagai suatu yang ada mandiri, yaitu unsure-unsurnya berasal dari dirinya sendiri

Nilai-nilai Sistem Filsafat Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Rumusan dari sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal dan abstrak. Karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai.
2. Inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang. Artinya keberlakuannya sejak jaman dahulu, masa kini dan juga untuk masa yang akan datang, untuk bangsa Indonesia boleh jadi untuk Negara lain yang secara eksplisit tampak dalam adat istiadat, kebudayaan, tata hidup kenegaraan dan tata hidup beragama.
3. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu

hierarki suatu tertib hukum di Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Maka secara objektif tidak dapat diubah secara hukum, sehingga melekat pada kelangsungan hidup Negara. Sebagai konsekwensinya jikalau nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaa UUD 45 itu diubah maka sama halnya dengan membubarkan Negara proklamasi 17 Agustus 1945.

Sedangkan Nilai-nilai Sistem Filsafat Pancasila adalah senagai berikut:

1. Nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila merupakan hasil dari pemikiran, panilaian, dan refleksi filosofis dari bangsa Indonesia sendiri. Deologi pancasila berbeda dengan ideologi-ideologi lain karena isi pancasila diambil dari nilai budaya bangsa dan religi yang telah melekat erat, sehingga jiwa pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia sendiri, sedangkan ideology lain seperti liberalis, sosialis, komunis, dan lain sebagainya merupakan hasil dari pemikiran filsafat orang.
2. Nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi pedoman bangsa untuk mengatur aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadi cermin jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber dari kepribadian bangsa. Sehingga dalam perjalanannya akan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kehidupan bernegara, nilai dasar Pancasila harus tampak dalam produk peraturan perundangan yang berlaku, dengan kata lain, peraturan perundangan harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kaitan dengan perkawinan pada gelahang. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta adanya kesepakatan bersama berdasarkan nilai-nilai keadilan yang didapat dari cara yang demokratis dan musyawarah mufakat dapat dikatakan disini bahwa perkawinan pada gelahang telah memiliki landasan filosofisnya secara nasional, yakni Pancasila.

**Catur sasana: Dewa Sasana, Pitra Sasana, Putra Sasana, dan Susila Sasana.** Pada perkawinan pada gelahang semua hal tersebut tetap melekat pada pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Sebagai landasan filosofis perkawinan pada gelahang. Dewa sasana merupakan kewajiban pemujaan terhadap leluhur, asal-usul keluarga baik penghormatan dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pitra Sasana merupakan kewajiban terhadap orang tua masing-masing baik dari pengantin laki-laki maupun perempuan. Putra Sasana, keterikatan hubungan orang tua dan anak, walaupun sudah menikah hubungan antara anak dan orang tua tidak dapat dipisahkan. Susila sasana merupakan hubungan antara anak dengan orang tua terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari.

**Landasan filosofis lainnya adalah dengan dipimpin pelaksanaannya oleh Sulinggih/ Pandita dan atau Pemangku,** maka dapat dikatakan perkawinan pada gelahang tersebut tidak bertentangan dengan hukum Hindu atau Weda dengan alasan bahwa orang yang mengetahui Weda yakni orang suci atau orang yang disucikan sudah mau menjadi saksi sekaligus yang memimpin pelaksanaan perkawinan pada gelahang. Dengan adanya perkawinan pada gelahang telah dipimpin oleh pemimpin rohani, maka dapat dikatakan secara filosofis perkawinan pada gelahang sudah sah menurut hukum Hindu. Salah satu sumber hukum Hindu yakni Sila (Pikiran, Perkataan dan Perbuatan orang suci/ Sulinggih/ Pendeta) perkawinan pada gelahang telah dipuput oleh orang yang disucikan. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1.1

Perkawinan Pada Gelahang antara Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri dengan Waktu perkawinan 2 Januari 2017 dipimpin dan disaksikan oleh orang Suci/ Sulinggih

Sumber: Tim Peneliti\_Doc 2018

## **B. Landasan Yuridis Perkawinan Pada Gelahang**

Secara yuridis perkawinan pada gelahang telah memiliki landasan yang kuat dalam penerapannya di Bali, baik secara hukum nasional, hukum Hindu, maupun hukum adat Bali (*awig-awig*) Desa Adat.

Perkawinan pada gelahang berdasarkan hukum nasional tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Pokok-Pokok Perkawinan selain itu karena **perkawinan pada gelahang roh-nya ada pada kesepakatan bersama maka landasan hukumnya tentu tidak dapat dilepaskan dari asas *pacta sersuvanda*, yang artinya perjanjian atau kesepakatan menjadi hukum dari kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan tersebut tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.** Sedangkan terkait dengan syarat sah nya kesepakatan tersebut di atur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. *Syarat Pertama* “Sepakat mereka yang mengikat

kandiri” berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata). *Syarat Kedua*, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” Pasal 1330 KUHper sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb)
3. Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum)

Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata), dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan. *Syarat Ketiga* “suatu hal tertentu” maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. *Syarat Keempat* “suatu sebab yang halal” berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 menyatakan :

Pasal (1):

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Pasal (2):

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

Pasal (3):

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”.

Pasal (4):

“Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan dapat dilakukan dimana saja, tidak harus di Indonesia, hanya untuk kepentingan legalitasnya (kekuatan sebagai bukti hukum), dokumen tersebut harus dilegalisir di kedutaan/ KBRI setempat jika yang bersangkutan berada di luar negeri.

Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis atau akta, baik dibawah tangan maupun akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang membuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian (Sudikno, 1986: 106). Pembuatan perjanjian kawin dengan akta dibawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian

hukum karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat karena masih dapat dibantah, sedangkan jika diakui hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak (Wahyono, 1997: 89). Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1875 KUH Perdata yang berbunyi:

“Bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila tanda tangan yang terdapat di dalam akta diakui oleh para pihak yang menandatangani”

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”

Tujuan dari pembuatan akta otentik oleh Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum secara tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan demikian perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris (otentik) memiliki pembuktian yang kuat karena kedua belah pihak tidak dapat memungkirinya, begitu pula dengan pihak ketiga karena setelah perjanjian kawin itu dibuat harus didaftarkan

di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di wilayah hukum perkawinan tersebut dilangsungkan yang bertujuan untuk memenuhi asas publisitas.

**Berdasarkan atas hal tersebut dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang sesuai dengan aturan yang telah disebutkan di atas maka secara hukum perkawinan pada gelahang yang didalamnya terdapat kesepakatan bersama telah sah di depan hukum dan telah memiliki kekuatan hukum mengikat.** Bentuk kesepakatan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1.1**  
**Kesepakatan yang dilakukan oleh Pasangan Perkawinan Pada Gelahang**

No	Nama	Alamat	Bentuk Kesepakatan
1	A.A Manik Kencana Putri  A.A Ketut Kuminasa  Waktu perkawinan 17 Mei 2001	Desa Adat Peguyangan, Denpasar	Kesepakatan Lisan
2	I Nyoman Nada, B.A  Ni Nyoman Pasti  Waktu perkawinan tanggal 25 Juni 1969	Banjar Sedahan, Gulingan, Gianyar  Banjar Mawang Kaja, Ubud, Gianyar	Kesepakatan Lisan
3	Drs. I Wayan Kayun  Dra. Ni Wayan Sutiani  Waktu perkawinan 2 Juli 1988	Banjar Cerancam, Kesiman, Denpasar	Kesepakatan Lisan
4	Ni Made Lely Nawaksari  I Ketut Sukarta	Jalan Wijaya Kusuma, Banjar Kerta Buana, Denpasar  Desa Selumbung, Manggis, Karangasem	Kesepakatan Lisan

	Waktu perkawinan 27 Desember 1990		
5	Ni Wayan Rupmini  I Wayan Tusti Adnyana, S.Sn  Waktu perkawinan 1999	Banjar Anyar, Perean, Tabanan Banjar Babahan, Penebel, Tabanan	Kesepakatan Lisan
6	I Made Suastika  Ni Wayan Suweni  Waktu perkawinan 2002	Banjar Kukup, Peran, Tabanan Banjar Tuka, Perean, Tabanan	Kesepakatan Tertulis
7	I Ketut Sumerta  Putu Ari Krisna Dewi  Waktu perkawinan 8 Agustus 2008	Banjar Apuh, Lodtunduh, Ubud, Gianyar Banjar Negari, Singapadu tengah, Sukawati, Gianyar	Kesepakatan Tertulis
8	I Made Edy Ermawan  Ni Luh Gede Wisnayanti  Waktu perkawinan September 2014	Br. Dinas Gablogan, Desa Brembeng, Tabanan Br. Dinas Gadungan Desa, Desa Gadungan, Selemadeg Timur, Tabanan	Kesepakatan Tertulis
9	I Dewa Made Widarma  Dewa Ayu Putu Sudewi  Waktu perkawinan tahun 1998	Banjar Kebon, Desa Tanguntiti, Selemadeg Timur, Tabanan Banjar Tegalmengkeb Kelod, Desa Tegalmengkeb, Selemadeg Timur	Kesepakatan Tertulis
10	I Made Sudarsana  Putu Dina Susanti	Jalan Pulau Panjang No 3 Denpasar Jalan Pulau Panjang No 3 Denpasar	Kesepakatan Lisan
11	I Gede Nyoman Suila  Ni Putu Budiasih  Kawin tahun 1981	Jalan Gunung Agung, Banjar Dajan Peken, Tabanan Banjar Cekik, Desa Brembeng, Tabanan	Kesepakatan Lisan

12	Ketut Yosh Hendra  Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri Waktu perkawinan 2 Januari 2017	Br. Puaya, Gianyar  Br. Sengguan, Tonja, Denpasar	Kesepakatan Lisan
----	---	--	-------------------

Terdapat juga putusan pengadilan yang menguatkan eksistensi perkawinan pada gelahang di Bali, yakni **Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1331 K/Pdt12010** memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara: Dra. Ni Made Lely Nawaksari, Ni Nyoman Sri Rahayu Madya dan Gubernur Pemerintah Provinsi Bali c.q Bupati Pemerintah Kabupaten Karangasem c.q Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat dan turut Tergugat/para Pembanding dan turut Terbanding melawan Ni Made Sudiasih, Amd termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding dalam putusan Kasasi tersebut salah satunya menyatakan bahwa ‘perkawinan dengan status sama-sama Purusa adalah sah menurut hukum’. Artinya status sama-sama Purusa diartikan bahwa pihak laki-laki dan perempuan menjadi penerus keturunan di keluarga masing-masing, bentuk perkawinan ini disebut sebagai perkawinan pada gelahang.

Selanjutnya, **secara yuridis perkawinan pada gelahang telah diakui melalui Kesimpulan Paruman PHDI Propinsi Bali tanggal 29 Desember 2008 memuat beberapa kesimpulan yang direkomendir oleh PHDI Prop. Bali dengan Keputusan Pesamuhan Agung PHDI Nomor 13/Kep/P.A.Parisada/X/2009**. Adapun kesimpulan tersebut terdiri atas terkait

khusus tentang perkawinan pada gelahang dengan narasumber Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D dan Dr. I Wayan P Windia, S.H. M.Si, sebagai berikut:

**Pertama**, perkawinan “negen dadua” adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali yang tidak termasuk perkawinan biasa (yang dikenal juga dengan sebutan “kawin keluar”) dan juga tidak termasuk perkawinan Nyentana (dikenal pula dengan sebutan kawin kaceburin atau “kawin kedalam”), melainkan suami dan istri tetap berstatus kepurusa dirumahnya masing-masing. Sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (swadharma) yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggung awab keluarga suami secara sekala maupun niskala. Menurut agama Hindu dapat dibenarkan sesuai dengan sumber hukum Hindu yang disebut dengan “dharma mulam”, yakni Sruti adaah Weda atau Wahyu, Smerti adalah penafsiran terhadap wahyu dari orang-orang suci, Sila adalah perilaku orang sadu atau orang baik, Acara adalah kebiasaan yang baik yang sudah diyakini benar oleh masyarakat, dan Atmanastusti adalah tingkah laku yang baik dan telah memberikan kepuasan atau kebahagiaan pada diri sendiri. Didalam kitab suci Manawa Dharmasastra atau Weda Smrti Buku IX tentang Atha Nawanodhayayah, sloka 132, 133, 134, 135 dan 136 telah mengatur tentang pengangkatan wanita menjadi status purusa.

**Kedua**, Perkawinan “negen dadua” di setiap tempat/ wilayah di Provinsi Bali mempunyai nama yang berbeda. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti Perhimpunan Dosen Hukum Adat (Pershada) Bali, 2008, telah ditemukan beberapa nama mengenai Perkawinan Padagelahang yaitu, Perkawinan

**Mepanak Bareng, Perkawinan Nadua Umah, Perkawinan Mekaro Lemah, Negen atau negen ayah, Perkawinan Magelar Warang, Perkawinan Parental, Perkawinan Nyentana (nyeburin) dengan perjanjian tanpa upacara mepamit.**

**Ketiga**, mengenai jumlah masyarakat yang melaksanakan perkawinan “negen dadua” menurut hasil penelitian diseluruh Kabupaten di Bali telah ditemukan sejumlah 28 pasangan, bahkan mungkin lebih. Karena banyak masyarakat yang tidak mau perkawinan “negen dadua” yang telah dilakukannya dipublikasikan.

**Keempat**, dalam paruman walaka telah dibahas dan kemudian disimpulkan bahwa karena banyak masyarakat di Bali yang telah melakukan perkawinan “negen dadua” atau dengan berbagai istilah lainnya dan oleh karena sudah memiliki landasan agama Hindu. Maka perkawinan “negen dadua” menurut hukum Hindu dapat dibenarkan atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu.

**Kelima**, perkawinan “negen dadua” merupakan pergeseran budaya yang positif, yaitu dari perkawinan “negen dadua” telah memunculkan hak anak/anak-anak perempuan di Bali untuk mendapatkan hak mewaris dari orang tuanya. Sehingga merupakan sebuah penghargaan terhadap hukum hak azasi manusia, khususnya terhadap anak/anak-anak yang lahir perempuan.

**Keenam**, sebagai syarat sahnya perkawinan “negen dadua” dapat disimpulkan apabila telah melakukan beberapa proses agama Hindu dan adat Bali, yaitu, (a) sudah dilangsungkan upacara pabiyakaonan, (b). Tidak dilakukan

upacara mepamit, (c). Sudah disepakati oleh mempelai, Orang tua (Ayah, Ibu kedua belah pihak).

**Ketujuh,** akibat yang ditimbulkan dari dilangsungkannya perkawinan "negen dadua" adalah mempelai perempuan berstatus purusa, sehingga merupakan pelanjut darah keturunan di rumah orang tuanya. Begitu juga mempelai laki-laki tetap berstatus purusa atau pelanjut darah keturunan di rumah orang tuanya.

**Kedelapan,** anak/anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan "negen dadua" hadapannya dengan status kepurusa, yang kemudian menimbulkan kewajiban (swadarma) dan hak (swadikara) dan atau hubungan pergaulan dengan masyarakat setempat (pasidikaran) akan ditentukan sesuai kesepakatan.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 13/Kep/P.A Parisada/X/2009 tentang Rekomendasi dengan dasar pertimbangan, antara lain: Bahwa sehubungan dengan perkembangan dan dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan umat Hindu dengan berbagai permasalahan baru maupun lama, perlu mendapat perhatian dan penyelesaian oleh umat Hindu, dan bahwa permasalahan itu menyangkut bidang: Pemberdayaan umat di bidang ekonomi, pemberdayaan umat di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan kesetaraan gender. Serta memperhatikan usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna III Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 19 Oktober 2009 pada rekomendasi huruf j memberikan rekomendasi terhadap perkawinan negen dadua.

Secara hukum adat, perkawinan pada gelahang di masing-masing desa adat sesuai dengan aturan awig-awig yang dimiliki masing-masing tentang perkawinan pada gelahang. Artinya perkawinan pada gelahang mendapatkan pengakuan berdasarkan hukum adat di suatu desa adat jika awig-awig desa adat tersebut mengatur mengenai perkawinan pada gelahang, demikian sebaliknya. Sebagai contoh dapat dilihat pada **awig-awig Desa Adat Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, pada pasal 48 ayat 2** disebutkan bahwa *“Pawiwahan madua umah kadadosang, sakewanten mangda tan ngametuang wicara, patut kakaryanang ilikita sane pastika (nganggen materai) sane kasaksinin antuk kaluarga saking purusa lan pradhana miwah prajuru desa pakraman”* terjemahannya adalah perkawinan ‘madua umah’ (pada gelahang) diperbolehkan, namun untuk tidak menyebabkan permasalahan di kemudian hari, harus dibuatkan surat yang pasti dengan menggunakan materai yang disaksikan oleh keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan serta disaksikan oleh pengurus desa adat. Berdasarkan bunyi salah satu awig-awig desa adat tersebut dapat disampaikan bahwa perkawinan pada gelahang secara yuridis mempunyai kekuatan hukum secara hukum adat jika awig-awig desa adat secara tegas mengatur perkawinan pada gelahang.

Selain itu terdapat juga **Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali**. Menyatakan pada salah satu point keputusan yakni terdapat perkembangan bentuk perkawinan pada gelahang karena didasarkan atas pasangan

calon pengantin dan keluarganya tidak dapat memilih salah satu diantara bentuk perkawinan yang ada di Bali, yakni perkawinan biasa dan perkawinan nyentana/nyeburin karena masing-masing merupakan anak tunggal atau anak yang diharapkan oleh keluarga sebagai penerus keturunan.

Manawa Dharmasastra sebagai salah satu sumber hukum Hindu menyebutkan bahwa:

MDS Buku III 6

*Mahantyapi samrddhani*  
*Go ja vidhana dhanyatah*  
*Strisambandhe dasaitani*  
*Kulani parivarjayet*

Terjemahan

Dalam memilih istri hendaknya ia menghindari baik-baik ke sepuluh macam jenis keluarga tersebut di bawah ini, betapapun terkena atau kayanya, dengan ternak, kuda, biri-biri, padi atau kekayaan lainnya.

MDS Buku III 7

*Hina kriyam nispurusam*  
*Nischando roma sarsasam*  
*Ksanyamayavya pasmari*  
*Svitrikusthi kulani ca*

Terjemahan

Kesepuluh macam itu ialah, keluarga yang tidak menghiraukan upacara-upacara suci, keluarga yang tidak mempunyai **keturunan laki-laki (purusha)**, keluarga yang tidak mempelajari weda, keluarga yang anggota badannya berbulu tebal, keluarga yang mempunyai penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag, penyakit ayan atau lepra.

**Keterangan:** ayat ini sudah terjadi pergeseran di Bali akibat berkembangnya bentuk perkawinan nyentana dan perkawinan pada gelahang

MDS Buku III 11

*Yasyastu na bhaved bhrata*  
*Na vijnayeta va pita*  
*Nopayaccheta tam prajnah*  
*Putrika dharma sankaya*

Terjemahan

Orang bijaksana tidak akan mengawini wanita yang tidak mempunyai saudara laki-laki, wanita yang ayahnya tak diketahui karena takut jangan-

jangan wanita itu adalah anak angkat dalam hal yang pertama dan dalam hal yang kedua jangan-jangan ayahnya melakukan dosa.

**Komentar (G. Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta)**

Kurang bijaksana untuk mengawini wanita yang dalam satu hal tak mempunyai saudara laki-laki karena dikhawatirkan kalau-kalau wanita itu statusnya telah diangkat ke status laki-laki (Putrika) sehingga dalam hal ini akan berlaku ketentuan matriarhat. Demikian pula anak wanita yang orang tuanya tak diketahui, misalnya anak yang lahir karena zina. Berdasarkan ayat ini kawin sentana kurang dihormati walaupun kawin sentana tak mungkin dielakkan misalnya karena anak itu telah diangkat statusnya menjadi laki-laki (putrika). Ayat ini bukan bersifat larangan tetapi anjuran untuk baiknya tidak dilanggar.

**Keterangan:** ayat ini sudah terjadi pergeseran di Bali akibat berkembangnya bentuk perkawinan nyentana dan perkawinan pada gelahang

MDS Buku IX 132

*Dauhitro hyakhilam riktham*

*Aputrasya pitur haret*

*Sa eva dadyad dvau pindau*

*Pitre mata mahaya ca*

Terjemahan

Anak dari wanita yang diangkat statusnya sesungguhnya akan menerima juga harta warisan dari ayahnya sendiri yang tidak berputra laki-laki, ia akan menyelenggarakan terpana bagi kedua orang tuanya, ayahnya sendiri dan kepada datuk ibunya.

Komentar

Berdasarkan ayat ini anak laki-laki dari Putrika berhak mewaris terhadap seluruh peninggalan harta orang tuanya dan kakek dari ibunya

MDS Buku IX 133

*Pautra dauhitrayor loke*

*Na viseyo sti dharmatah*

*Tayor hi mata pitarau*

*Sambhutau tasya dehatah*

Terjemahan

Tidak ada perbedaan antara putra seorang anak laki-laki dan putra seorang wanita yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun masalah kewajiban suci karena bagi ayah mereka pun ibu mereka, keduanya lahir dari bahan orang yang sama

MDS Buku IX 134

*Putrikayam krtayam tu*

*Jadi putro ni jayate*

*Samastatra vibhagah syad*

*Jyesthata nasti hi striyah*

Terjemahan

Tetapi bila setelah seorang anak wanita diangkat statusnya kemudian lahir anak laki-laki kepada ayahnya maka pembagian warisan terhadap hal itu harus sebanding yang sama karena tidak ada hak dari anak sulung bagi wanita.

**Komentar**

Berdasarkan ayat ini bila telah dilakukan angkat anak putrinya karena alasan belum punya anak laki-laki tetapi kelak lahir anak laki-laki sesudah diadakan pengangkatan, status putrika itu tetap dan berhak mewaris sebagai anak laki-laki berbagi sama dengan saudara laki-lakinya.

MDS Buku IX 135

*Aputtayam mrtayam tu*

*Putrikayam kathamcana*

*Dhanam tat putrikabharta*

*Haretaivavicarayan*

Terjemahan

Tetapi bila karena kemalangan anak wanita yang diangkat statusnya meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka suami dari istri yang diangkat statusnya dengan pasti mengambil harta warisan itu.

MDS Buku IX 136

*Akrta va krta vapi*

*Yam vindet sadrsat sutam*

*Pautro matam ahastena*

*Dadyat pindam hared dhanam*

Terjemahan

Melalui anak laki-laki yang dari anak perempuan, apakah ditunjuk ataupun tidak, boleh memperoleh dari suami yang sederajat, kakeknya, mempunyai putra dari anak laki-laki, ia akan menyelenggarakan terpana dan mengambil seluruh harta warisannya.

### **C. Landasan Sosiologis Perkawinan Pada Gelahang**

Secara sosiologis perkawinan pada gelahang telah memiliki eksistensinya karena terdapat beberapa pengantin yang telah melakukan perkawinan pada gelahang di Bali. Berdasarkan jumlah dan lokasi perkawinan pada gelahang terjadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1.2**  
**Jumlah Pasangan Perkawinan Pada Gelahang di Bali Tahun 2012**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah
1	Jembrana	7
2	Tabanan	17
3	Badung	1
4	Denpasar	6
5	Gianyar	7
6	Klungkung	4
7	Bangli	1
8	Karangasem	2
9	Buleleng	4
	Jumlah	49

Sumber: Data Hasil Penelitian Wayan P Windia tahun 2012

Secara sosiologis jumlah pasangan perkawinan pada gelahang pada tahun 2012 menunjukkan jumlah 49 orang yang merata setiap Kabupaten/ Kota di Bali terdapat pasangan yang melakukan perkawinan pada gelahang, artinya bahwa perkawinan pada gelahang secara sosiologis telah diterima di masyarakat pada umumnya, terlepas pada prakteknya terdapat berbagai permasalahan.

Secara sosiologis sebagai contoh pelaku perkawinan pada gelahang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1.3**  
**Alamat Pasangan yang melakukan Perkawinan Pada Gelahang di Bali**

No	Nama	Alamat
1	A.A Manik Kencana Putri A.A Ketut Kuminasa Waktu perkawinan 17 Mei 2001	Desa Adat Peguyangan, Denpasar
2	I Nyoman Nada, B.A Ni Nyoman Pasti	Banjar Sedahan, Gulingan, Gianyar Banjar Mawang Kaja, Ubud, Gianyar

	Waktu perkawinan tanggal 25 Juni 1969	
3	Drs. I Wayan Kayun Dra. Ni Wayan Sutiani Waktu perkawinan 2 Juli 1988	Banjar Cerancam, Kesiman, Denpasar
4	Ni Made Lely Nawaksari I Ketut Sukarta Waktu perkawinan 27 Desember 1990	Jalan Wijaya Kusuma, Banjar Kerta Buana, Denpasar Desa Selumbung, Manggis, Karangasem
5	Ni Wayan Rupmini I Wayan Tusti Adnyana, S.Sn Waktu perkawinan 1999	Banjar Anyar, Perean, Tabanan Banjar Babahan, Penebel, Tabanan
6	I Made Suastika Ni Wayan Suweni Waktu perkawinan 2002	Banjar Kukup, Peran, Tabanan Banjar Tuka, Perean, Tabanan
7	I Ketut Sumerta Putu Ari Krisna Dewi Waktu perkawinan 8 Agustus 2008	Banjar Apuh, Lodtunduh, Ubud, Gianyar Banjar Negari, Singapadu tengah, Sukawati, Gianyar
	No 1 sampai dengan 7 Data dari Wayan P Windia (2009)	
8	I Made Edy Ermawan Ni Luh Gede Wisnayanti Waktu perkawinan September 2014	Br. Dinas Gablogan, Desa Brebeng, Tabanan Br. Dinas Gadungan Desa, Desa Gadungan, Selemadeg Timur, Tabanan
9	I Dewa Made Widarma Dewa Ayu Putu Sudewi	Banjar Kebon, Desa Tanguntiti, Selemadeg Timur, Tabanan Banjar Tegalmengkeb Kelod, Desa Tegalmengkeb, Selemadeg Timur

	Waktu perkawinan tahun 1998	
10	I Made Sudarsana Putu Dina Susanti	Jalan Pulau Panjang No 3 Denpasar Jalan Pulau Panjang No 3 Denpasar
11	I Gede Nyoman Suila  Ni Putu Budiasih  Kawin tahun 1981	Jalan Gunung Agung, Banjar Dajan Peken, Tabanan Banjar Cekik, Desa Brembeng, Tabanan
12	Ketut Yosh Hendra  Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri Waktu perkawinan 2 Januari 2017	Br. Puaya, Gianyar  Br. Sengguan, Tonja, Denpasar
	No 8 sampai dengan 12 Data Tim Peneliti 2018	

Secara singkat terkait dengan landasan perkawinan pada gelahang sehingga dapat justifikasi baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1.4**  
**Landasan Perkawinan Pada Gelahang di Bali**

No	Landasan	Keterangan
1	Filosofis	Keinginan untuk dapat menjalankan kewajiban (swadharma) dan hak (swadikara) sebagai seorang anak di Bali secara seimbang.
		Mencapai <i>Moksartham Jagadhita ya ca iti Dharma</i> ", kebahagiaan secara lahir dan bathin (Moksa). Tujuan ini secara rinci disebutkan di dalam Catur Purusa Artha, yaitu empat tujuan hidup manusia, yakni Dharma, Artha, Kama dan Moksa.
		Perkawinan pada gelahang telah memiliki landasan filosofisnya secara nasional, yakni Pancasila. Adanya

		keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta adanya kesepakatan bersama berdasarkan nilai-nilai keadilan yang didapat dari cara yang demokratis dan musyawarah mufakat
		Menjalankan Catur Sasana, yakni Dewa Sasana, Pitra Sasana, Putra Sasana, dan Susila Sasana
		Secara filosofis perkawinan pada gelahang sudah sah menurut hukum Hindu. Salah satu sumber Hukum Hindu yakni Sila (Pikiran, Perkataan dan Perbuatan orang suci/ Sulinggih/ Pendeta) perkawinan pada gelahang telah dipuput oleh orang yang disucikan
<b>2</b>	<b>Yuridis</b>	Perkawinan pada gelahang roh-nya ada pada kesepakatan bersama maka landasan hukumnya tentu tidak dapat dilepaskan dari asas <i>pacta sersuvanda</i> , yang artinya perjanjian atau kesepakatan menjadi hukum dari kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan tersebut tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
		Perkawinan pada gelahang berdasarkan hukum nasional tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Pokok-Pokok Perkawinan
		Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1331 K/Pdt12010 memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara: Dra. Ni Made Lely Nawaksari, Ni Nyoman Sri Rahayu Madya dan Gubernur Pemerintah Provinsi Bali c.q Bupati Pemerintah Kabupaten Karangasem c.q Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat dan turut Tergugat/para Pembanding dan turut Terbanding melawan Ni Made Sudiasih, Amd termohon

		Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding dalam putusan Kasasi tersebut salah satunya menyatakan bahwa ‘perkawinan dengan status sama-sama Purusa adalah sah menurut hukum’
		Perkawinan pada gelahang telah diakui melalui Kesimpulan Paruman PHDI Propinsi Bali tanggal 29 Desember 2008 memuat beberapa kesimpulan yang direkomendir oleh PHDI Prop. Bali dengan Keputusan Pesamuhan Agung PHDI Nomor 13/Kep/P.A.Parisada/X/2009
		Secara hukum adat, perkawinan pada gelahang di masing-masing desa adat sesuai dengan aturan awig-awig yang dimiliki masing-masing tentang perkawinan pada gelahang. Sebagai contoh awig-awig Desa Adat Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, pada pasal 48 ayat 2 disebutkan bahwa “ <i>Pawiwahan madua umah kadadosang, sakewanten mangda tan ngametuang wicara, patut kakaryanang ilikita sane pastika (nganggen materai) sane kasaksinin antuk kaluarga saking purusa lan pradhana miwah prajuru desa pakraman</i> ”
		Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali. Menyatakan pada salah satu point keputusan yakni terdapat perkembangan bentuk perkawinan pada gelahang karena didasarkan atas pasangan calon pengantin dan keluarganya tidak dapat memilih salah satu diantara bentuk perkawinan yang ada di Bali, yakni perkawinan biasa dan perkawinan nyentana/ nyeburin karena masing-masing merupakan anak tunggal atau anak yang diharapkan oleh keluarga sebagai penerus keturunan.

3	<b>Sosiologis</b>	Secara sosiologis jumlah pasangan perkawinan pada gelahang pada tahun 2012 menunjukkan jumlah 49 orang yang merata setiap Kabupaten/ Kota di Bali terdapat pasangan yang melakukan perkawinan pada gelahang, artinya bahwa perkawinan pada gelahang secara sosiologis telah diterima di masyarakat pada umumnya. Kemudian ditambah data dari peneliti sebanyak 5 pasangan Pengantin Pada Gelahang di Bali.
---	-------------------	--

### 4.1.3 Tujuan Perkawinan Pada Gelahang

Dalam Hukum Hindu tujuan perkawinan lebih mengedepankan aspek Dharma untuk meneruskan keturunan atau praja dan bukan hanya sebatas penikmatan seksual. Sehingga jika digabungkan dengan tujuan perkawinan secara nasional dan Hukum Hindu yaitu membentuk keluarga bahagia sejahtera lahir dan bhatin serta untuk meneruskan suatu keturunan atau generasi berikutnya.

Dapat dilihat beberapa sloka dalam kitab Agama Hindu yang membahas tentang perkawinan antara lain :

Atharvaveda.VI.122.1 yang berbunyi

*“Achinnam tantum anu sam tarema”*

Artinya :

Kita dapat menyebrangi lautan kehidupan dengan memelihara garis keturunan/ melahirkan putra suputra.

*“Sahayajnah prajah srishtva Puro vāca prajāpatih anena prasavisya dhvam esha vo śistha-kamadruk*

(Bhagavadgita,III.10)

Artinya :

Dahulu kala prajapati menciptakan manusia bersama bakti persembahannya dan berkata dengan ini engkau akan berkembang biak dan biarlah ini jadi sapi perahanmu.

*Daa purwanparan wamcyan atmananm*

*Caikawimcakam,*

*Brahmamiputrah ukrita krmoca ydnasah ptrrn (MD.III.37)*

Artinya :

Putra lahir dari seorang istri yang dikawinkan secara Brahma Wiwaha, Jika melakukan hal-hal yang berguna, ia akan dapat menbus dosa sepuluh tingkat leluhurnya, sepuluh tingkat keturunannya dan ia sendiri sebagai orang yang kedua puluh satu.

*Daiwodhajah suta caiwa sapta parawatn,*

*Arsodajah suta strinsat sat kayodhajah sutah (MD.III.38)*

Artinya:

Seorang putra yang lahir dari seorang istri yang dikawini menurut cara Daiwa Wiwaha demikian juga menebus dosa tidga tingkat leluhur dan tiga tingkat keturunan, putra seorang istri yang dikawini seorang prajapati menyelamatkan enam tingkat.

*Asthuri no garhapatyani santu (Rgveda.VI.15.19)*

Artinya:

Hendaknyalah hubungan suami-istri kami tidak bisa putus berlangsung abadi

*Samjaspatiyam suyamam astu devah (Rgveda.X.85.23.)*

Artinya:

Ya, para Dewata, semoga kehidupan perkawinan kami berbahagia dan tentram.

*Ihahiva stam ma vi yaustam, visvam ayur vyasnutam*

*Kridantau putrair naptrbhih,*

*Modamanau sve grhe (RGveda X.85.42)*

Artinya:

Ya pasangan suami-istri semoga anda tetap disini dan tidak pernah terpisahkan.

Semoga anda berdua mencapai hidup yang penuh kebahagiaan. Semoga anda bermain dengan anak-anak lakimu dan cucu-cucu lakimu, tinggal dirumah ini dengan gembira.

*Samanjantu visve devah*

*Sam apo hrdyani nau (Rgveda.X.85.47)*

Artinya:

Semoga para Dewata dan Apah mempersatukan hati kami, suami istri.

Dari bunyi sloka-sloka di atas dapat diketahui bahwa tujuan utama dari perkawinan menurut Hukum Hindu adalah melaksanakan Dharma dan

mendapatkan keturunan. Diharapkan dalam ikatan perkawinan suami-istri hendaknya senantiasa dapat dipelihara jangan sampai ikatan itu retak atau putus ditengah jalan. Suami istri hendaknya dapat mewujudkan hidup yang penuh bahagia, tentram dalam suatu kehidupan rumah tangga bersama anak dan cucu-cucu.

Bunyi sloka-sloka yang dicantumkan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Hukum Perkawinan Hindu. Adapun yang lainnya antara lain:

*Anyonyasyawyabhicaro bhawdamaranantikah,  
Esa dharmah samasena jneyah stripumsayoh parah (MD, IX. 101)*

Artinya:

Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati singkatnya, ini harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi bagi suami-istri.

*Tatha nityam yateyatam,  
Stripumsau tu kritakriyau  
Yatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretaram (MD.IX.102)*

Artinya:

Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendak melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain.

Dari bunyi sloka-sloka diatas, dalam Hukum Hindu tidak menghendaki adanya suatu perceraian. Perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan oleh pasangan suami istri. Guna menjaga ikatan perkawinan tersebut, suami-istri hendaknya mengupayakan kehidupan yang harmoni dan menjaga kesetiaan masing-masing pasangan.

Tujuan dilakukannya perkawinan dilihat dari landasan hukumnya yaitu Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga bahagia kekal abadi,

kebahagiaan lahir batin dan tidak menghendaki adanya perceraian atau mempersukar terjadinya perceraian.

Tujuan dilakukannya perkawinan pada gelahang yang bersumber dari hasil penggalan data lapangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1.5**  
**Tujuan Pengantin Melakukan Perkawinan Pada Gelahang**

No	Nama	Alamat	Kedudukan di Keluarga	Alasan Perkawinan Pada gelahang
1	A.A Manik Kencana Putri  A.A Ketut Kuminasa  Waktu perkawinan 17 Mei 2001	Desa Adat Peguyangan, Denpasar	Anak tunggal di keluarga masing-masing	Meneruskan tanggung-jawab keluarga dan keturunan
2	I Nyoman Nada, B.A  Ni Nyoman Pasti  Waktu perkawinan tanggal 25 Juni 1969	Banjar Sedahan, Gulingan, Gianyar  Banjar Mawang Kaja, Ubud, Gianyar	I Nyoman Nada lahir 3 bersaudara, dua diantaranya perempuan dan telah kawin keluar. Ni Nyoman Pasti lahir dari 3 saudara, satu laki-laki telah diangkat anak oleh pihak keluarga lainnya dan saudara perempuan yang lain telah melakukan perkawinan biasa (keluar)	Melanjutkan tanggung jawab keluarga, tidak memungkinkan memilih perkawinan biasa maupun perkawinan nyentana
3	Drs. I Wayan Kayun	Banjar Cerancam, Kesiman, Denpasar	Ni Wayan Sutiani terlahir 3 saudara,	Melanjutkan keturunan dan tanggung jawab

	<p>Dra. Ni Wayan Sutiani</p> <p>Waktu perkawinan 2 Juli 1988</p>		<p>semuanya perempuan, yang pertama sudah melakukan perkawinan biasa (keluar) dan saudara perempuan yang lain tidak melakukan perkawinan. Sedangkan I Wayan Kayun mempunyai 4 orang saudara laki-laki, tetapi karena dengan alasan tertentu tidak dapat melakukan perkawinan nyentana</p>	<p>keluarga berdasarkan kesepakatan para pihak dan keluarga</p>
4	<p>Ni Made Lely Nawaksari</p> <p>I Ketut Sukarta</p> <p>Waktu perkawinan 27 Desember 1990</p>	<p>Jalan Wijaya Kusuma, Banjar Kerta Buana, Denpasar Desa Selumbang, Manggis, Karangasem</p>	<p>Ni Made Lely Nawaksari terlahir 3 saudara, semuanya perempuan dan dua diantaranya telah melakukan perkawinan biasa (keluar). Sedangkan I Ketut Sukarta walaupun memiliki saudara laki-laki namun di Karangasem tidak dikenal tradisi perkawinan pada gelahang</p>	<p>Melanjutkan keturunan dan tanggung jawab keluarga berdasarkan kesepakatan para pihak dan keluarga selain itu di daerah pihak laki-laki tidak dikenal tradisi perkawinan pada gelahang</p>
5	<p>Ni Wayan Rupmini</p> <p>I Wayan Tusti</p>	<p>Banjar Anyar, Perean, Tabanan Banjar Babahan, Penebel, Tabanan</p>	<p>Ni Wayan Rupmini anak tunggal sedangkan</p>	<p>Melanjutkan tanggung jawab keluarga dan melanjutkan</p>

	Adnyana, S.Sn  Waktu perkawinan 1999		suaminya I Wayan Tusti Adnyana lahir tiga bersaudara, adik perempuannya bernama Ni Wayan Supiani telah melakukan perkawinan keluar sedangkan saudara laki-laki nya Ketut Rustuana dalam keadaan sakit-sakitan dan orang tuanya telah pensiun sebagai warga desa pakraman	keturunan berdasarkan kesepakatan para pihak dan keluarga masing-masing
6	I Made Suastika  Ni Wayan Suweni  Waktu perkawinan 2002	Banjar Kukup, Peran, Tabanan Banjar Tuka, Peraan, Tabanan	Ni Wayan Suweni adalah anak tunggal, sedangkan I Made Suastika memiliki kakak perempuan yang telah melakukan perkawinan keluar	Melanjutkan tanggung jawab keluarga dan penerus keturunan berdasarkan kesepakatan para pihak dan keluarga masing-masing
7	I Ketut Sumerta  Putu Ari Krisna Dewi  Waktu perkawinan 8 Agustus 2008	Banjar Apuh, Lodtunduh, Ubud, Gianyar Banjar Negari, Singapadu tengah, Sukawati, Gianyar	Putu Ari Krisna Dewi terlahir dua bersaudara, tetapi adiknya yang memiliki selisih umur 16 tahun masih sekolah. Sedangkan I Ketut Sumerta memiliki saudara laki-laki bernama I Nyoman Karma namun sampai	Melanjutkan tanggung jawab keluarga dan penerus keturunan berdasarkan kesepakatan para pihak dan keluarga masing-masing

			saat ini belum memiliki keturunan	
	No 1 sampai dengan 7 data didapatkan dari data Wayan P Windia (2009)			
8	I Made Edy Ermawan  Ni Luh Gede Wisnayanti  Waktu perkawinan September 2014	Br. Dinas Gablogan, Desa Brembeng, Tabanan  Br. Dinas Gadungan Desa, Desa Gadungan, Selemadeg Timur, Tabanan	Masing- masing sebagai anak tunggal	Melanjutkan tanggung jawab keluarga dan penerus keturunan berdasarkan kesepakatan para pihak dan keluarga masing-masing
9	I Dewa Made Widarma  Dewa Ayu Putu Sudewi  Waktu perkawinan tahun 1998	Banjar Kebon, Desa Tanguntiti, Selemadeg Timur, Tabanan  Banjar Tegalmengkeb Kelod, Desa Tegalmengkeb, Selemadeg Timur	Masing-masing sebagai anak tunggal	Melanjutkan tanggung jawab keluarga dan penerus keturunan berdasarkan kesepakatan para pihak dan keluarga masing-masing
10	I Made Sudarsana  Putu Dina Susanti	Jalan Pulau Panjang No 3 Denpasar  Jalan Pulau Panjang No 3 Denpasar	Masing-masing sebagai anak tunggal	Melanjutkan tanggung jawab keluarga dan penerus keturunan berdasarkan kesepakatan para pihak dan keluarga masing-masing
11	I Gede Nyoman Suila  Ni Putu Budiasih  Kawin tahun 1981	Jalan Gunung Agung, Banjar Dajan Peken, Tabanan  Banjar Cekik, Desa Brembeng, Tabanan	I Gede Nyoman Suila 4 bersaudara, mempunyai kakak laki-laki menetap di Lombok dan sudah meninggal, serta memiliki 2	Melanjutkan tanggung jawab keluarga dan penerus keturunan berdasarkan kesepakatan para pihak dan keluarga masing-masing secara

			saudara perempuan yang sudah kawin keluar. Sedangkan Ni Putu Budiasih merupakan anak tunggal	'satya wacana' tanpa perjanjian. Sekarang diikuti oleh anak laki-laki yang negen 2 adat dan 2 sanggah.
12	Ketut Yosh Hendra  Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri Waktu perkawinan 2 Januari 2017	Br. Puaya, Gianyar  Br. Sengguan, Tonja, Denpasar	Anak yang diharapkan meneruskan keturunan	Melanjutkan tanggung jawab keluarga dan melanjutkan keturunan berdasarkan kesepakatan para pihak dan keluarga masing-masing
No 8-12 data tambahan dari Peneliti tahun 2018				

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian dari Wayan P Windia (2009) yang menyatakan bahwa Tidak selalu alasan perkawinan pada gelahang karena anak tunggal. Terdapat juga daerah seperti Karangasem yang tidak memiliki tradisi perkawinan pada gelahang. Alasan perkawinan pada gelahang, antara lain: 1) adanya kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan leluhurnya, baik yang berwujud tanggung jawab atau kewajiban (swadharma) maupun hak (swadikara), tidak ada yang mengurus dan meneruskan dan 2) adanya kesepakatan di antara calon pengantin beserta keluarganya, untuk melangsungkan perkawinan pada gelahang

Adapun 3 tujuan pernikahan menurut ajaran Hindu menurut kitab Kitab Manavadharmasastra yaitu: 1. Dharmasampati, kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan Yajña, sebab di dalam grhastalah aktivitas Yajña dapat

dilaksanakan secara sempurna. 2. Praja, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui Yajña dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (*Pitra rna*), kepada Deva (*Deva rna*) dan kepada para guru (*Rsi rna*). 3. Rati, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (Artha dan kama) yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma.

## **4.2 Pelaksanaan Perkawinan Pada Gelahang**

Pelaksanaan perkawinan pada gelahang tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan perkawinan secara adat Bali pada umumnya. Terdapat beberapa tahapan dan syarat-syarat dalam perkawinan adat Bali yang sama juga dilakukan dalam perkawinan pada gelahang di Bali, namun ada beberapa variasi tambahan terkait dengan perkawinan pada gelahang.

Robertson Smith (dalam Koentjaraningrat, 2009) mengelompokkan tiga teori pendekatan asal mula masalah religi seperti di bawah ini.

1. Teori yang dalam pendekatannya berorientasi kepada keyakinan dan doktrin bahwa upacara merupakan suatu perwujudan dari agama yang memerlukan studi atau analisis yang khusus. Menurutnya, yang menarik dari aspek ini adalah bahwa sekalipun latar belakang keyakinan, atau doktrinnya berubah, hampir semua upacara agama itu tetap.
2. Teori-teori yang berorientasi kepada upacara religi atau agama mempunyai fungsi sosial untuk mengidentifikasikan solidaritas masyarakat. Mereka melakukan upacara agama, tidak semata-mata untuk menjalankan kewajiban agama atau berbakti kepada dewa atau Tuhan, tetapi melakukannya sebagai kewajiban sosial.
3. Teori-teori yang dalam pendekatannya berorientasi kepada sikap manusia terhadap alam gaib, bahwa fungsi upacara bersaji, misalnya manusia menyajikan sebagian dari seekor binatang, terutama darahnya kepada dewa dan sebagiannya lagi untuk dimakan sendiri merupakan

suatu aktivitas untuk mendorong rasa solidaritas terhadap dewa. Dalam hal ini dewa pun dipandang sebagai bagian dari komunitasnya.

Koentjaraningrat (2009) mengatakan lima komponen yang mempunyai peran sendiri-sendiri, tetapi sebagai bagian dari suatu system. Kelima komponen tersebut berkaitan erat satu dengan yang lainnya, yaitu (1) emosi keagamaan, (2) sistem keyakinan, (3) sistem ritus dan upacara, (4) peralatan ritus dan upacara, serta (5) umat agama.

Teori religi Koentjaraningrat dipakai sebagai teori dalam membedah masalah pelaksanaan perkawinan *pada gelahang*. Kehidupan beragama dalam masyarakat Bali melibatkan ke-lima sistem religi. Artinya, baik emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan upacara, peralatan ritus dan upacara, maupun umat agama (dalam hal ini keluarga mempelai dan masyarakat) saling memengaruhi satu dengan yang lainnya.

#### **4.2.1 Syarat Perkawinan Pada Gelahang**

Sahnya perkawinan yang dilakukan oleh umat Hindu adalah perkawinan yang telah dilakukan menurut Hukum Hindu. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Hindu bagi umat Hindu telah memiliki dasar hukum positif yang kuat. Disamping terbuka pula menggunakan hukum adat setempat.

Bagi umat Hindu maka berlaku hukum Hindu sebagai aturan hukum agama yang mengatur tentang perkawinan, disamping juga menggunakan hukum adat setempat. Dalam Kitab Manawa Dharmasastra Pasal 227 Bab VIII memberi suatu bunyi:

*Pánigrahaniká mantrá niyatam  
dára laksanam dára laksanam tasám nistha tu wijneyá*

*widwadbhiih saptame pade* (MD.VIII.227)

Artinya:

Mantram perkawinan itu adalah bukti yang pasti bahwa gadis itu menjadi istri yang sah, tetapi para ahli harus mengetahui bahwa sempurnanya suatu perkawinan adalah setelah selesai melakukan *sapta padi* mengelilingi api suci.

Dari bunyi pasal diatas bahwa perkawinan dianggap sah ketika telah diucapkan mantra dalam suatu upacara perkawinan. Mantram yang diucapkan dalam upacara tersebut adalah suatu bukti sebagai sahnya perkawinan. Karena arti dan makna yang terkandung dalam mantram itu adalah suatu pernyataan bahwa pihak pria menerima pihak wanita sebagai istrinya. Setelah dilakukan pengucapan mantram tersebut untuk lebih sempurna dan sahnya suatu perkawinan dilakukan upacara *sapta padi* yaitu melangkah tujuh langkah mengelilingi api suci. Upacara ini hampir sama dengan upacara *Byakaon* atau *Me-Byakala* dalam perkawinan masyarakat Hindu di Bali, yang fungsinya mengesahkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu.

Agar perkawinannya dianggap sah menurut Hukum Agama (lihat Regveda: 10. 85. 36) maka kedua mempelai memohon dan menyatakan kepada *deva Savita* agar beliau bersedia sebagai saksi pengesahan dan persetujuan dalam pernikahannya (doa ini ada kesamaan dengan upacara *dewa saksi* dalam perkawinan masyarakat Hindu di Bali). Selanjutnya mempelai juga meminta kepada para pemuka masyarakat dan keluarga agar ikut dan bersedia menjadi saksi dalam pernikahannya (hal ini sama juga dengan *manusa saksi* dalam perkawinan masyarakat Hindu di Bali yang dihadiri oleh pemuka agama dan adat).

Dalam keputusan seminar kesatuan tafsir aspek-aspek Agama Hindu I-XV dinyatakan bahwa, perkawinan dalam masyarakat Hindu di Bali dianggap sah jika:

1. Adanya penyangaskara dengan bhuta dan dewa saksi
2. Adanya manusa saksi yaitu pesaksian dan prajuru adat (kepala adat)

Dalam masyarakat Hindu di Bali, perkawinan disebut dengan istilah *wiwaha* atau *Pewiwahan* adalah identik dengan ritual keagamaan (*upakara yadnya*), jadi perkawinan menurut masyarakat Hindu di Bali tidak terpisahkan dengan agama Hindu termasuk hukum Hindu, karena syarat-syaratnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum Hindu.

Upacara *me-Byakala* atau *Bea-Kaon* dan rentetan upacara yang mengikutinya, yang selalu disertai mantra-mantra, doa-doa ataupun puja-puja adalah merupakan implementasi dari pelaksanaan ajaran agama Hindu. Ritual agama ini, sekaligus merupakan persyaratan yang amat penting dari sahnya suatu perkawinan dalam masyarakat Hindu di Bali.

Menurut Pasal 2 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasannya dapat dilihat, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dari undang-undang ini.

Dari bunyi pasal tersebut di atas berarti sahnya suatu perkawinan adalah ditentukan oleh Hukum Agama dan Kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Artinya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan hukum agamanya, jika perkawinan yang sesuai dengan hukum agamanya, jika perkawinan dilakukan bertentangan dengan hukum agamanya berarti perkawinannya itu tidak sah, serta tidak memiliki daya ikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan itu sah bila dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu.

Adapun Syarat Perkawinan antara lain dapat dilihat dalam Pasal 6 UU

Perkawinan yang antara lain menyebutkan:

- (1). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan uraian pasal 6 UU Perkawinan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan berlangsung jika adanya persetujuan kedua belah mempelai tanpa ada unsure paksaan, dan adanya pembatasan umur, yakni 21 tahun jika ingin melakukan perkawinan, dan jika terpaksa terjadi dibawah umur 21 tahun maka harus ada persetujuan dari orang tua. Pemberlakuan pasal 6 diatas berlaku jika hukum agama dan kepercayaan tidak menyebutkan hal yang lain, jadi bisa diberikan suatu pendapat bahwa, hukum agama dan kepercayaan didahulukan jika ada perbedaan tatacara dalam pelaksanaan perkawinan.

Sedangkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan menyebutkan syarat sahnya perkawinan yang lainnya antara lain:

- (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan Pasal 7 UU Perkawinan tersebut diberikan suatu batasan umur bahwa orang yang ingin melakukan perkawinan, bagi pria sudah mencapai 19 tahun sedangkan wanitanya sudah mencapai 16 tahun. Namun jika ada penyimpangan dengan aturan tersebut terdapat suatu dispensasi yang diberikan oleh orang tua dan pengadilan. Selain mengenai syarat-syaratnya dalam melakukan perkawinan, ada suatu larangan yang harus ditaati jikan ingin melakukan perkawinan, secara nasional adapun larangannya antara lain dapat

dilihat dalam Pasal 8 yang menjabarkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Artinya ada unsur persetujuan yang membolehkannya. Sedangkan dalam Pasal 10 menyebutkan Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11 UU Perkawinan menyebutkan bahwa Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Tenggang waktu jangka

waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Larangan-larangan yang tertuang dalam hukum perkawinan secara nasional tersebut harus ditaati untuk menjamin tidak terjadinya suatu hal yang dianggap melanggar hukum.

Syarat tambahan dari sahnya perkawinan pada gelahang yakni adanya kesepakatan para pihak, baik dari pihak laki-laki dan perempuan serta tidak adanya upacara mepamit yang dilakukan baik oleh pihak laki-laki maupun oleh pihak perempuan.

#### **4.2.2 Pelaksanaan Perkawinan Pada Gelahang**

Secara umum pelaksanaan perkawinan pada gelahang tidak jauh berbeda dengan perkawinan menurut hukum adat Bali pada umumnya. Prosedur perkawinan secara nasional khususnya untuk menjamin suatu kepastian hukum, maka diperlukanlah suatu pencatan dalam bentuk akta perkawinan. Hal ini secara hukum positif Indonesia diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Tata Cara Perkawinan.

Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa proses perkawinan dilanjutkan dengan proses pencatatan, dimana dirinci sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu yang tertuang dalam Pasal 5.

Selanjutnya dalam Pasal 6 menyebutkan

- 1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- 2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
  - a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.  
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
  - b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

- c) Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d) Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e) Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g) Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
- h) Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Selanjutnya dalam Pasal 7 disebutkan

- 1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

- 2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum yang tertuang dalam Pasal 8.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- A. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu
- B. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Dalam tata cara perkawinan dalam Pasal 10 menyatakan:

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

- 2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dan selanjutnya dalam Pasal 11 disebutkan

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Aturan tata cara perkawinan tersebut berlaku secara nasional, namun juga harus tetap memperhatikan hokum kebiasaan adat setempat

Perkawinan menurut Hindu di Bali dari segi tata cara atau ritual tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan masyarakat adat di Bali. Bali merupakan pulau yang mempunyai masyarakat adat yang dinamis, yang keberadaannya sering berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan keadaan itu sering dikenal

dengan nama Desa, Kala dan Patra. Secara umum jika dicari persamaannya maka dapat ditarik menjadi tiga tingkatan upacara/ ritual yakni nista/kecil, madya/sedang dan utama/besar. Ketiga tingkatan upacara yang berbeda tersebut tidak mengurangi makna spiritual didalamnya dan tergantung kemampuan individu seseorang. Tata cara inilah yang digunakan sebagai hukum atau aturan yang berdasarkan atas kebiasaan spiritual dengan mengedepankan aspek filosofisnya. Kaitan dengan tata cara perkawinan Hindu menurut Dresta atau keadaan di Bali secara umum terdiri dari:

a. Tata Urutan Upacara

1. Penyambutan kedua mempelai

Penyambutan kedua mempelai sebelum memasuki gerbang rumah dengan beberapa sarana upacara merupakan simbolisasi untuk melenyapkan unsure-unsur negative yang mungkin dibawa oleh kedua mempelai atau pendampingnya yang diduga akan dapat mengganggu keberlangsungan upacara perkawinan.

2. Mabyakala

Mabyakala adalah upacara untuk membersihkan lahir batin terhadap kedua mempelai untuk dapat membangun keluarga yang bahagia dan menghasilkan benih yang suputra.

3. Mepejati atau pesaksian

Mepejati merupakan upacara kesaksian tentang pengesahan perkawinan dihadapan Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha

Esa, juga kepada masyarakat, bahwa kedua mempelai telah mengikatkan diri sebagai pasangan suami istri yang sah.

b. Sarana/ Uapakara

Jenis upacara yang dipergunakan pada upacara ini secara sederhana rinciannya sebagai berikut:

- Banten Pemapag, segehan dan tumpeng dadanan
- Banten Pesaksi, pras daksina, ajuman
- Banten untuk mempelai, byakala, banten kurenan dan pengulap pengambean

Sebagai pelengkap upakara lainnya, antara lain:

1. Pepegatan, berupa dua benah canang, dadap yang ditancapkan di tempat upacara, jarak yang satu dengan yang lainnya agak berjauhan dan keduanya dihubungkan dengan benang putih dalam keadaan terlentang.
2. Tetimpug, berupa beberapa pohon bamboo kecil yang masih muda dan ada ruasnya sebanyak lima ruas atau tujuh ruas.
3. Sok Dagang, sebuah bakul berisi buah-buahan, rempah-rempah dan keladi.
4. Kala Sepetan, digambarkan dengan sebuah bakul yang berisi serabut kelapa dibelah tiga yang diikat dengan benang tri datu, diselipi lidi tiga buah dan tiga lembar daun dadap. Kala sepetan adalah nama satu bhuta kala yang akan menerima pakala-kalaan.

5. Tegen-tegenan, batang tebu atau carang dadap yang kedua ujungnya diisi gantungan bingkisan nasi dan uang.

c. Jalannya Upacara

Jalannya upacara perkawinan Hindu secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upacara penyambutan kedua mempelai

Begitu calon mempelai memasuki pintu halaman pekarangan rumah, disambut dengan upacara mesegahan dan tumpeng dandan. Kemudian kedua mempelai duduk ke tempat yang telah disediakan menunggu upacara selanjutnya.

2. Upacara Mabyakala

Sebelum upacara mabyakala dimulai dengan upacara puja astuti oleh pemimpin upacara. Pelaksanaannya dengan diawali pembakaran tetimpug sampai berbunyi sebagai symbol pemberitahuan kepada para bhuta kala yang akan dihaturkan sesajen untuk tidak merusak jalannya upacara yang akan menerima pekala-kalaan. Kedua mempelai berdiri untuk melangkahi tetimpug sebanyak tiga kali dan dilanjutkan dengan menghadap banten pabyakalaan untuk natab banten byakala. Kedua tangan mempelai dibersihkan dengan segau/tepung tawar, kemudian natab banten byakala. Selanjutnya masing-masing ibu jari kaki dari kedua mempelai disentuh dengan telur ayam mentah di depan kakinya sebanyak tiga kali. Selanjutnya kedua mempelai dilukat dengan pengelukatan. Upacara selanjutnya adalah berjalan

mengelilingi banten pesaksi dan kala sepetan yang disebut Murwa Daksina. Saat berjalan itu mempelai wanita berada di depan sambil menggendong sok dagangan (simbolisasi dari menggendong anak), diiringi mempelai pria memikul tegen-tegenan (symbol kerja keras untuk memperoleh nafkah penghidupan). Setiap melewati Kala Sepetan maka kakinya yaitu ibu jari kanan kedua mempelai disentuhkan pada bakul lambing kala sepetan. Mempelai wanita saat berjalan dicemeti (dipukuli) dengan tiga buah lidi oleh si pria sebagai symbol telah terjadi kesepakatan untuk sehidup semati. Yang terakhir kedua mempelai memutuskan benang pepegatan sebagai tanda mereka beruda telah memasuki hidup berumah tangga.

### 3. Upacara Mapejati atau Pesaksian

Dalam upacara pesaksian kepada Hyang Widhi, maka kedua mempelai melaksanakan puja bhakti sebanyak lima kali. Setelah mebakti kedua mempelai diperciki tirta pembersih oleh pemimpin upacara. Kemudian natab banten Widhi Widhana dan Mejaya-jaya. Dengan demikian selesailah pelaksanaan upacara perkawinan.

Setelah runtutan upacara tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan surat perkawinan oleh kedua belah pihak dihadapan saksi dan pejabat berwenang.

Sarana upacara perkawinan dalam agama Hindu mengenal tingkatan ada tiga, nista, madya dan utama, masing-masing tingkat disesuaikan dengan

kemampuan masing-masing pihak dan tidak mengurangi makna dan sahnya dari perkawinan itu sendiri.

Adapun sarana yang biasanya digunakan dalam perkawinan menurut Hindu antara lain:

- Air
- Api/Dupa
- Bunga
- Buah
- Hari baik
- Pemangku/ Pinandita
- Saksi baik secara adat maupun secara kedinasan

Sebagai contoh pelaksanaan perkawinan pada gelahang dilakukan di dua tempat, yakni tempat pengantin laki-laki dan tempat pengantin perempuan tanpa adanya upacara mepamit masing-masing pihak.

**A. Perkawinan Pada Gelahang antara I Dewa Made Widarma dengan Dewa Ayu Putu Sudewi pada tahun 1998**

Salah seorang yang menjalani pernikahan Pada Gelahang adalah I Dewa Made Widarma. Pria ini bahkan sudah menjalani pernikahan Pada Gelahang kurang lebih selama 19 tahun. Widarma yang merupakan Perbekel Desa Tegalmengkeb tersebut menuturkan bahwa awalnya tak pernah menyangka jika akan menjalani pernikahan Pada Gelahang bersama wanita yang sangat dicintainya dan kini berstatus sebagai istrinya. Pasalnya sejak masih lajang, Widarma selalu menghindari menjalin hubungan percintaan dengan perempuan yang berstatus anak tunggal, karena memang dirinya sendiri juga anak semata

wayang. “Jujur saja dulu saat masih lajang sebisa mungkin saya tidak dekat dengan wanita yang merupakan anak tunggal karena saya sendiri juga anak semata wayang dan tidak ingin meninggalkan kedua orang tua saya untuk Nyentana”.

Namun apa daya takdir berkata lain. Hati Widarma tertaut pada seorang wanita yang merupakan anak tunggal di dalam keluarganya. Sampai akhirnya sekitar tahun 1998 Widarma yang berasal dari Banjar Kebon, Desa Tangguntiti, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan, memutuskan untuk meminang gadis yang telah dipacarinya selama empat tahun yakni Dewa Ayu Putu Sudewi, asal Banjar Tegalmengkeb Kelod, Desa Tegalmengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur.

Pernikahan yang dijalannya pun adalah sistem pernikahan Pada Gelahang yang sebelumnya telah melalui proses pembicaraan dengan kedua belah pihak keluarga. “Jadi sistem pernikahan Pada Gelahang ini, tidak ada yang keluar meninggalkan rumah, baik saya maupun istri saya. Jadi kami tergabung dalam dua Banjar Adat, yaitu di Banjar Tegalmengkeb Kelod dan Banjar Kebon, namun satu Banjar Dinas yaitu Banjar Tegalmengkeb Kelod sesuai dengan tempat tinggal,”.

Dirinya menambahkan, karena dalam sistem pernikahan Pada Gelahang ini **tidak ada yang yang meninggalkan rumah, maka pada saat prosesi Upacara Pawiwahan, keduanya tidak menjalani prosesi Ngidih (Meminta Pengantin, Red) seperti pada umumnya, baik ke keluarga lelaki maupun wanita. Hanya saja prosesi Natab dilakukan dua kali, yang pertama dilakukan di rumah Widarma di Tangguntiti, dan berselang satu tahun prosesi Natab dilakukan di rumah sang istri di Tegalmengkeb.**

Karena tergabung dalam dua Banjar Adat, maka apa pun kegiatan adat yang ada di Banjar Tegalmengkeb Kelod dan Banjar Kebon, Widarma dan sang istri harus ikut terlibat seperti warga lainnya. Hal itulah yang seringkali menjadi kendala bagi keduanya dalam menjalani pernikahan Pada Gelahang. “Untuk membagi diri itulah yang sulit, karena sewaktu-waktu kegiatan di dua Banjar Adat kami ini berlangsung bersamaan, namun sejauh ini kami selalu mencari solusi bersama-sama dan bisa menjalaninya tanpa menganggap hal tersebut beban,” lanjut Widarma.

Kini dari pernikahannya, Widarma sangat bersyukur telah dikaruniai dua orang Putra yakni I Dewa Gede Anindya Krisna Widarma, 15, dan I Dewa Made Andika Krisna Widarma, 11. Putra pertamanya pun sudah diberitahu akan perihal sistem pernikahan ayah dan ibunya yang Pada Gelahang. **Sehingga putranya yang kini duduk dibangku kelas IX tersebut kini tinggal bersama kakek dan neneknya di Desa Tanguntiti. Sementara sang adik yang masih duduk di bangku kelas V SD tersebut tinggal di Tegalmengkeb.** “Kami sangat bersyukur dikaruniai dua orang putra, sehingga putra pertama akan meneruskan keluarga di Tanguntiti dan putra kedua meneruskan keluarga di Tegalmengkeb,” tambahnya.



Gambar 4.2.1 I Dewa Made Widarma Pelaksana Perkawinan Pada Gelahang  
Sumber: BaliExpress\_2018

Terakhir Widarma menyampaikan jika selama berumah tangga, timbulnya permasalahan merupakan hal biasa, namun yang terpenting adalah bagaimana pasangan suami-istri itu menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dirinya mengatakan meskipun berada dalam sistem pernikahan pada gelahang yang bisa dikatakan harus lebih ekstra dalam menjalankan swadarma (kewajiban) di dua Banjar, Widarma dan istrinya selalu menjalani semuanya dengan tulus dan ikhlas sehingga terbukti bisa menjalani mahligai pernikahan yang awet dan bertahan hingga sejauh ini. (<https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/04/01/61606/cerita-widarma-pelaku-perkawinan-pada-gelahang-di-tabanan>).

**B. Perkawinan Pada Gelahang antara Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri, perkawinan dilakukan 2 Januari 2017**

Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri memilih untuk melaksanakan perkawinan pada gelahang dikarenakan Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri pihak mempelai wanita maupun laki-laki tidak memiliki penerus lain di natah/ rumah kami masing-masing. Upacara

natab Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri dilaksanakan terbilang cukup unik, yaitu 2 (dua) kali prosesi, yang **pertama** di rumah mempelai laki-laki yang terletak di Banjar Puaya, Batuan, Sukawati, Gianyar dan **berlanjut** di rumah mempelai wanita yang bertempat di Banjar Sengguan, Tonja, Denpasar Utara.

Pada malam hari di hari yang sama Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri melanjutkan resepsi di rumah mempelai wanita dengan pertimbangan mayoritas teman-teman dan kolega lebih dekat ke arah Denpasar. Perkawinan ini sangat membuat keluarga Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri bahagia terutama bagi **mempelai wanita yang merasakan adanya kesetaraan gender** dan disini Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri sangat merasa dihargai dimanapun berada, baik di rumah Puaya maupun di rumah Tonja. Secara sipil, tetap Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri tidak melupakan kodrat yaitu sang mempelai lelaki yang menjadi kepala keluarga di Kartu KK.

Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri berharap bisa menginspirasi masyarakat Bali yang memiliki kegalauan atas susahnyanya mencari sentana (notabene Bali memiliki adat pernikahan secara patrilineal) terutama bagi keluarga yang hanya dikaruniai anak perempuan. Bukan berarti tidak ada solusi sama sekali, karena anak laki-laki maupun perempuan pada hakikatnya memiliki hak dan kewajiban yang sama, hanya wujudnya saja yang berbeda. Yang pasti, masih banyak menuai kontroversi, tetapi kami berkeyakinan bahwa suatu saat nanti banyak yang akan menghadapi situasi seperti Ketut Yosh

Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri dan inilah realita yang terjadi di masyarakat Bali dengan segala keunikan dan fenomenanya ([youtube.com/watch?v=gIE3pDocIAY&t=10s](https://www.youtube.com/watch?v=gIE3pDocIAY&t=10s)).

Beberapa dokumentasi foto perkawinan pada gelahang antara Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri, sebagai berikut:



Gambar 4.2.2 Perkawinan Pada gelahang Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri  
Sumber: Tim Peneliti\_Doc.2018



Gambar 4.2.3 Tokoh Adat Memandu Acara Perkawinan Pada gelahang Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri  
Sumber: Tim Peneliti\_Doc.2018



Gambar 4.2.4 Restu Orang Tua atas Perkawinan Pada gelahang Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri  
Sumber: Tim Peneliti\_Doc.2018

### **4.2.3 Kesepakatan Pada Perkawinan Pada Gelahang**

Salah satu unsur yang sangat penting dalam perkawinan pada gelahang adalah adanya kesepakatan, baik dari pengantin laki-laki dan perempuan maupun dari pihak keluarga. Terdapat 2 (dua) bentuk kesepakatan pada perkawinan pada

gelahang, yakni kesepakatan lisan dan tulisan, seperti yang telah diuraikan pada bagian penelitian ini sebelumnya. Isi dari kesepakatan pada perkawinan pada gelahang biasanya menyangkut terkait status pengantin, harta warisan dan status anak yang akan dilahirkan.

Lazimnya sebuah kesepakatan, maka diawali dengan musyawarah mufakat. Karena menggunakan sistem musyawarah mufakat antara kedua belah pihak termasuk pihak masing-masing keluarga maka membutuhkan waktu yang cukup panjang dan biasanya dilakukan sebelum perkawinan pada gelahang berlangsung. Konsekuensinya, karena ada pertemuan dari masing-masing pihak keluarga dan kedua belah pihak mempelai maka hampir dipastikan perkawinan yang dilakukan bukan kawin lari, melainkan perkawinan meminang atau *memadik*. Selain kedua belah pihak pengantin laki-laki dan perempuan biasanya akan ada tokoh adat atau pengurus adat masing-masing yang ikut serta dalam menyusun kesepakatan sebagai saksi dan mediator. Adapun beberapa pasangan pengantin yang melakukan kesepakatan pada perkawinan pada gelahang baik secara lisan maupun tulisan seperti pada tabel berikut.

**Tabel 4.2.1**  
**Bentuk Kesepakatan Perkawinan Pada Gelahang Pada Sample Narasumber**

No	Nama	Alamat	Bentuk Kesepakatan
1	A.A Manik Kencana Putri A.A Ketut Kuminasa Waktu perkawinan 17 Mei 2001	Desa Adat Peguyangan, Denpasar	Kesepakatan Lisan
2	I Nyoman Nada, B.A	Banjar Sedahan, Gulingan, Gianyar	Kesepakatan Lisan

	Ni Nyoman Pasti  Waktu perkawinan tanggal 25 Juni 1969	Banjar Mawang Kaja, Ubud, Gianyar	
3	Drs. I Wayan Kayun  Dra. Ni Wayan Sutiani  Waktu perkawinan 2 Juli 1988	Banjar Cerancam, Kesiman, Denpasar	Kesepakatan Lisan
4	Ni Made Lely Nawaksari  I Ketut Sukarta  Waktu perkawinan 27 Desember 1990	Jalan Wijaya Kusuma, Banjar Kerta Buana, Denpasar Desa Selumbung, Manggis, Karangasem	Kesepakatan Lisan
5	Ni Wayan Rupmini  I Wayan Tusti Adnyana, S.Sn  Waktu perkawinan 1999	Banjar Anyar, Perean, Tabanan Banjar Babahan, Penebel, Tabanan	Kesepakatan Lisan
6	I Made Suastika  Ni Wayan Suweni  Waktu perkawinan 2002	Banjar Kukup, Peran, Tabanan Banjar Tuka, Perean, Tabanan	Kesepakatan Tertulis
7	I Ketut Sumerta  Putu Ari Krisna Dewi  Waktu perkawinan 8 Agustus 2008	Banjar Apuh, Lodtunduh, Ubud, Gianyar Banjar Negari, Singapadu tengah, Sukawati, Gianyar	Kesepakatan Tertulis
8	I Made Edy Ermawan  Ni Luh Gede Wisnayanti  Waktu perkawinan September 2014	Br. Dinas Gablogan, Desa Brebeng, Tabanan Br. Dinas Gadungan Desa, Desa Gadungan, Selemadeg Timur, Tabanan	Kesepakatan Tertulis
9	I Dewa Made Widarma	Banjar Kebon, Desa Tanguntiti, Selemadeg Timur, Tabanan	Kesepakatan Tertulis

	Dewa Ayu Putu Sudewi  Waktu perkawinan tahun 1998	Banjar Tegalmengkeb Kelod, Desa Tegalmengkeb, Selemadeg Timur	
10	I Made Sudarsana  Putu Dina Susanti	Jalan Pulau Panjang No 3 Denpasar Jalan Pulau Panjang No 3 Denpasar	Kesepakatan Lisan
11	I Gede Nyoman Suila  Ni Putu Budiasih  Kawin tahun 1981	Jalan Gunung Agung, Banjar Dajan Peken, Tabanan Banjar Cekik, Desa Brembeng, Tabanan	Kesepakatan Lisan
12	Ketut Yosh Hendra  Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri Waktu perkawinan 2 Januari 2017	Br. Puaya, Gianyar  Br. Sengguan, Tonja, Denpasar	Kesepakatan Lisan

Adapun beberapa contoh kesepakatan pada perkawinan pada gelahang yang berbentuk tertulis, sebagai berikut.

**A. Kesepakatan Antara I Made Edy Ermawan dengan Ni Luh Gede Wisnayanti pada tanggal 10 September 2014**

**PERJANJIAN KAWIN PADA GELAHANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami berdua sebagai suami istri:

1. Nama : I Made Edy Ermawan

Tempat/ tanggal lahir : Br. Dinas Gablogan, Desa Brembeng, Selemadeg,  
Tabanan

22 April 1986

Selanjutnya disebut **Pihak I (suami)**

2. Nama : Ni Luh Gede Wisnayanti

Tempat/ tanggal lahir : Br. Dinas Gadungan Desa, Desa Gadungan,

Selemadeg Timur, Tabanan, 9 November 1987

Selanjutnya disebut **Pihak II (Istri)**

1. Jenis perkawinan yang kami laksanakan adalah **Perkawinan Pada Gelahang**
2. **Pihak kedua** berhak menentukan status anak laki-laki hasil perkawinan kedua belah pihak baik sekala maupun niskala dan apabila anak dari perkawinan ini semuanya perempuan salah satu statusnya ditentukan oleh **Pihak Kedua**
3. Hak kewajiban antara pihak I dan pihak II, khususnya dalam menghadapi suka dan duka, akan dipikul bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab
4. Hak kewajiban antara pihak I dan pihak II, khususnya dalam mesima krama adat Banjar/ Desa, baik suka maupun duka, akan dipikul bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab
5. Hal-hal yang tidak atau belum termuat dalam isi perjanjian ini, akan dilengkapi, diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan kondisi dan situasi di dalam menuju keutuhan dan kedamaian rumah tangga, baik dilingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat krama adat banjar/ desa

6. Apabila ada masalah dari perjanjian ini, kami sepakat menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

Demikian perjanjian ini kami buat dan mulai berlaku efektif sejak perjanjian ini di tanda tangani.

Gadungan, 10 September 2014

Pihak I

Pihak II

(I Made Edy Ermawan)

(Ni Luh Gede Wisnayanti)

Orang Tua Mempelai

Orang Tua Pihak I

Orang Tua Pihak II

(.....)

(.....)

Saksi-Saksi

Kelian Banjar Pakraman Gadungan

Kelian Banjar Pakraman, Br, Desa

(I Made Suama)

(I Nyoman Anom Winantra)

Bendesa Adat Desa Pakraman Gadungan

Bendesa Adat Desa Gablogan

(.....)

(.....)

**B. Kesepakatan Perkawinan Pada Gelahang Antara I Made Suastika dengan Ni Wayan Suweni pada tanggal 11 November 2002**

Kesepakatan antara I Made Suastika, Br. Kukub Peraan, Tabanan dengan Ni Wayan Suweni, Br. Tuka Peraan, Tabanan, dengan saksi Kepala Dusun/ Banjar, kelian Adat dan diketahui Perbekel setempat dengan materai 2002 dengan tambahan surat pernyataan dari saudara kandung orang tua mempelai laki-laki (I Made Suastika)

### Surat Perjanjian Kawin dengan Perjanjian Mepanak Bareng

- Bahwa sesuai dengan asas yang dimaksud pada angka 1 di atas, untuk menghindari ceput dikenal kemudian hari, kami Pihak Pertama dan Pihak Kedua mufakat melangsungkan perkawinan kedua mempelai pada hari Senin, tanggal 11 November 2002, dalam status, “Kawin dengan Perjanjian Mepanak Bareng”
- Bahwa kedua mempelai mempunyai hak dan/ atau menjadi ahli waris baik di pihak ‘purusa’ maupun di pihak ‘predana’
- Bahwa bilamana dari perkawinan tersebut memperoleh keturunan lebih dari seorang, maka anak-anak yang dilahirkan itu sebagian dapat keturunan/ ahli waris di pihak ‘purusa’ (bapak) dan sebagian lagi dapat melanjutkan keturunan di pihak ‘predana’ (ibu)
- Bahwa apabila dari perkawinan tersebut hanya melahirkan seorang anak baik perempuan maupun laki-laki, maka anak tersebut menjadi ahli waris di pihak ‘purusa’, sedangkan untuk meneruskan keturunan di pihak ‘predana’, kedua mempelai diperkenankan mengangkat/ memeras anak
- Bahwa apabila dari perkawinan itu sama sekali tidak mempunyai keturunan, kedua mempelai diperkenankan mengangkat/ memeras anak lebih dari seorang untuk melanjutkan keturunan di pihak ‘purusa’ dan di pihak ‘predana’

- Bahwa segala ayah-ayahan adat dan lain sebagainya yang timbul sebagai akibat dari perkawinan tersebut akan dipikul secara bersama-sama oleh kedua mempelai.

Surat di atas juga disertai surat pernyataan dari saudara kandung orang tua mempelai laki-laki yang bernama I Ketut Mudia, yang terdiri dari I Nyoman Widia, I Nyoman Merek, dan I Kayun, dibuat di atas kertas dengan materai Rp. 6000 dan pada tanggal yang sama, 11 November 2002. Adapun isi dari Surat Pernyataan tersebut, antara lain: ‘Kami tidak keberatan dan setuju anaknya I Ketut Mudia yang bernama I Made Suastika, umur 28 Tahun, Beralamat di Dusun Banjar Kukub, Desa Perean Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan kawin dengan seorang gadis yang bernama Ni Wayan Suweni, 25 Tahun, Beralamat di Dusun/ Banjar Tuka, Perean Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, pada hari Senin Umanis, tanggal 11 November 2002 dalam status :Kawin dengan Perjanjian Mepanak Bareng’, tertanggal 11 November 2002.

**C. Kesepakatan Perkawinan Pada Gelahang Antara I Ketut Sumerta dengan Putu Ari Krisna Dewi pada tanggal 8 Agustus 2008**

Kesepakatan tertulis I Ketut Sumerta, Banjar Apuh, Lodtunduh, Ubud, Gianyar dengan Putu Ari Krisna Dewi, Banjar Negari, Singapadu Tengah, Sukawati, Gianyar melangsungkan perkawinan pada gelahang pada tanggal 8 Agustus 2008. Secara singkat isi Surat Pernyataan tersebut, antara lain:

1. Hak dan kewajiban masing-masing Banjar/ desa pakraman didapat dan dipenuhi oleh Pihak I (pertama) dan Pihak II (Kedua)
2. Bila di kemudian hari ada anak 1 (satu) yang berhak memilih status atau tempat tinggal setelah dewasa adalah anak itu sendiri
3. Bila ada anak dua atau lebih yang berhak mengatur atau kebijakan adalah orang tua atau Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua)
4. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Pernyataan ini dapat dibicarakan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan keluarga Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua)

#### **4.2.4 Akta Perkawinan Sebagai Administrasi Perkawinan Pada Gelahang**

Sampai saat ini format akta perkawinan pada perkawinan pada gelahang belum mempunyai keseragaman antara satu tempat dengan tempat lainnya, khususnya terkait dengan penentuan pihak purusa dan predana pada akta perkawinan. Sebagai contoh dapat dilihat pada akta perkawinan yang dimiliki oleh pasangan perkawinan pada gelahang yakni I Made Sudarsana dengan Putu Dina Susanti sebagai berikut:



Scanned by CamScanner

Gambar 4.2.5 Akta Perkawinan pada gelahang I Made Sudarsana dengan Putu Dina Susanti. Sumber: Tim Peneliti\_Doc.2018

Pada Akta Perkawinan pada gelahang I Made Sudarsana dengan Putu Dina Susanti baik untuk Pihak Suami maupun Pihak Istri, tertulis di sana bahwa Kutipan Akta Perkawinan antara I Made Sudarsana dengan Putu Dina Susanti dikeluarkan salinannya oleh Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan No Akta Perkawinan 1259/K/2011 tertanggal 27 Juli 2011 yang juga merupakan tanggal tercatatnya perkawinan antara I Made Sudarsana dengan Putu Dina Susanti. Pada akta perkawina tersebut disebutkan bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri

Mas Manuaba pada tanggal 9 September 2010 di Tabanan. Pada akta perkawinan tersebut disebutkan bawah pihak perempuan yang bernama Putu Dina Susanti berkedudukan sebagai Purusa. Hal ini sebagai suatu pilihan karena tidak mungkin dalam akta perkawinan kedudukan Purusa diambil oleh kedua belah pihak. Walaupun demikian bukan berarti perkawinan antara I Made Sudarsana dengan Putu Dina Susanti merupakan perkawinan nyentana karena pihak perempuan menjadi Purusa. Perkawinan antara I Made Sudarsana dengan Putu Dina Susanti merupakan bentuk perkawinan pada gelahang karena tidak ada proses mepamit dan adanya perjanjian kesepakatan secara lisan.

### 4.3 Implikasi Perkawinan Pada Gelahang

Perkawinan Pada Gelahang dalam pelaksanaannya tentunya terdapat implikasi yang akan dihadapi baik oleh masing-masing pihak pengantin baik laki-laki maupun pihak perempuan, selain itu juga implikasi perkawinan pada gelahang akan berdampak pula pada keluarga masing-masing pihak. Sorjonoe Soekamto (2008) yang menyatakan factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri, Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.
2. Faktor penegak hukum, Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat. Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).
5. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Teori Perubahan sosial digunakan untuk membahas permasalahan tentang implikasi pelaksanaan perkawinan pada gelahang. Terkait dengan perkawinan pada gelahang faktor dorongan dari kebudayaan dan masyarakat sangat berperan pada perkembangan perkawinan pada gelahang di Bali.

#### **4.3.1 Implikasi Secara Filosofis: Implikasi terhadap Kehidupan Keagamaan**

Implikasi secara filosofis terkait dengan kehidupan keagamaan termasuk dalam pelaksanaan ritual keagamaan baik saat perkawinan pada gelahang maupun sesudah perkawinan pada gelahang berlangsung sebagian besar dari masyarakat yang melakukan perkawinan pada gelahang melakukan kewajiban yadnya atau

ritual keagamaan di rumah ke dua mempelai, walaupun dengan waktu yang tidak bersamaan.

Seperti yang dialami oleh I Dewa Made Widarma, bahwa perkawinan pada gelahang yang dilakukannya bersama istri dengan Dewa Ayu Putu Sudewi tidak ada yang yang meninggalkan rumah, maka pada saat prosesi Upacara Pawiwahan, keduanya tidak menjalani prosesi Ngidih (Meminta Pengantin, Red) seperti pada umumnya, baik ke keluarga lelaki maupun wanita. Hanya saja prosesi Natab dilakukan dua kali, yang pertama dilakukan di rumah Widarma di Tangguntiti, dan berselang satu tahun prosesi Natab dilakukan di rumah sang istri di Tegalmengkeb.

Artinya berdasarkan pelaksanaan perkawinan pada gelahang yang dilakukan oleh I Dewa Made Widarma bersama Dewa Ayu Putu Sudewi pada saat menjalankan ritual perkawinan pada gelahang mereka tidak melakukan prosesi ngidih/ meminta pengantin/ mepamit baik yang dilakukan oleh pihak laki-laki maupun oleh pihak perempuan. Ritual natab dilakukan dua kali, namun dengan waktu yang tidak bersamaan, pertama dilakukan di rumah Widarma di Tangguntiti, dan berselang satu tahun prosesi Natab dilakukan di rumah sang istri di Tegalmengkeb. Sehingga secara praktek ritual keagamaan implikasi dari pelaksanaan perkawinan pada gelahang adalah proses natab dilakukan dua kali dan tidak ada ritual mepamit.

Senada dengan yang dilakukan oleh pasangan perkawinan pada gelahang I Dewa Made Widarma bersama Dewa Ayu Putu Sudewi. Pasangan lainnya yakni Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri melaksanakan

perkawinan yang cukup unik. Upacara natab Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri dilaksanakan 2 (dua) kali prosesi, yang pertama di rumah mempelai laki-laki yang terletak di Banjar Puaya, Batuan, Sukawati, Gianyar dan berlanjut di rumah mempelai wanita yang bertempat di Banjar Sengguan, Tonja, Denpasar Utara. Pada malam hari di hari yang sama Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri melanjutkan resepsi di rumah mempelai wanita dengan pertimbangan mayoritas teman-teman dan kolega lebih dekat ke arah Denpasar.

Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri berdasarkan uraian tersebut di atas melaksanakan proses ritual keagamaan perkawinan pada gelahang sebanyak 2 (dua) kali yakni di rumah mempelai laki-laki dilanjutkan di rumah mempelai perempuan. Ritual keagamaan tersebut tentunya sebagai konsekuensi atau implikasi dari pelaksanaan perkawinan pada gelahang yang dilakukan oleh Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri.

Akibat tidak adanya proses mepamit dalam pelaksanaan perkawinan pada gelahang baik yang dilakukan oleh gelahang I Dewa Made Widarma bersama Dewa Ayu Putu Sudewi maupun oleh Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri, maka secara agama terdapat implikasi ikutan yang akan menjadi tanggung jawab bersama dari kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Sample pasangan pengantin yang memilih perkawinan pada gelahang, I Dewa Made Widarma bersama Dewa Ayu Putu Sudewi maupun oleh Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri, akibat pelaksanaan ritual

perkawinan di dua tempat dan tidak aada acara mepamit, maka masing-masing pihak masih terikat pada kewajiban mereka secara niskala. Sebagai contoh kewajiban untuk tetap melakukan ritual saling kesumbang di kedua belah merajan. Saling kesumbang tetap dilakukan oleh masing-masing pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan di masing-masing tempat suci keluarga yang dikenal dengan nama pemerajan. Akibat tetap memiliki keterikatan saling kesumbang di masing-masing pemerajan maka masing-masing pihak saling bertanggung jawab terhadap ritual kedua belah pihak.

Begitupula terhadap pelaksanaan ritual agama Panca Yadnya, akibat memiliki kewajiban di rumah asal dari masing-masing pihak mempelai baik laki-laki maupun perempuan, maka pelaksanaan Panca Yadnya di keluarga kedua mempelai merupakan tanggung jawab bersama (baik dari Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Pitra Yadnya, Manusa Yadnya dan Bhuta Yadnya). Hal ini dilakukan oleh pasangan pelaksana perkawinan pada gelahang yakni I Gede Nyoman Suila dengan Ni Putu Budiasih yang tetap melakukan upacara Panca Yadnya baik di Jalan Gunung Agung, Banjar Dajan Peken, Tabanan kediaman pihak laki-laki maupun di Banjar Cekik, Desa Brembeng, Tabanan sebagai kediaman pihak perempuan.

Implikasi secara filosofis lainnya berkembangnya paham-paham anti fanatisme dan anti diskriminasi sebagai akibat dari perkawinan pada gelahang. Dengan mengatasnamakan nilai keadilan, akibat perkawinan pada gelahang paham-paham fanatisme sempit dan diskriminasi terhadap kaum perempuan menjadi berkurang. Apalagi dengan adanya status perempuan yang menjadi

purusa pada perkawinan pada gelahang menjadi titik puncak perjuangan gender di masyarakat Bali.

Selain itu, masih terdapat juga pro kontra secara filosofis secara keagamaan di masyarakat terkait perkawinan pada gelahang di Bali. Perkawinan dengan pola sama-sama mengemban tanggung jawab yang sama (baik pihak perempuan maupun pria, Red), ini oleh beberapa pihak dirasa masih belum tepat untuk dilaksanakan. Hal ini lantaran keturunan yang diperoleh dari perkawinan tersebut akan mengambang dalam hal pemujaan kawitan. Hal tersebut diungkapkan salah seorang tokoh Agama Hindu Bali, Mpu Jaya Prema Ananda (<https://baliexpress.jawapos.com/read/2017/12/31/36998/mendua-secara-niskala-perkawinan-pada-gelahang-dianggap-kurang-ideal>).

Fenomena perkawinan pada gelahang, menurut Mpu Jaya Prama pada media tersebut, menjadi bahasan khusus dalam Paruman Sulinggih garis perguruan Pandita Mpu Abra Sinuhun Dwi Sari pada hari Sabtu 30 Desember 2017 di Griya Uma Anyar Payangan. Dalam pertemuan tersebut, ada tiga hal yang berhasil disimpulkan. Yakni pertama terkait pernikahan pada gelahang bukanlah perkawinan ideal menurut agama Hindu dalam budaya Bali. Hal ini lantaran pernikahan pada gelahang membuat keturunannya tak jelas kemana garis leluhur atau kawitannya nantinya akibat jalur purusa dan pradana mendua.

Kedua, perkawinan pada gelahang hendaknya disikapi sebagai masalah sosial di mana pasangan itu tetap melayani kedua keluarga asal, baik urusan ekonomi, kesehatan orangtua dan lainnya. "Namun untuk urusan niskala tetap satu

tak boleh mendua apakah ikut keluarga laki atau ikut keluarga perempuan (kawin nyentana)".

Terkait dengan pelaksanaan upacara, Mpu Jaya Prama menjelaskan bahwa sulinggih tetap bisa muput Perkawinan pada gelahang dengan tirtha saksi kedua belah pihak dengan catatan menjelaskan risiko yang akan datang yakni keturunannya mengambang dalam hal garis kawitan. Secara pribadi, Mpu Jaya Prama mengaku tidak setuju terkait penerapan perkawinan pada gelahang di Bali, karena rumit untuk keturunan nanti. Apalagi kalau pasangan itu antar soroh atau klan lebih rumit lagi. Tapi bagi yang setuju silakan saja," katanya.

Mpu Jaya Prama mengandaikan jika seorang keturunan yang lahir dari perkawinan pada gelahang, dimana anak tersebut akan memiliki dua leluhur yakni dari pihak ayah dan ibu. "Ya kalau anak yang lahir itu milik dua keluarga bagaimana mereka menyembah leluhurnya? Misal ayahnya gusti, ibunya pasek. Terus anak itu sembahyangnya ke pura kawitan mana? Terus upacaranya dari ngotonin dan seterusnya nunas tirtha di mana?" Menurutnya, hingga saat ini Mpu Jaya Prama mengakui belum pernah melakukan penelitian terkait hal ini. Dengan demikian pihaknya menyarankan agar dilakukan kajian lebih lanjut. Apakah perkawinan pada gelahang itu dirasa baik atau kurang baik. Sehingga nantinya masyarakat menjadi lebih paham dan tidak bingung.

Windia (2009) bahwa dalam perkawinan *pada gelahang*, sesudah perkawinan dilangsungkan pada dasarnya tidak mengubah status dan kedudukan masing-masing yang melangsungkan perkawinan; pihak pertama suami dan pihak kedua istri tetap berkedudukan sebagai *purusa* di rumah masing-masing

lingkungan keluarganya, dengan segala kewajiban dan hak seorang *purusa*, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *pakraman* setempat. Oleh karena itu, perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan baru, yang berbeda dengan perkawinan yang pernah ada sebelumnya, khususnya perkawinan *nyentana*.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam perkawinan bentuk *nyentana* ini, status laki-laki suami berubah menjadi *predana* (perempuan), sedangkan status perempuannya menjadi *purusa* (laki-laki). Pihak Pertama memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai *purusa* terhadap kelangsungan *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan* orang tua dan leluhur. Pihak Pertama, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *pakraman* Pihak Pertama, sementara Pihak Kedua berkedudukan sebagai *predana* dengan segala *swadharma* yang patut dilaksanakan sebagai seorang *predana*. Selanjutnya, Pihak Kedua memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai *purusa* terhadap kelangsungan *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* orang tua dan leluhur. Pihak Kedua, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *pakraman* Pihak Kedua, sementara Pihak Pertama berkedudukan sebagai *predana* dengan segala *swadharma* yang patut dilaksanakan sebagai seorang *predana*.

Dengan kalimat lain dapat dikatakan, bahwa pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang* harus menjalankan kewajiban di dua tempat, yakni di lingkungan keluarga suami dan istri. Kewajiban itu meliputi kewajiban niskala, antara lain menyelenggarakan upacara di pura kedua keluarga (*sanggah* atau *merajan*), menyelenggarakan *pengabenan* (pembakaran jenazah)

dan kewajiban *skala*, antara lain melaksanakan kewajiban sosial (gotong royong) di kedua desa pakraman suami istri bersangkutan. Kedua kewajiban ini tentu saja sangat berat, tetapi harus dilaksanakan karena berkaitan dengan harta kekayaan, serta harta waris dari keluarga masing-masing.

Kewajiban *negen* seperti itu mengandung arti, bahwa tanggung jawab atau *swadharma* terhadap keluarga dan masyarakat diletakkan pada pundak mereka yang berstatus *kapurusa* (suami atau wanita yang berstatus *sentana rajeg*), dibantu oleh mereka yang berstatus *predana* (istri atau suami dalam perkawinan *nyeburin*). Tanggung jawab atau *swadharma* yang harus diteruskan meliputi tanggung jawab atau kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan tempat suci atau *parhayangan*.

#### **4.3.2 Implikasi Yuridis Perkawinan Pada Gelahang**

Pasangan pengantin memiliki *swadharma* dan *swadikara* atau kewajiban dan hak di dua tempat asal masing-masing pengantin. Secara yuridis, secara hukum akan ada implikasi baik dari sisi hukum nasional, hukum adat maupun hukum agama Hindu. Beberapa implikasi yuridis dari perkawinan pada gelahang, antara lain:

Perkawinan pada gelahang yang dilakukan oleh Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri membuat keluarga masing-masing pihak menjadi bahagia terutama bagi **mempelai wanita yang merasakan adanya kesetaraan gender** dan disini Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri sangat merasa dihargai dimanapun berada, baik di rumah Puaya maupun di rumah Tonja. Secara sipil, tetap Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman

Ayu Suasthi Pradnya Asri tidak melupakan kodrat yaitu sang mempelai lelaki yang menjadi kepala keluarga di Kartu Keluarga.

Secara hukum, baik menurut hukum nasional, hukum adat Bali dan hukum agama Hindu persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dilindungi. Artinya, ketiga jenis hukum tersebut, baik hukum nasional, hukum adat Bali dan hukum agama Hindu memberikan jalan dan pengakuan serta penghormatan persamaan gender dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Implikasi hukum lainnya yang dialami oleh Ketut Yosh Hendra dengan Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri adalah kewajiban membuat Kartu Keluarga berdasarkan ketentuan Undang-undang Kependudukan. Walaupun dalam system perkawinan pada gelahang di Bali kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama sebagai purusa namun dalam hukum kependudukan di Indonesia pada Kartu Keluarga yang menjadi Kepala Keluarga tetap pihak laki-laki yakni Ketut Yosh Hendra.

Selain dari segi hukum administrasi kependudukan, dari sisi status hukum keturunan, dapat dilihat dari pelaksana perkawinan pada gelahang yakni I Made Edy Ermawan dengan Ni Luh Gede Wisnayanti, yang membuat kesepakatan, yang intinya: Pihak istri berhak menentukan status anak laki-laki hasil perkawinan kedua belah pihak baik sekala maupun niskala dan apabila anak dari perkawinan ini semuanya perempuan salah satu statusnya ditentukan oleh istri.

Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara I Made Edy Ermawan dengan Ni Luh Gede Wisnayanti, terkait status anak yang memegang peranan penting dan menentukan adalah pihak perempuan, yakni Ni Luh Gede Wisnayanti dimana Ni Luh Gede Wisnayanti mempunyai hak untuk menentukan status anak

jika lahir anak laki-laki hasil perkawinan pada gelahang, baik secara sekala maupun niskala. Maksudnya baik terkait dengan tanggungjawab keluarga maupun dengan tanggungjawab leluhur. Sedangkan apabila yang lahir semuanya perempuan semuanya, maka salah satu statusnya ditentukan oleh pihak istri, yakni Ni Luh Gede Wisnayanti. Implikasi secara yuridis dalam kaitannya dengan penentuan status anak, pihak istri Ni Luh Gede Wisnayanti mempunyai kewenangan yang besar sebagai bentuk penghormatan terhadap gender.

Implikasi yuridis lainnya terkait dengan hak waris dan status anak, hal yang berbeda terdapat pada kesepakatan antara I Made Suastika dengan Ni Wayan Suweni, Bahwa kedua mempelai mempunyai hak dan/ atau menjadi ahli waris baik di pihak 'purusa' maupun di pihak 'predana'. Bahwa bilamana dari perkawinan tersebut memperoleh keturunan lebih dari seorang, maka anak-anak yang dilahirkan itu sebagian dapat keturunan/ ahli waris di pihak 'purusa' (bapak) dan sebagian lagi dapat melanjutkan keturunan di pihak 'predana' (ibu). Bahwa apabila dari perkawinan tersebut hanya melahirkan seorang anak baik perempuan maupun laki-laki, maka anak tersebut menjadi ahli waris di pihak 'purusa', sedangkan untuk meneruskan keturunan di pihak 'predana', kedua mempelai diperkenankan mengangkat/ memeras anak. Bahwa apabila dari perkawinan itu sama sekali tidak mempunyai keturunan, kedua mempelai diperkenankan mengangkat/ memeras anak lebih dari seorang untuk melanjutkan keturunan di pihak 'purusa' dan di pihak 'predana'.

Kesepakatan antara I Made Suastika dengan Ni Wayan Suweni, terkait dengan ahli waris, bahwa kedua mempelai mempunyai hak dan/ atau menjadi ahli

waris baik di pihak 'purusa' maupun di pihak 'predana'. Terkait dengan garis keturunan apabila dari perkawinan tersebut memperoleh keturunan lebih dari seorang, maka anak-anak yang dilahirkan itu sebagian dapat keturunan/ ahli waris di pihak 'purusa' (bapak) dan sebagian lagi dapat melanjutkan keturunan di pihak 'predana' (ibu). Hal ini mengutamakan aspek keadilan dengan membagi anak yang lahir akibat perkawinan pada gelahang.

Apabila dari perkawinan I Made Suastika dengan Ni Wayan Suweni tersebut hanya melahirkan seorang anak baik perempuan maupun laki-laki, maka anak tersebut menjadi ahli waris di pihak 'purusa', sedangkan untuk meneruskan keturunan di pihak 'predana', kedua mempelai diperkenankan mengangkat/ memeras anak. Berdasarkan hal tersebut kedudukan dari pengantin laki-laki yakni I Made Suastika lebih mempunyai kewenangan dalam penentuan status anak yang lahir dari perkawinan pada gelahang. Sebagai tambahan apabila dari perkawinan itu sama sekali tidak mempunyai keturunan, kedua mempelai diperkenankan mengangkat/ memeras anak lebih dari seorang untuk melanjutkan keturunan di pihak 'purusa' dan di pihak 'predana'.

Selanjutnya, implikasi yuridis terkait dengan status anak dalam perkawinan pada gelahang dapat dilihat dari kesepakatan tertulis I Ketut Sumerta dengan Putu Ari Krisna Dewi yang isinya secara singkat apabila di kemudian hari ada anak 1 (satu) yang berhak memilih status atau tempat tinggal setelah dewasa adalah anak itu sendiri. Bila ada anak dua atau lebih yang berhak mengatur atau kebijakan adalah orang tua atau oleh I Ketut Sumerta dengan Putu Ari Krisna Dewi secara bersama-sama.

Menarik untuk dikaji kesepakatan terkait status anak yang lahir dari perkawinan pada gelahang antara I Ketut Sumerta dengan Putu Ari Krisna Dewi apabila dikemudian hari hanya ada 1 (satu) orang anak, maka yang berhak memilih status atau tempat tinggal adalah anak itu sendiri setelah dewasa. Sehingga dalam perkawinan pada gelahang antara I Ketut Sumerta dengan Putu Ari Krisna Dewi jika anak yang lahir 1 (satu) maka anak itu sendiri yang akan menentukan statusnya setelah dewasa. Apabila ada anak dua atau lebih yang berhak mengatur atau kebijakan adalah orang tua atau oleh I Ketut Sumerta dengan Putu Ari Krisna Dewi secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan bersama.

Implikasi hukum lainnya dapat dilihat pada Akta Perkawinan pada gelahang I Made Sudarsana dengan Putu Dina Susanti baik untuk Pihak Suami maupun Pihak Istri, tertulis di sana bahwa Kutipan Akta Perkawinan antara I Made Sudarsana dengan Putu Dina Susanti dikeluarkan salinannya oleh Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan No Akta Perkawinan 1259/K/2011 tertanggal 27 Juli 2011 yang juga merupakan tanggal tercatatnya perkawinan antara I Made Sudarsana dengan Putu Dina Susanti. Pada akta perkawinan tersebut disebutkan bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Mas Manuaba pada tanggal 9 September 2010 di Tabanan. Pada akta perkawinan tersebut disebutkan bahwa pihak perempuan yang bernama Putu Dina Susanti berkedudukan sebagai Purusa. Hal ini sebagai suatu pilihan karena tidak mungkin dalam akta perkawinan kedudukan Purusa diambil oleh kedua belah pihak. Walaupun demikian bukan

berarti perkawinan antara I Made Sudarsana dengan Putu Dina Susanti merupakan perkawinan nyentana karena pihak perempuan menjadi Purusa. Perkawinan antara I Made Sudarsana dengan Putu Dina Susanti merupakan bentuk perkawinan pada gelahang karena tidak ada proses mepamit dan adanya perjanjian kesepakatan secara lisan.

Pada umumnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota yang ada di Bali, berkeberatan mengeluarkan akta perkawinan bagi pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan pada *gelahang*. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, pada umumnya melaporkan bentuk perkawinan *biasa* atau perkawinan *nyentana*. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan menyelesaikan administrasi perkawinan termasuk mendapatkan akta perkawinannya.

Satu-satunya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berani menerbitkan akta perkawinan dengan status “sama-sama *kapurusa*” adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. Akta perkawinan yang dimaksud adalah Akta Perkawinan Nomor: 130/MG/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas nama pasangan suami istri Ketut Sukarta dan Lelly Nawaksari. (Lihat lampiran 4 Akta Perkawinan Nawaksari).

Atas kerancuan pilihan bentuk perkawinan ini, akhirnya Ni Made Sudiasih (ibu tiri Lelly Nawaksari) menggugat keabsahan akta perkawinan dengan status “sama-sama *purusa*” ke pengadilan, seperti telah diuraikan secara singkat pada Sub Bab 3.1 Pelaksanaan Perkawinan *Pada Gelahang* di atas, khususnya dalam pembahasan mengenai Permasalahan Perkawinan *Pada Gelahang*. Pengadilan

Negeri Denpasar mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan Putusan No. 273/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 06 Nopember 2008, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 74/Pdt/2009/PT.Dps tanggal 19 Agustus 2009.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1331 K/Pdt12010, tanggal 30 September 2010, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.27/Pdt/ 20091PT.Dps tanggal 18 Agustus 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 273/Pdt.GI2008/PN.Dps tanggal 06 Nopember 2008, dan menyatakan hukum bahwa perkawinan dengan status “sama-sama *purusa*” adalah sah menurut hukum, dan menyatakan bahwa Akta Perkawinan Nomor: 130/MG/1990, tanggal 31 Desember 1990 adalah sah menurut hukum.

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka secara jelas dapat dikatakan bahwa keabsahan yuridis perkawinan pada gelahang tidak perlu dipertanyakan lagi, sebab keputusan Mahkamah Agung merupakan keputusan lembaga peradilan tertinggi di Indoensia. Di samping itu pengakuan terhadap hukum adat oleh negara dilakukan sepanjang tindak bertentangan dengan kepentingan nasional yang lebih luas, sehingga penyesuaian *awig-awig* dengan memberikan pengakuan terhadap perkawinan *pada geahang* cukup memiliki alasan hukm yang kuat. Oleh karena itu dengan meperhatikan putusan Mahkamah Agung di atas, maka permasalahan penyelesaian administrasi perkawinan *pada gelahang*, seharusnya tidak perlu terjadi.

Secara umum implikasi yuridis dalam perkawinan pada gelahang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Implikasi Perkawinan *Pada Gelahang* Terhadap Harta Perkawinan

Dalam membina dan memelihara kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin, maka suami-istri memikul hak dan kewajiban yang patut dilakukan. Kewajiban timbal balik antara suami-istri perlu dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan tetap saling cinta-mencintai dalam lubuk hati yang paling mendalam. Disamping itu, kewajiban timbal balik ini perlu dilakukan agar hubungan antara suami istri dapat saling hormat menghormati, saling setia dan saling membantu.

Dalam kewajiban timbal balik antara suami dan istri agar terpeliharanya cinta kasih dan keharmonisan yang mendalam diantara mereka dalam kitab Sruti ada dinyatakan:

*Grbhnami te saubhagatvaya hastam maya patya jaradastir  
Yathasah, bhago aryama savita puramdhir mahyam  
Tvadurgarhapatyaya devah (Rgveda: 10.85.36)*

Artinya:

Oh istriku, aku telah memegang tanganmu demi kebahagiaan dan saya berjanji tidak akan melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkanmu. Bersamaku engkau akan hidup selamanya karena Tuhan yang Maha Kaya memberikan pahala sesuai dengan karmakita dan Deva Savita sebagai pelindung seluruh dunia adalah saksi dalam pernikahan kita. Untuk itu saya menyuntingmu demi menjalankan tugas Grhastha. Demikian pula, para pemuka menjadi saksi dalam pernikahan kami ini.

Iha imavindra sam nuda

Cakravakeva dampati (Atharvaveda. XIV.2.64)

Artinya:

Sang Hyang Indra doronglah pasangan ini untuk memiliki cinta yang mendalam, bagaikan cinta angsa yang berwajah sehat (semarak) di dalam keluarga.

Sam vam manmi sam vrata sam  
U cittani-akaram ( Yayurveda.XII.58)  
Artinya:  
Aku harmoniskan pikiran,  
Tindakan dan hati pasangan (suami-istri) ini

Dari bunyi sloka di atas, diharapkan pasangan suami istri harus senantiasa berdoa dan mengupayakan keharmonisan dalam keluarga dan menumbuhkan cinta kasih diantara mereka agar mampu menjaga kerukunan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangganya. Untuk itu kewajiban timbal balik antara suami dan istri harus dapat hidup bersama sampai akhir hayatnya, baik dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan susah.

Dalam hukum, hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami diatur dalam pasal 3-11.74, 101,102, Bab IX Kitab Manawa Dharmasastra.

Pitaraksate, kaumare bharta raksate yauwane raksantistha sthawire  
Putra na stri swatantriyam arhati (MD.IX.3)

Artinya:

Ayahnya akan melindunginya selagi ia masih kecil dan setelah dewasa suaminya yang melindungi dan putra-putranya melindungi setelah tua, wanita tak pernah layak bebas.

Kale data pita wacyo way a canupayan patih  
Smrte bhartari putrastu wacyo matura raksita (MD.IX.4)

Artinya

Bersalahlah ayahnya karena tidak mengawinkan putrinya pada waktunya, suaminya dapat dipersalahkan karena tidak menggauli istrinya pada waktunya dan anaknya dapat dipersalahkan karena tidak melindungi ibunya setelah kematian suaminya.

Imam hi sarwa warnanam pa yanto dharmam utamam yatante  
Raksitum bharyam bhartaro durbala api (MD.IX.6)

Artinya:

Dengan memperhatikan kewajiban yang utama bagi semua golongan, kendatipun suami-suami itu lemah harus berusaha menjaga istri mereka.

Swam prasutim caritramca kulam atmanam ewaca swam ca dharmam  
prayatnena jayam raksanhi raksati (MD.IX.7)

Artinya:

Ia yang berhati hati menjaga istrinya, memelihara kesucian  
turunannya selalu berbuat suci, keluarganya, ia sendiri dan cara  
memperoleh kebajikan

Yadram bhajatehi stri sutam sute tathawidham tasmata pra  
jaya Wiuddhyartaham striyam raksatprayatnatah (MD.IX.9)

Artinya:

Sebagaimana laki-laki tempat istri menggantungkan dirinya, demikian  
pula anak laki-laki yang ia lahirkan, demikianlah hendaknya ia harus  
menjaga istrinya agar supaya terpeliharalah kesucian keturunannya.

Pasal-pasal di atas (pasal 3-9), jelas menunjukkan bahwa, kewajiban  
seorang suami adalah:

1. Seorang suami wajib melindungi dan menjaga istrinya, walaupun  
suami dalam keadaan yang lemah (buta, lumpuh, miskin), ia harus  
tetap menjaga istrinya. Karena dengan menjaga dan melindungi  
istrinya maka ia akan memperoleh keturunan yang baik dan suci.
2. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-  
anaknya
3. Seorang suami wajib menggauli istrinya guna menjaga keutuhan  
perkawinan atau tidak terjadi perceraian
4. Seorang suami (ayah) wajib mengawinkan anak-anaknya pada  
waktunya

Arthasya samgraha cainm wyaye caiwa niyojayet ause  
Dharmennapaktyam caparinahyasya ceksane (MD.IX.11)

Artinya:

Hendaknya suamimengerjakan istrinya di dalam pengumpulan dan  
permaknaan harta suaminya dalam hal memelihara segala sesuatu  
Tetap bersih dalam hal melakukan kewajiban-kewajiban

Keagamaan, dalam hal menyediakan santapan suaminya dan menjaga alat peralatan rumah tangga.

Mata staru pita bairi yena balo na  
Pathitah nasobhate sabha madhye  
Hamsa madhye bako yatha (Nitisastra.II.11)

Artinya

Seorang bapak dan Ibu yang tidak memberikan pelajaran (kesucian) kepada anaknya, mereka berdua adalah musuh dari anak tersebut, anak tersebut tidak akan ada artinya dimasyarakat, bagaikan seekor bangau ditengah-tengah kumpulan burung angsa.

Dalam hukum hindu ada juga klasifikasin harta perkawinan, klasifikasi tersebut terlihat dari bunyi Pasal 194 dan 195, 196 dan 197 Bab IX, Kitab Manawa Dharmasastra yang menyatakan bahwa :

Adhyagnyadhya wahanikam dattamca priti karmani  
Bhratri matri pitri praptam sadwidham stridhanam smrtam (MD.IX.194)  
Apa yang diberikan pada saat upacara perkawinan, apa yang diberikan pada saat pawai perkawinan, apa yang diberikan sebagai tanda kecintaan dan apa yang diterimanya dari saudaranya, ibu atau ayahnya, semuanya itu, keenam macam yang disebut Stridhana.

Anwadheyam ca yad dattam patya pritena caiya yat  
Patyau jivan writtayah prajayastadhanam bhawet (MD.IX.195)  
Artinya:

Harta seperti itu dan juga harta pemberian yang diberikan berikut kepadanya oleh suaminya akan menjadi harta turunannya  
Walaupun ia meninggal selagi suami masih hidup

Brahma daiwarsagandharwa prajapatyesu yadwasu  
Aprajayanatitayam bharturewa tadisyate (MD.IX.196)  
Artinya:

Telah ditetapkan bahwa harta seorang wanita yang kawin menurut perkawinan Brahmana, Daiwa, Arsa, Gandharwa atau Prajapati, akan merupakan harta milik suami bila ia meninggal.

Yattwasya syad dhatam dattam wiwahaeswasuradisu  
Aprajayam atitayam mata pitrastadisyate (MD.IX.197)

Artinya:

Tetapi digariskan bahwa harta pusaka yang telah diberikan pada istrinya pada perkawinan Asura atau salah satu dari perkawinan yang dicela akan menjadi harta bersama, ibu dan ayah jika ia meninggal tanpa keturunan.

Dari bunyi sloka-sloka di atas dapat diketahui bahwa dalam hukum Hindu, harta perkawinan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Harta benda yang diberikan atau dihadiahkan saat upacara perkawinan, harta benda itu diberikan sebagai tanda kasih dan cinta. Harta itu diberikan oleh keluarga, bapak ibu dan juga saudaranya. Harta perkawinan yang demikian ini disebut Stridhana.
2. Harta yang diperoleh baik oleh suami atau istri saat masa perkawinan berlangsung
3. Harta warisan, adalah harta yang didapatkan karena mendapat warisan seperti benda pusaka.

Dari bunyi pasal-pasal di atas dapat juga diketahui bahwa, bila seorang istri meninggal, maka Stridhana atau harta benda yang diberikan sebagai tanda kasih dan cinta, harta yang diberikan oleh keluarga, bapak-ibu dan juga saudaranya, dapat diwarisi oleh anak-anaknya. Jika ia tidak memiliki anak maka harta benda itu diwarisi oleh suaminya.

Kalau dicermati klasifikasi harta perkawinan sebagaimana diatur dalam Kitab Manawa Dharmasastra tersebut di atas, hampir sama dengan klasifikasi harta perkawinan pada masyarakat hindu di Bali yaitu:

1. Harta benda yang diberikan oleh orang tua kepada anak gadisnya pada waktu kawin harta ini disebut Jiwa Dhana, Tetadtadan atau Bekel.
2. Harta yang didapat oleh suami dan istri baik atas usaha sendiri-sendiri maupun dengan usaha bersama-sama selama masa perkawinan, harta ini dinamakan Guna Kaya atau Druwe Garbo
3. Harta benda yang dihadiahkan kepada suami atau istri bersama-sama pada waktu perkawinan disebut Bayahan Kundangan
4. Harta yang didapat karena mendapat warisan dinamakan tetamian atau warisan
5. Harta benda yang diperoleh atas jerih payah sendiri sebelum kawin disebut Sekaya.

Pasal 34 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Pasal ini jelas menegaskan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya serta suami wajib pula memberikan segala keperluan hidup untuk kelangsungan hidup rumah tangganya. Namun kewajiban ini adalah disesuaikan dengan kemampuannya, maksudnya agar istri dapat menyadari keadaan suaminya dan tidak menuntut terlalu jauh dari kemampuan yang dimiliki suaminya itu.

Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan

harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain. Lebih lanjut dalam penjelasannya dinyatakan bahwa, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Dari bunyi pasal di atas berarti harta perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan
2. Harta benda yang dihadiahkan kepada suami atau istri saat perkawinan, dan
3. Harta benda yang diterima suami atau istri karena warisan.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam Undang-undang Perkawinan adalah mengenai harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan dapat dikatakan merupakan modal yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk membeayai kehidupan rumah tangganya ataupun dalam kehidupan sosial dan keagamaannya.

Dalam Undang-undang Perkawinan penggolongan harta benda perkawinan meliputi:

1. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan berlangsung (Pasal 35 ayat 1). Dalam masyarakat Bali terdapat perbedaan penggunaan istilah untuk jenis harta ini, yaitu ada yang menyebut dengan istilah *druwe gabro*, *arok sekaya*, dan lain-lain (Panetja, 1986).

Istilah yang lazim digunakan dalam *awig-awig desa pakraman* adalah *pegunakaya* atau *gunakaya*.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat 2)

Penguasaan terhadap jenis-jenis harta di atas berbeda-beda sesuai dengan penggolongannya. Harta bersama dikuasai oleh suami istri secara bersama-sama sehingga jika suami atau istri melakukan tindakan hukum (seperti menjual, menggadaikan, dan lain-lain) terhadap harta tersebut maka harus berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat 1). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah kekuasaan masing-masing suami atau istri tersebut kecuali para pihak menentukan lain (Pasal 35 ayat 2). Dengan demikian terhadap harta bawaan ini suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya itu (Pasal 36 ayat 2).

Dalam masyarakat Bali anak perempuan bukanlah ahli waris sehingga istri tidak mungkin memperoleh harta karena warisan. Menurut Hukum Adat Waris Bali di masa lalu, anak perempuan hanya mungkin menerima pemberian harta dari orang tuanya berdasarkan pemberian yang sifatnya sukarela yang disebut *jiwadana*. Tetapi berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali tanggal 15 Oktober 2010, anak yang *ninggal kedaton* terbatas, antara lain anak yang kawin ke luar (anak perempuan dalam perkawinan *biasa* atau anak laki-laki dalam perkawinan *nyeburin*) berhak atas bagian tertentu dari harta pegunakaya dari orang tuanya, yaitu separuh dari bagian

seorang anak laki-laki. Harta bawaan, baik yang diperoleh atas usaha sendiri sebelum perkawinan (*sekaya*) ataupun yang diperoleh karena pemberian dari orang tua (*jiwadana*) lazim disebut *tetadtadan*, sedangkan harta yang diperoleh sebagai warisan lazim disebut *tetamian*.

Berkaitan dengan pengaturan harta bersama dalam hal terjadi perceraian ini ternyata Hukum Adat Bali mengalami perkembangan yang cukup berarti. Jika dilihat hukum adat di masa lalu, yaitu ketika peradilan adat (*Raad Kertha*) masih berlangsung, pengaturan masalah ini cenderung tidak menguntungkan istri. Pada jaman itu, hak suami istri terhadap harta bersama dalam hal terjadi perceraian tergantung kepada sebab perceraian. Putusan *Raad Kertha* Denpasar tanggal 18 September 1939 Nomor 39/Civiel menyebutkan bahwa istri yang bersalah tidak dibenarkan menuntut bagian harta bersama. *Raad Kertha* Klungkung dalam putusan tahun 1951 memutuskan bahwa istri mendapat bagian sepertiga dari harta bersama karena si suami dipandang bersalah dalam perceraian (Panetja,1986). Sikap *Raad Kertha* seperti ini tampaknya dilandasi oleh ketentuan dalam Kitab *Poerwa Agama*, salah satu kitab hukum (zaman kerajaan) Hindu yang dijadikan oleh hakim sebagai pedoman untuk mengadili perkara, disamping kitab-kitab lain seperti Kitab *Agama*, *Adigama*, dan *Kutaragama*.

Pasal 101 Kitab *Poerwa Agama* menegaskan sebagai berikut

*Djanmane belas makoerenan sapadroewenya jogja pah tiga; jan saking moeani mamelasin, polih kalih doeman, iloeh polih adoeman. Jan saking iloeh mamelasin, tan wenang polih doeman; maka sami jogja kadroewe antoek sane moeani, asapoenika tingkah janmane palas makoerenan.* (Orang jang bertjerai maka kekajaannja dibagi tiga. Kalaoe pertjeraan disebabkan oleh soeami, soeami mendapatkan doea bagian, istri satoe bagian. Djika pertjeraan disebabkan istri maka ia tidak

mendapat bagian, semoea kekajaan dikoeasai soeami. Demikian atoeran pertjeraian)

Seiring dengan perkembangan jaman, sikap pengadilan saat ini tampaknya mulai bergeser. Pergeseran sikap Pengadilan belakangan ini tampak dari Putuasan Pengadilan Negeri Nomor 27/Ngr/Pdt/1969 dan Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar 15 Juni 1970 Nomor 339/PTD/1969/PDT. yang menyatakan bahwa dalam hal cerai hidup masing-masing bekas suami dan istri menerima pembagian harta bersama (Suripto,1973). Hal yang sama diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 16 Desember 1991 No.71/Pdt/G/1991/PN/Dps. dalam kasus gugatan terhadap harta bersama antara Ni Nyoman W dan I Ketut S. Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 September 1992 No. 65/Pdt/1992/PT.Dps.(Wikarsih,2002). Putusan Pengadilan di atas sama sekali tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai sebab-sebab perceraian ataupun pihak yang bersalah dalam perceraian tersebut sebagai hal yang mempengaruhi hak masing-masing terhadap harta bersama.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sikap yurisprudensi sekarang ini terhadap hak (mantan) suami dan (mantan) istri terhadap harta bersama dalam hal terjadi perceraian adalah seimbang, yaitu masing-masing pihak berhak atas bagian harta bersama, tanpa mempersoalkan pihak yang bersalah dalam perceraian tersebut. Pergeseran sikap yurisprudensi belakangan ini sesuai pula dengan prinsip yang dianut dalam beberapa *awig-awig desa pakraman*, seperti misalnya dalam *Awig-awig Desa Adat Gadungan, Kabupaten Tabanan*. Dalam *Pawos 53 awig-awig desa pakraman* yang bersangkutan disebutkan bahwa: "*Prade palas*

*perabiane patut: (1) pagunakaya polih pahan pada;... "*, yang artinya bahwa apabila terjadi perceraian, maka suami dan istri mendapat pembagian yang sama atas harta bersama (*gunakayda*). Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali telah mengadopsi perkembangan yang terjadi dalam yurisprudensi dan beberapa awig-awig desa pakraman di atas. Melalui *Pasamuan Agung III* Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali telah memutuskan bahwa: "akibat hukum perceraian adalah... masing-masing pihak berhak atas pembagian harta *gunakaya* (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip *pedum pada* (dibagi sama rata)"

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa menurut hukum yang kini berlaku, hak istri terhadap harta bersama (*gunakaya*) dalam hal terjadi perceraian adalah seimbang dengan (mantan) suaminya. Pembagian atas harta bersama adalah sama rata, yaitu masing-masing mendapat bagian atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama.

Undang-undang Perkawinan juga tidak mengatur mengenai akibat perceraian terhadap golongan harta bawaan tetapi melalui penafsiran hukum maka sesungguhnya akibat perceraian terhadap harta bawaan cukup jelas. Dilihat dari sifat dari harta bawaan maka secara logika dapat ditafsirkan bahwa jika kedudukan harta tersebut selama perkawinan di bawah kekuasaan masing-masing maka demikian pula kedudukan harta tersebut apabila terjadi perceraian. Untuk melihat akibat perceraian terhadap harta bawaan menurut Hukum Adat Bali maka dapat dilihat pengaturannya dalam *awig-awig desa pakraman* serta yurisprudensi. Dalam *awig-awig desa pakraman* umumnya diatur bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pihak.

## B. Perkembangan Paham Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender

Ketentuan Pasal 28A UUD 1945, yang menentukan sebagai berikut. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sementara itu Pasal 28B menentukan sebagai berikut. (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan adanya beberapa hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun. Hak-hak tersebut adalah:

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak untuk tidak disiksa;
- 3) Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
- 4) Hak beragama;
- 5) Hak untuk tidak diperbudak;
- 6) Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum;
- 7) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Kini dalam masyarakat Bali muncul perkawinan "*pada gelahang*" yang identik dengan perkawinan dalam sistem parental. Perkawinan "*pada gelahang*"

tersebut diawali dengan membuat "*pasobayan mewarang*" yang berisi kesepakatan-kesepakatan kedua mempelai serta keluarganya (*Das Sein*).

Perkembangan perkawinan masyarakat adat Bali yang mengarah kepada perkawinan parental melalui perkawinan "*pada gelahang*" dan ditunjang oleh adanya "*pasobayan mewarang*". isi dari pasobayan mewarang tersebut adalah mengatur tanggungjawab suami istri sepanjang perkawinan, pengaturan kedudukan keturunan yang dilahirkan, pengaturan pewarisan akibat perkawinan pada gelahang serta pengaturan kesepakatan pencantuman kedudukan "*purusa*" dalam akta perkawinan. "*pasobayan mewarang*" sebagai dasar dari pelaksanaan perkawinan "*pada gelahang*" tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan karena batasan perjanjian perkawinan yang boleh dibuat adalah tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. "*Pasobayan mewarang*" merupakan suatu kebutuhan dalam pelaksanaan perkawinan "*pada gelahang*" dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang Perkawinan dan Undang-Undang Jabatan Notaris, sebaiknya dibuat dalam bentuk akta autentik. Hal ini untuk lebih menajmin kepastian hukum dari "*pasobayan mewarang*" tersebut.

### **4.3.3 Implikasi Sosial Perkawinan Pada Gelahang**

Implikasi sosial akibat pelaksanaan perkawinan pada gelahang di Bali erat kaitannya dengan kewajiban di Desa Pakraman tempat tinggal asal kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Selain itu tanggung jawab social juga erat kaitannya dengan tanggung jawab kepada keluarga kedua belah pihak.

Seperti yang dialami oleh I Dewa Made Widarma, bahwa perkawinan pada gelahang yang dilakukannya bersama istri dengan Dewa Ayu Putu Sudewi karena tergabung dalam dua Banjar Adat, maka apa pun kegiatan adat yang ada di Banjar Tegalmengkeb Kelod dan Banjar Kebon, Widarma dan sang istri harus ikut terlibat seperti warga lainnya. Hal itulah yang seringkali menjadi kendala bagi keduanya dalam menjalani pernikahan Pada Gelahang. “Untuk membagi diri itulah yang sulit, karena sewaktu-waktu kegiatan di dua Banjar Adat kami ini berlangsung bersamaan, namun sejauh ini kami selalu mencari solusi bersama-sama dan bisa menjalaninya tanpa menganggap hal tersebut beban.

Beban berat keduanya kemudian menjadi sedikit ringan karena mereka telah dikaruniai dua orang Putra yakni I Dewa Gede Anindya Krisna Widarma, dan I Dewa Made Andika Krisna Widarma. Putra pertamanya pun sudah diberitahu akan perihal sistem pernikahan ayah dan ibunya yang Pada Gelahang. Sehingga putranya yang kini duduk dibangku kelas IX tersebut kini tinggal bersama kakek dan neneknya di Desa Tanguntiti. Sementara sang adik yang masih duduk di bangku kelas V SD tersebut tinggal di Tegalmengkeb. “Kami sangat bersyukur dikaruniai dua orang putra, sehingga putra pertama akan meneruskan keluarga di Tanguntiti dan putra kedua meneruskan keluarga di Tegalmengkeb.

Pelaksanaan perkawinan pada gelahang yang dilakukan oleh I Dewa Made Widarma bersama istri dengan Dewa Ayu Putu Sudewi yang awalnya tanggungjawab social berada pada masing-masing dua belah pihak secara bersama-sama kemudian bergeser kepada anak-anak sebagai pewaris keturunan

yang akan meneruskan garis keturunan mereka baik di tempat laki-laki maupun di tempat perempuan.

Tidak jauh berbeda akibat pelaksanaan perkawinan pada gelahang yang dilakukan oleh I Made Edy Ermawan dengan Ni Luh Gede Wisnayanti, membuat kesepakatan, yang intinya: khususnya dalam menghadapi suka dan duka, akan dipikul bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab dan dalam mesima krama adat Banjar/ Desa, baik suka maupun duka, akan dipikul bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga secara sosial I Made Edy Ermawan dengan Ni Luh Gede Wisnayanti mereka memiliki tanggung jawab bersama-sama dalam kaitannya dengan kehidupan adat istiadat baik dalam keadaan suka maupun duka. Hal yang sama juga dilaksanakan oleh I Made Suastika dengan Ni Wayan Suweni yang melakukan kesepakatan bahwa segala ayah-ayahan adat dan lain sebagainya yang timbul sebagai akibat dari perkawinan tersebut akan dipikul secara bersama-sama oleh kedua mempelai.

Kesepakatan tertulis I Ketut Sumerta dengan Putu Ari Krisna Dewi yang isinya secara singkat bahwa hak dan kewajiban masing-masing Banjar/ desa pakraman didapat dan dipenuhi oleh I Ketut Sumerta dengan Putu Ari Krisna Dewi secara bersama-sama juga menguatkan bahwa implikasi secara sosial terkait kehidupan adat istiadat serta hak dan kewajiban di masing-masing Banjar/ desa pakraman dilakukan secara bersama-sama.

Tanggung jawab sosial atau kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas kemanusiaan atau *pawongan*, baik bagi keluarga sendiri, maupun masyarakat. Tanggung jawab atau kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas memelihara

lingkungan alam atau *palemahan*, baik untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat atau desa *pakraman*. Seorang anak atau pasangan suami istri yang telah melaksanakan tanggung jawab atau *swadharma* sesuai dengan hukum adat Bali, berhak atas warisan keluarga, orang tua atau leluhurnya. Hak-hak atau *swadikara* yang dimaksud meliputi hak yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan tempat suci atau *parhayangan*. Hak yang berkaitan dengan aktivitas kemanusiaan atau *pawongan*, baik dari keluarga sendiri, maupun masyarakat. Hak yang berkaitan dengan aktivitas memelihara lingkungan alam atau *palemahan*, baik dari keluarga maupun masyarakat atau desa *pakraman*.

Hak atau *swadikara* yang dimaksud, termasuk juga kekayaan keluarga. Dalam hubungan dengan harta kekayaan keluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu harta *tetamian* (warisan leluhur atau dikenal pula dengan istilah harta pusaka), harta *gunakaya* (harta bersama yang didapat selama perkawinan) dan harta *tetatadan* (harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan), baik berupa hasil karya sendiri atau *sekaya*, maupun pemberian berupa hibah.

Kehadiran anak-anak akan dapat setidaknya mengurungi masa dalam melaksanakan dobel kewajiban, apabila mengenai kedudukan anak-anak dapat diputuskan secara bersama-sama sebagai berikut. Anak pertama pasangan suami istri Pihak Pertama dan Pihak Kedua, melanjutkan garis keturunan Pihak pertama dan pihak kedua sesuai kesepakatan serta leluhurnya, dalam kedudukan sebagai *cucu marep purusa* atau cucu utama dan berstatus *purusa* dengan segala

kewajiban dan hak-hak yang menyertainya, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *pakraman*.

Anak kedua dan seterusnya dari pasangan suami istri Pihak Pertama dan Pihak Kedua, melanjutkan garis keturunan Pihak Kedua serta leluhurnya, dengan segala kewajiban dan hak-hak yang menyertainya, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *pakraman* Pihak kedua. Apabila pasangan suami istri Pihak Pertama dan Pihak Kedua hanya dikaruniai satu orang anak atau tidak dikaruniai anak, maka demi keberlanjutan kewajiban dan hak-haknya, pasangan suami istri ini dimungkinkan mengangkat anak sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *pakraman* setempat.

Dalam perkawinan *pada gelahang*, sesudah perkawinan dilangsungkan pada dasarnya tidak merubah status dan kedudukan masing-masing yang melangsungkan perkawinan, pihak pertama (suami) dan pihak kedua (istri) tetap berkedudukan sebagai *purusa* di rumah masing-masing lingkungan keluarganya, dengan segala kewajiban dan hak seorang *purusa*, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *Pakraman* setempat.

Pihak Pertama (laki-laki) memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai *purusa* terhadap kelangsungan *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan* orang tua dan leluhur Pihak Pertama, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *Pakraman* Pihak Pertama, sementara Pihak Kedua berkedudukan sebagai *predana* dengan segala *swadharma* yang patut dilaksanakan sebagai seorang *predana*. Selanjutnya Pihak Kedua (Perempuan) memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai *purusa* terhadap kelangsungan *parhyangan*, *pawongan* dan

*palemahan* orang tua dan leluhur Pihak Kedua, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *Pakraman* Pihak Kedua, sementara Pihak Pertama berkedudukan sebagai *predana* dengan segala *swadharma* yang patut dilaksanakan sebagai seorang *predana*.

Secara singkat dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3.1**  
**Implikasi Perkawinan Pada Gelahang**

No	Implikasi	Keterangan
1	Filosofis	Praktek ritual keagamaan implikasi dari pelaksanaan perkawinan pada gelahang adalah proses natab dilakukan dua kali dan tidak ada ritual mepamit.
		Terikat pada kewajiban mereka secara niskala. Sebagai contoh kewajiban untuk tetap melakukan ritual saling kesumbang di kedua belah merajan. Saling kesumbang tetap dilakukan oleh masing-masing pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan di masing-masing tempat suci keluarga yang dikenal dengan nama pemerajan. Akibat tetap memiliki keterikatan saling kesumbang di masing-masing pemerajan maka masing-masing pihak saling bertanggung jawab terhadap ritual Panca Yadnya kedua belah pihak.
		Berkembangnya paham-paham anti fanatisme dan anti diskriminasi demi terciptanya keadilan
		Perkawinan pada gelahang membuat keturunannya tak jelas kemana garis leluhur atau kawitannya nantinya akibat jalur purusa dan pradana mendua
2	Yuridis	Secara hukum, baik menurut hukum nasional, hukum adat Bali dan hukum agama Hindu persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dilindungi, berkembangnya kesetaraan gender
		Status anak terdapat beberapa variasi dalam penentuannya, ada yang menentukan adalah pihak laki-laki, ada yang menentukan adalah pihak perempuan, ada yang menentukan secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan

		da nada juga yang dikembalikan kepada anak jika sudah dewasa untuk memilih status mereka.
		Pada akta perkawinan tidak boleh ada status purusa yang dua, harus memilih siapa yang menjadi pihak purusa, bisa pihak laki-laki maupun perempuan, biasanya yang dipakai purusa adalah pihak perempuan.
<b>3</b>	<b>Sosial</b>	Kewajiban yang dilakukan secara adat istiadat di kedua belah pihak, baik ditempat laki-laki maupun perempuan

#### 4.3.4 Perkawinan Pada Gelahang Perspektif Pluralisme Hukum

Terkait dengan perkawinan pada gelahang dalam kajian *pluralisme* hukum, meminjam pemikiran segitiga Menski (Sukirno, 2014: 378), yang membagi 3 (tiga) sudut pandang yakni sudut pandang negara; masyarakat; serta moral, etika dan religi dalam bingkai *pluralisme* hukum. Sudut negara, pengakuan negara terhadap hak masyarakat adat dalam bidang hukum perkawinan di dasarkan pada terminology melindungi. Selain itu negara harus pula hadir dengan tanggung jawab menghormati, memenuhi dan melindungi HAM dari masyarakat yang memilih perkawinan pada gelahang.

Sudut masyarakat, pengakuan negara terhadap masyarakat yang memilih perkawinan pada gelahang harus dilindungi pula berdasarkan realitas sosial. Keadilan yang dituntut baik oleh masyarakat adat sebagai kesatuan hukum adat yang masyarakat yang memilih perkawinan pada gelahang selayaknya dengan pemerintah terjadi suatu tawar-menawar untuk mencapai keadilan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat John Rawls, yang menyatakan Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang *fair*. Karena dengan adanya situasi posisi itu, relasi semua orang menjadi simetri, maka situasi awal ini adalah *fair*

antar individu sebagai person moral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Kesetaraan posisi antara masyarakat sebagai kesatuan masyarakat adat dan sebagai individu dengan negara dalam masyarakat yang memilih perkawinan pada gelahang sangat diperlukan untuk mencapai keadilan.


Sudut pandang moral, etika dan religi, negara (pemerintah daerah) dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus mampu memadukan etika untuk menghargai perbedaan persepsi dengan masyarakat mengenai masyarakat yang memilih perkawinan pada gelahang, berdasarkan keyakinan yang mereka anut yang secara moral dengan menerapkan keadilan sosial yang transisional (adanya perbedaan antara satu tempat dengan yang lainnya). Bentuk kebijakan apapun dari pemerintah menyangkut langsung atau tidak langsung dengan masyarakat adat harus dikomunikasikan hingga kebijakan dapat diterima tanpa ada pihak yang dirugikan.

Saling melengkapinya antara, hukum adat (kearifan lokal) dan hukum negara dalam pelaksanaan perkawinan pada gelahang dapat diistilahkan sebagai suatu simbiosis pelaksanaan perkawinan pada gelahang. Dalam artian lain, hukum di bangun oleh 2 (dua) jenis hukum yang berbeda yang kemudian berinteraksi saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya untuk kemudian menjadi suatu kekuatan yang ideal dalam mengatur pelaksanaan perkawinan pada gelahang.

Hal itu diperlukan untuk menghindari terjadinya pertarungan politik hukum negara dan politik kebudayaan, akibat adanya terjadi tarik menarik antara kepentingan negara (pemda) melalui instrument hukumnya dengan desa adat yang

memiliki karakter hukum *desa, kala, patra, desa mawacara* (Westa, 2010:4). Secara singkat dapat diilustrasikan pengaturan pelaksanaan perkawinan pada gelahang yang berbasis kearifan lokal dan Pancasila pada gambar bagan di bawah ini.

**Gambar 4.3.1**  
**Model Pluralisme Hukum Perkawinan Pada Gelahang**



**Keterangan gambar:**

1. Angka 33 melambangkan nilai moral, etika, dan agama, kaitan dengan pengaturan pelaksanaan perkawinan pada gelahang, nilai moral, etika dan agama di wakili dengan ajaran agama Hindu. Angka 22 melambangkan hukum Negara, dan positivisme hukum, kaitan dengan pengaturan pelaksanaan perkawinan pada gelahang, norma hukum Negara diwakili oleh UU Perkawinan, sedangkan Angka 11 melambangkan hukum

masyarakat, kaitan dengan pengaturan pelaksanaan perkawinan pada gelahang diwakili oleh hukum adat atau *awig-awig* Desa adat masing-masing.

Berdasarkan gambar segitiga pluralisme Menski di atas terdapat angka-angka yang melambangkan irisan antara ketiga norma tersebut, adapun irisan-irisan tersebut melambangkan hubungan tarik-menarik yang selayaknya mengarah ke hubungan yang bersifat ko-eksistensi.

2. Angka 31 diartikan bahwa ajaran hukum Hindu tentang perkawinan, pengaturan dan pelaksanaannya tidak boleh dilepaskan dengan kondisi yang ada di masyarakat, dan tetap menghormati keberadaan hukum masyarakat yang ada yang juga mengatur pelaksanaan perkawinan pada gelahang. Angka 32 diartikan bahwa ajaran agama Hindu dalam pengaturan dan pelaksanaannya tidak boleh dilepaskan dengan hukum Negara dalam hal ini Undang-Undang Pokok Perkawinan.
3. Angka 12 diartikan bahwa hukum adat masyarakat yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan pada gelahang dalam bentuk *awig-awig* yang substansi harus dihormati keberadaannya serta diakui oleh Peraturan Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan pada gelahang. Angka 13 diartikan bahwa hukum adat masyarakat Desa Adat yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan pada gelahang harus di dasari oleh semangat nilai-nilai ajaran agama Hindu yang mengatur pengaturan pelaksanaan perkawinan pada gelahang.

4. Angka 21 diartikan bahwa Peraturan yang memuat didalamnya tentang pengaturan pelaksanaan perkawinan pada gelahang didalamnya juga harus mengakui dan menghormati nilai-nilai hukum adat atau *awig-awig* kesatuan hukum masyarakat adat Desa Adat, bentuk pengakuan bukan hanya dalam bentuk pengaturan namun juga keberadaannya diakui untuk dapat dijalankan secara ko-eksistensi antara hukum lokal dengan hukum Negara. Angka 22 diartikan bahwa Peraturan yang memuat didalamnya tentang pengaturan pelaksanaan perkawinan pada gelahang didasari dan menguatkan keberadaan norma agama yang pengaturan pelaksanaan perkawinan pada gelahang.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disampaikan beberapa simpulan antara lain:

1. Bentuk perkawinan pada gelahang merupakan perkawinan yang sesuai dengan hukum Hindu yang kemudian dikuatkan dengan hukum adat Bali. Perkawinan pada gelahang tidak bertentangan dengan hukum Hindu karena memiliki beberapa landasan, antara lain: 1) **Landasan filosofis**, yang terdiri dari a) keinginan untuk dapat menjalankan kewajiban (swadharma) dan hak (swadikara) sebagai seorang anak di Bali secara seimbang, b) Mencapai *Moksartham Jagadhita ya ca iti Dharma*", kebahagiaan secara lahir dan bathin (Moksa). c) Perkawinan pada gelahang telah memiliki landasan filosofisnya secara nasional, yakni Pancasila. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta adanya kesepakatan bersama berdasarkan nilai-nilai keadilan yang didapat dari cara yang demokratis dan musyawarah mufakat, d) Menjalankan Catur Sasana, yakni Dewa Sasana, Pitra Sasana, Putra Sasana, dan Susila Sasana, dan e) Secara filosofis perkawinan pada gelahang sudah sah menurut hukum Hindu. Salah satu sumber Hukum Hindu yakni Sila (Pikiran, Perkataan dan Perbuatan orang suci/ Sulinggih/ Pendeta) perkawinan pada gelahang telah dipuput oleh orang yang disucikan, 2)

**Landasan yuridis**, yang terdiri dari: a) Perkawinan pada gelahang roh-nya ada pada kesepakatan bersama maka landasan hukumnya tentu tidak dapat dilepaskan dari asas *pacta sersuvanda*, yang artinya perjanjian atau kesepakatan menjadi hukum dari kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan tersebut tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, b) Perkawinan pada gelahang berdasarkan hukum nasional tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Pokok-Pokok Perkawinan, c) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1331 K/Pdt12010 memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara: Dra. Ni Made Lely Nawaksari, Ni Nyoman Sri Rahayu Madya dan Gubernur Pemerintah Provinsi Bali c.q Bupati Pemerintah Kabupaten Karangasem c.q Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat dan turut Tergugat/para Pembanding dan turut Terbanding melawan Ni Made Sudiasih, Amd termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding dalam putusan Kasasi tersebut salah satunya menyatakan bahwa ‘perkawinan dengan status sama-sama Purusa adalah sah menurut hukum’, d) Perkawinan pada gelahang telah diakui melalui Kesimpulan Paruman PHDI Propinsi Bali tanggal 29 Desember 2008 memuat beberapa kesimpulan yang direkomendir oleh PHDI Prop. Bali dengan Keputusan Pesamuhan Agung PHDI Nomor

13/Kep/P.A.Parisada/X/2009, e) Secara hukum adat, perkawinan pada gelahang di masing-masing desa adat sesuai dengan aturan awig-awig yang dimiliki masing-masing tentang perkawinan pada gelahang. Sebagai contoh awig-awig Desa Adat Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, pada pasal 48 ayat 2 disebutkan bahwa “*Pawiwahan madua umah kadadosang, sakewanten mangda tan ngametuang wicara, patut kakaryanang ilikita sane pastika (nganggen materai) sane kasaksinin antuk kaluarga saking purusa lan pradhana miwah prajuru desa pakraman*”, f) Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali. Menyatakan pada salah satu point keputusan yakni terdapat perkembangan bentuk perkawinan pada gelahang karena didasarkan atas pasangan calon pengantin dan keluarganya tidak dapat memilih salah satu diantara bentuk perkawinan yang ada di Bali, yakni perkawinan biasa dan perkawinan nyentana/ nyeburin karena masing-masing merupakan anak tunggal atau anak yang diharapkan oleh keluarga sebagai penerus keturunan, 3) **Landasan Sosiologis**, secara sosiologis jumlah pasangan perkawinan pada gelahang pada tahun 2012 menunjukkan jumlah 49 orang yang merata setiap Kabupaten/ Kota di Bali terdapat pasangan yang melakukan perkawinan pada gelahang, artinya bahwa perkawinan pada gelahang secara sosiologis telah diterima di

masyarakat pada umumnya. Kemudian ditambah data dari peneliti sebanyak 5 pasangan Pengantin Pada Gelahang di Bali.

2. Pelaksanaan perkawinan pada gelahang di Bali tidak lepas dari adat istiadat dan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Terdapat beberapa keunikan yang ada dalam pelaksanaan perkawinan pada gelahang, antara lain: pada saat ritual perkawinan tidak ada acara mepamit, upacara natab dilakukan di 2 (dua) tempat, yakni pertama dilakukan di rumah laki-laki dan kemudian dilanjutkan di rumah perempuan, kemudian terdapat kesepakatan yang disepakati para pihak setelah pelaksanaan perkawinan pada gelahang berlangsung, baik terkait status anak dan kewajiban-kewajiban secara sosial-religius, serta pencatatan perkawinan pada gelahang biasanya yang tercantum di akta perkawinan bias pihak laki-laki maupun perempuan sebagai purusa.
3. Implikasi dari pelaksanaan perkawinan pada gelahang, antara lain: a) Implikasi **filosofis** yang terdiri dari 1) Praktek ritual keagamaan implikasi dari pelaksanaan perkawinan pada gelahang adalah proses natab dilakukan dua kali dan tidak ada ritual mepamit, 2) Terikat pada kewajiban mereka secara niskala. Sebagai contoh kewajiban untuk tetap melakukan ritual saling kesumbang di kedua belah merajan. Saling kesumbang tetap dilakukan oleh masing-masing pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan di masing-masing tempat suci keluarga yang dikenal dengan nama pemerajan. Akibat tetap memiliki keterikatan saling kesumbang di masing-masing pemerajan maka masing-masing pihak saling bertanggung jawab

terhadap ritual Panca Yadnya kedua belah pihak, 3) Berkembangnya paham-paham anti fanatisme dan anti diskriminasi demi terciptanya keadilan, dan 4) Perkawinan pada gelahang membuat keturunannya tak jelas kemana garis leluhur atau kawitannya nantinya akibat jalur purusa dan pradana mendua. b) Implikasi secara **yuridis**, antara lain: 1) Secara hukum, baik menurut hukum nasional, hukum adat Bali dan hukum agama Hindu persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dilindungi, berkembangnya kesetaraan gender, 2) Status anak terdapat beberapa variasi dalam penentuannya, ada yang menentukan adalah pihak laki-laki, ada yang menentukan adalah pihak perempuan, ada yang menentukan secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan dan ada juga yang dikembalikan kepada anak jika sudah dewasa untuk memilih status mereka, dan 3) Pada akta perkawinan tidak boleh ada status purusa yang dua, harus memilih siapa yang menjadi pihak purusa, bisa pihak laki-laki maupun perempuan, biasanya yang dipakai purusa adalah pihak perempuan. c) Implikasi secara **sosiologis**, Kewajiban yang dilakukan secara adat istiadat di kedua belah pihak, baik ditempat laki-laki maupun perempuan.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan terkait dengan penelitian perkawinan pada gelahang perspektif hukum agama Hindu, antara lain:

1. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk membentuk tim kajian yang meneliti tentang perkawinan pada gelahang di Bali

2. Kepada Lembaga Umat Hindu, yakni Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat serta Majelis Utama Desa Pakraman di Bali untuk tetap melakukan kajian dan sosialisasi terkait perkawinan pada gelahang di Bali
3. Kepada Perguruan Tinggi di Bali yang berbasis agama dan budaya untuk turut serta mengkaji perkawinan pada gelahang

## DAFTAR PUSTAKA

- Astara, Wesna Pertarungan Politik Hukum negara dan Politik Kebudayaan, Otonomisasi Desa Adat di Bali, Denpasar: Udayana University Press, 2010
- Artadi. Hukum, Adat Bali, Dengan Aneka Masalahnya. Cet. III. Pustaka Bali Post. Denpasar I Ketut, 2003.
- Astiti, Tjok Istri Putra, Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali. Denpasar: Biro Dokumentasi & Publikasi FH & PM Unud, 1981.
- Ayatrohaedi, Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius), Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- Bagus, I Gusti Ngurah, Bali dalam Sentuhan Pariwisata, Denpasar: Universitas Udayana, 1973.
- Bruggink, J.J.H, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa: Arief Sidharta, Bandung: Ptl.Citra Aditya Bakti, 1996.
- Darmabrata, Wahyono Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya, Cet. 1, Jakarta: FH. UI, 1997.
- Dyatmikawati, Putu, Perkawinan pada Gelahang di Bali Ditinjau dari U.U. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Denpasar: UNUD Press, 2013.
- Friedman.W., Legal Teory, terjemahan oleh Mohamad Arifin, Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- Gelgel I Putu, Bhisama Parisadha: Kajian Yuridis dan Sosiologis. Unhi Denpasar, 2000.
- \_\_\_\_\_, Pengantar Hukum Hindu, Denpasar: Widya Dharma, 2006.
- Gunadha, Ida Bagus, Kedudukan dan Penataan Hukum Hindu dalam Rangka Realisasi Peradilan Agama, Instutut Hindu Dharma, Denpasar, 1988.
- Hakim, Lukman, Konstitusi Majapahit, Malang : UMM Press, 2004

- Harsa, Pengadilan di Bali dan Lombok, Bhawanagara, Soerat, Boelanan Oentoek  
Memperhatikan Peradaban Bali, No. 6 Tahun I Nopember 1931  
\_\_\_\_\_, Pengadilan di Bali dan Lombok, Bhawanagara, Soerat, Boelanan  
Oentoek Memperhatikan Peradaban Bali, No. 9 Tahun I Februari 1932  
\_\_\_\_\_, Pengadilan di Bali dan Lombok, Bhawanagara, Soerat,  
Boelanan Oentoek Memperhatikan Peradaban Bali, No. 11 Tahun II  
April 1932
- Kajeng, I Nyoman, Sarassamuccaya. Jakarta : Dep. Agama RI, 1971.
- Koesnoe, De Ontdekking van het Adatrecht (penemuan Hukum Adat)
- Korn, V.E. Het Adarecht van Bali. S-Gravanage-G. Naspe, 1932.
- Kusumaatmadja, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan  
Nasional, Bandung: Bina Cipta, 1990.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Yogyakarta: Liberty,  
1986
- Mantra., I.B., Bali masalah Budaya dan Modernisasi, Denpasar: Upada Sastra,  
1993.
- Mensky, Comparative Law In A Global Context, The Legal System In Asia and  
Africa, United Kingdom: Cambrige University Press, 2006
- Panetja. Gde, Aneka catatan tentang Hukum adat Bali, Denpasar, CV. Kayumas,  
1986.
- Paruman Pandita, Awig-awig Dasar kalih Awig awig Pakuwe Roeban saking  
Pamroeman Para Pandita, 1948.
- PHDI, Hasil-Hasil Mahasabha, Jakarta: PHDIP, 2000
- Pudja, I Gede, Hukum Kewarisan Hindu di Bali dan Lombok, Jakarta: Janasco,  
1990
- Pudja, Gde dan Tjokorda Rai Sudharta. Manawa Dharmasastra.Jakarta; Dirjem  
Bimas Hindu Departemen Agama RI, 1978.
- Pengantar Perkawinan Menurut Hukum Hindu. Denpasar: Mayasari,  
1975.
- Rahardjo. Sutjipto, Hukum Progresif Sebuah Sintesis Hukum Indonesia.  
Yogyakarta: Genta Publising, 2009.

- Rawls, A Theory of Justice, London: The Belknap Press Of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2005
- Redeker , Boekoe Kaadilan Hoekoeman atas orang bangsa Djawa dan lain bangsa yang di samaken dengan bangsa djawa di India Nederland, Semarang, G.C.T.Van Dorp & Co, 1897
- Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba dan Penerapannya, Jakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Sudantra. Tri Semaya Hukum Adat Bali: Potret Perkembangan, 2011
- Sugriwa, IGB, Dwijendra Tattwa, Denpasar: Upadasastra, 1991.
- Sura, I Gede, Azaz dan Realisasi Ajaran Agama Hindu dalam Kehidupan Masyarakat Bali, Denpasar: Instutut Hindu Dharma, 1987
- Surpa Wayan, Pengantar Hukum Hindu, Surabaya: Paramita, 2005.
- Sukirno, Rekonstruksi Politik Hukum pengakuan Negara terhadap Hak Ulayat (Studi Pengakuan dan Perlindungan Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy dari Hegemoni Negara), Disertasi,(Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP Semarang, 2014.
- Ter Haar, Peradilan Pengadilan Negeri (Landraad) Menurut Hukum Tidak tertulis, Jakarta: Bhatara, 1972
- Tim Peneliti FH. Unair, Penelitan Hukum Adat Bali dan Lombok, Surabaya, Fakultas Hukum, Unair, 1973
- Titib I Made, Weda Sabda Suci,Surabaya: Paramita., 1992.
- Windia, Wayan, dkk. Studi Pendahuluan Tentang Perkawinan Pada Gelahang di Bali. Hasil Penelitian Dosen Hukum Adat Bali (Parsadha), 2008.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Kitab Adigama
- Kitab Kutara Manawa Dharmasastra
- Kitab Dewadanda
- Kitab Purwadigama
- Kitab Siwasesana

Kitab Agama

Awig-awig

## DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Alamat
1	A.A Manik Kencana Putri A.A Ketut Kuminasa Waktu perkawinan 17 Mei 2001	Desa Adat Peguyangan, Denpasar
2	I Nyoman Nada, B.A Ni Nyoman Pasti Waktu perkawinan tanggal 25 Juni 1969	Banjar Sedahan, Gulingan, Gianyar Banjar Mawang Kaja, Ubud, Gianyar
3	Drs. I Wayan Kayun Dra. Ni Wayan Sutiani Waktu perkawinan 2 Juli 1988	Banjar Cerancam, Kesiman, Denpasar
4	Ni Made Lely Nawaksari I Ketut Sukarta Waktu perkawinan 27 Desember 1990	Jalan Wijaya Kusuma, Banjar Kerta Buana, Denpasar Desa Selumbung, Manggis, Karangasem
5	Ni Wayan Rupmini I Wayan Tusti Adnyana, S.Sn Waktu perkawinan 1999	Banjar Anyar, Perean, Tabanan Banjar Babahan, Penebel, Tabanan
6	I Made Suastika Ni Wayan Suweni Waktu perkawinan 2002	Banjar Kukup, Peran, Tabanan Banjar Tuka, Perean, Tabanan
7	I Ketut Sumerta Putu Ari Krisna Dewi Waktu perkawinan 8 Agustus 2008	Banjar Apuh, Lodtunduh, Ubud, Gianyar Banjar Negari, Singapadu tengah, Sukawati, Gianyar

8	I Made Edy Ermawan  Ni Luh Gede Wisnayanti  Waktu perkawinan September 2014	Br. Dinas Gablogan, Desa Brembeng, Tabanan Br. Dinas Gadungan Desa, Desa Gadungan, Selemadeg Timur, Tabanan
9	I Dewa Made Widarma  Dewa Ayu Putu Sudewi  Waktu perkawinan tahun 1998	Banjar Kebon, Desa Tanguntiti, Selemadeg Timur, Tabanan Banjar Tegalmengkeb Kelod, Desa Tegalmengkeb, Selemadeg Timur
10	I Made Sudarsana  Putu Dina Susanti	Jalan Pulau Panjang No 3 Denpasar Jalan Pulau Panjang No 3 Denpasar
11	I Gede Nyoman Suila  Ni Putu Budiasih  Kawin tahun 1981	Jalan Gunung Agung, Banjar Dajan Peken, Tabanan Banjar Cekik, Desa Brembeng, Tabanan
12	Ketut Yosh Hendra  Nyoman Ayu Suasthi Pradnya Asri Waktu perkawinan 2 Januari 2017	Br. Puaya, Gianyar  Br. Sengguan, Tonja, Denpasar